



**B**ULETIN  
POS DAN  
TELEKOMUNIKASI  
*Media Komunikasi Ilmiah*

DAFTAR ISI

Halaman

1. Pengaruh Pembangunan Industri Perangkat TIK Terhadap Pengembangan Telekomunikasi di Indonesia Oleh : Marhum Djauhari .....	1
2. Strategi Motivasi Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Oleh : Tatiek Mariyati .....	23
3. Tinjauan Kebijakan Pelayanan Jasa Multimedia Ditinjau Dari Pengaruh Hubungan Eksternal dan Internal Oleh : Yourdan .....	51
4. Implementasi Kebijakan Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Oleh : Azwar Aziz .....	75
5. Dampak Modal Asing Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Oleh : Djoko Adinugroho .....	103
6. Peningkatan Daya Saing Jasa Pos Menghadapi Persaingan Global Oleh : Sri Wahyuningsih .....	129

Redaksi menerima tulisan ilmiah atau hasil penelitian pos dan telekomunikasi dengan panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto diketik  $1\frac{1}{2}$  spasi. Redaksi berhak mengubah tulisan yang dimuat tanpa mengurangi makna judul tulisan.



**B**ULETIN  
POS DAN  
TELEKOMUNIKASI  
*Media Komunikasi Ilmiah*

**Dewan Redaksi**

**PENANGGUNG JAWAB**

Kabandan Litbang SDM

**REDAKTUR**

Drs. Baringin Batubara, MM

**PENYUNTING EDITOR**

Dr. Udi Rusadi, MS

Prof. Dr. Rusdi Muchtar

Ir. Gita Patulak, MT

Suryono, ST, MM

Drs. Azwar Aziz, MM

**REDAKTUR PELAKSANA**

Dra. Tatiek Mariyati, MM

Sri Wahyuningsih, SE, MM

Marhum Djauhari, SH

Drs. Yourdan, MSI

Djoko Adinugroho, S.Kom

**DESAIN GRAFIS &**

**FOTOGRAFER**

Riza Azmi, S.Kom

**SEKRETARIAT**

Dra. Neni Rochaeny, MM

Suyadi, SH, MH

Albert, ST, MM

Sumarsono, SE

Widya Budi Andhini, ST

Corry Bu'tu Hastuti, ST

Rahmat Saleh, ST

**ALAMAT REDAKSI**

Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Pos dan Telekomunikasi

Jln. Medan Merdeka Barat Nomor: 9  
Jakarta Pusat, 1010.

Telp : (021) 34833349  
34833420

Fax : (021) 34833420

**PENGANTAR REDAKSI**  
**BULETIN POS DAN TELEKOMUNIKASI**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karuniaNya penerbitan Buletin Pos dan Telekomunikasi tahun 2009 volume ke 7 (tujuh) nomor 4 (empat) ini dapat terlaksana dengan baik.

Buletin Pos dan Telekomunikasi diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi, bertujuan untuk memasyarakatkan hasil penelitian/kajian/telaahan yang dilaksanakan tenaga fungsional peneliti, pemerhati pos dan telekomunikasi, pengelola dan penye-lenggara pos dan telekomunikasi. Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memacu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi. Dalam terbitan volume yang ke 7 (tujuh) nomor 4 (empat) ini, Buletin Pos dan Telekomunikasi memuat 6 (enam) tulisan, masing-masing oleh :

**Marhum Djauhari**

Dalam tulisan "**Pengaruh Pembangunan Industri Perangkat TIK Terhadap Pengembangan Telekomunikasi Di Indonesia**". Tulisan ini menjelaskan pembangunan dan pengembangan industri telekomunikasi dapat tercapai, yang akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan serta rakyat semakin cerdas terhadap teknologi informasi.

**Tatiek Mariyati**

Dalam tulisan "**Strategi Motivasi Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit**". Tulisan ini menjelaskan strategi motivasi pengembangan karier untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga pegawai semakin

mampu memberikan kontribusi terbaik dalam organisasi.

**Yourdan**

Dalam tulisan "**Tinjauan Kebijakan Pelayanan Jasa Multimedia Ditinjau dari Pengaruh Hubungan Eksternal dan Internal**". Tulisan ini menjelaskan pengembang jasa multimedia akan menumbuhkan satu kegiatan bisnis baru yang perkembangannya sangat menjanjikan pertumbuhannya dimasa depan

**Azwar Aziz**

Dalam tulisan "**Implementasi Kebijakan Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi**". Tulisan ini menjelaskan penataan menara bersama dipengaruhi faktor teknis dan nonteknis, kepentingan pasar dan kinerja, penyesuaian peraturan daerah dan kesulitan yang dihadapi oleh operator telekomunikasi.

**Djoko Adinugroho**

Dalam tulisan "**Dampak Modal Asing Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi**". Tulisan ini menjelaskan dampak pembangunan telekomunikasi yang antara lain, Kontribusi ekonomi, Lapangan kerja, Kontribusi sosial dan Alih teknologi, pangsa pasar yang terbuka dan Ketergantungan teknologi terhadap luar negeri.

**Sri Wahyuningsih**

Dalam tulisan "**Peningkatan Daya Saing Jasa Pos Menghadapi Persaingan Global**". Tulisan ini menjelaskan Penguatan daya saing domestik diantaranya untuk meningkatkan kerjasama dengan penyelenggara asing untuk pemasaran dalam negeri, juga untuk mengoptimalkan asset yang akan mendukung ekspansi layanan jasa pos luar negeri. Pasar dalam negeri.

# PENGARUH PEMBANGUNAN INDUSTRI PERANGKAT TIK TERHADAP PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Marhum Djauhari

## Abstract

*Efforts to build and develop telecommunications facilities in Indonesia required the development of ICT as a support device implementation, at the present moment means and facilities of information technology is still dominated by foreign products. Industrial products in the domestic telecommunications market only got less than 1%. The contribution of the national telecommunications manufacturing industry is only 3% of total national expenditures for telecommunications infrastructure 60 to 80 trillion rupiah from a total of 3%, which is a national indigenous production is only range from 0.1% to 0.7%. Thus the majority of the public funds collected through toll payments telecommunications services sent abroad. By looking at so great an opportunity it needed an effort to encourage manufacturing growth in the domestic telecommunications industry, by providing relief policies for telecommunications entrepreneur manufatur harder to build a telecommunications manufacturer, so that domestic demand will be met telecommunication device, and does not depend on foreign products, so that the construction and telecommunications development can be achieved, which in turn will create jobs that can improve people's welfare and the more intelligent of information technology.*

Kata-kata Kunci : Industri perangkat telekomunikasi, pengembangan telekomunikasi

## LATAR BELAKANG

Era globalisasi dan liberalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berubah dengan cepat di setiap elemen masyarakat akan mendorong penciptaan sejumlah kebutuhan pada pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hal ini membuat pengambil keputusan untuk mencari teknologi yang dapat menyediakan solusi dan mendorong

perubahan yang diharapkan pada tingkat lokal, nasional dan global dengan cara-cara yang inovatif.

ditengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian cepat, hal ini akan berpengaruh terhadap perangkat telekomunikasi sebagai unsur penunjang dalam pelaksanaan pembangunan di bidang telekomunikasi. Tingginya ketergantungan terhadap perangkat telekomunikasi dari impor maka nilai

jual telekomunikasi dalam negeri kepada masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi akan semakin mahal serta menghambat pembangunan dan perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Menurut statistic bahwa lebih dari 90% investasi operator telekomunikasi dalam membangun jaringan berupa perangkat TIK masih diperoleh dari impor. Demikian juga apabila diperhatikan perangkat TIK seperti computer, hansen telepon seluler dan lain sebagainya didominasi oleh produk-produk dari luar (asing) bukan produk lokal.

Sebagai gambaran makro, bahwa potensi belanja di sektor telekomunikasi bangsa Indonesia kurang lebih telah mencapai sekitar Rp. 500 trilliun, untuk belanja investasi industri telekomunikasi sekitar Rp. 60 s.d Rp. 80 Trilliun per tahun. Pertumbuhan industri telekomunikasi cukup tinggi sekitar 40 % pada tahun 2008, dan 20 % pada tahun 2009., yang merupakan produk asli nasional hanya berkisar 0,1 s.d 0,7 % untuk produk Customer Premise Equipment (CPE), pangsa pasar industri manufaktur telekomunikasi hampir seluruhnya dikuasai oleh produk import. Namun dari fenomena seperti ini belum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri manufaktur lokal. Belanja infrastruktur komunikasi oleh operator dan belanja Customer Premise Equip-

ment (CPE) oleh pengguna selama ini mengalir ke luar negeri, kemungkinan besar masalah ini disebabkan oleh sebagian besar kepemilikan sejumlah operator telekomunikasi nasional cenderung berada pada pihak asing, sehingga potensi belanja jasa telekomunikasi oleh pelanggan mengalir ke luar negeri. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk menguraikan permasalahan tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil suatu keputusan untuk membangun industri manufaktur di Indonesia yang pada akhirnya dapat memberikan sumbangsih yang berharga untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan di neraga Indonesia yang sangat kita dambakan ini.

Pemerintah telah berusaha dengan berbagai kebijakan pokok untuk mendorong industri dalam negeri dalam membangun dan mengembangkan produk telekomunikasi, salah satu kebijakan tersebut dikenal dengan proteksi pasar terhadap produk lokal seperti dengan memper-syaratkan kandungan lokal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi pada saat membangun infrastruktur, hal ini dapat dilihat pada saat pemberian izin penyelenggaraan (modern licensing) bagi para penyelenggara layanan 3G, dimana 35% CAPEX dan 50% OPEX dari pengeluaran penyelenggaraan telekomunikasi layanan 3G menggu-

nakan kandungan lokal, dan telah dilakukan kebijakan berupa peningkatan kapasitas produksi domestic dengan mendorong lembaga penelitian dan Universitas berkerjasama dengan industri dalam negeri untuk mengembangkan produk manufaktur telekomunikasi.

Untuk perangkat telekomunikasi dengan teknologi sederhana seperti, pesawat telepon, perangkat telepon umum, perangkat watel radio, rectifier, antenna parabola dll, telah dapat dibuat oleh industri dalam negeri, namun untuk produk telekomunikasi dengan teknologi tinggi perlu di tingkatkan melalui program R & D (Research and Development)

## PERMASALAHAN

Permasalahan pada kajian ini, pembangunan industri perangkat TIK di Indonesia belum dapat menunjang pembangunan TIK di Indonesia, hal ini di tununjukkan bahwa lebih dari 90% investasi operator telekomunikasi dalam membangun infrastruktur telekomunikasi yang berupa perangkat telekomunikasi masih diperoleh dari import, di satu pihak ada harapan pemerintah dan masyarakat Indonesia agar perangkat TIK dapat di hasilkan dari dalam negeri, namun demikian harapan tersebut masih menjadi angan-angan, mengingat masih minimnya perusahaan manufaktur telekomunikasi

dalam negeri yang mampu merancang, membangun dan sukses dalam memasarkan produk dalam negeri.

Permasalahan pokok kajian ini, yaitu "Seberapa Jauh prospek pembangunan perangkat TIK di Indonesia ?, dengan rincian permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa jauh dampak pembangunan industri perangkat TIK terhadap pertumbuhan/perkembangan telekomunikasi. ?
2. Seberapa jauh kebijakan pemerintah dalam membangun industri perangkat TIK ?

## TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan industri perangkat TIK dalam menunjang pengembangan telekomunikasi di Indonesia.

Sedangkan sasarannya adalah tercapainya pembangunan telekomunikasi menuju masyarakat yang sejahtera.

## MANFAAT KAJIAN

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam menentukan langkah kebijaksanaan pembangunan industri perangkat TIK. Khususnya dalam rangka meningkatkan dampak positif kegiatan pembangunan industri perangkat TIK.

## RUANG LINGKUP KAJIAN

Kajian ini hanya membahas tentang Dampak Pembangunan industri perangkat TIK dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan telekomunikasi di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori ini akan dibahas tentang pengertian dan teori-teori yang relevan dengan kajian ini yaitu pembangunan industri perangkat TIK, seperti yang diuraikan dibawah ini :

Secara harfiah dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata bangun yang mengandung arti sadar, bangkit berdiri atau bentuk. Membangun dapat berarti mendirikan, membuat atau membina. Pembangunan setidaknya mengandung dua arti yaitu, yang sepadan dengan (1) construction atau mendirikan bangunan, dan yang sepadan dengan kata (2) development atau mengembangkan, meningkatkan dan membina (Deliyanto, 1995).

Hakekat pembangunan yang sepadan dengan development adalah melakukan perubahan yang diinginkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini di dukung oleh pendapat Sondang P. Siagian ( dalam Deliyanto, 1995) yang menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan

dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan dapat pula diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik (Pospowardoyo, dalam Deliyanto 1995). Pembangunan tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi saja akan tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan.

### **Pembangunan Industri Perangkat TIK**

Pengertian Pembangunan Industri Perangkat TIK dapat diartikan sebagai usaha untuk mengembangkan, meningkatkan, membina suatu usaha di bidang industri perangkat TIK sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas (mutu) dan taraf hidup menjadi lebih baik.

Sesuai dengan teori diatas, maka upaya-upaya kebijaksanaan pembangunan industri perangkat TIK, untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan visi dan misi Depertemen komunikasi dan informatika yaitu: Terwujudnya Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Yang Efektif dan Efisien Menuju Masyarakat Informasi Yang Sejahtera Dalam Kerangka Kesatuan Negara Republik Indonesai dapat terwujud.

## METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005 : 4) menjelaskan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, diarahkan secara utuh (holistik).

## GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki kurang lebih 17 ribu pulau (6 ribu pulau berpenduduk) yang tersebar dalam area geografis 1.919.440 km<sup>2</sup>. Kondisi ini merupakan suatu keuntungan yang besar karena memiliki sumber daya yang kaya, baik secara demografis maupun geografis, dengan pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan dalam proses pembangunan dan pengembangan telekomunikasi. Aspek tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta belum memadai perangkat telekomunikasi yang tersedia dan masih tingginya penggunaan perangkat import merupakan suatu faktor kendala sulitnya pembangunan dan pengembangan telekomunikasi hingga ke pelosok negeri, sehingga hal ini akan menyebabkan pembangunan teleko-

munikasi lebih banyak dititik beratkan pada wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti pulau Jawa dan sebagian Sumatra.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dan wilayah yang sangat luas tersebut merupakan pangsa pasar yang sangat potensial bagi pembangunan dan pengembangan industri perangkat telekomunikasi, oleh karena itu tidak heran jumlah penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia dari tahun ketahun semakin bertambah dan hal ini juga seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong berkembangnya investasi di bidang telekomunikasi.

Bila dilihat dari jumlah penyelenggara telekomunikasi untuk masing-masing jenis penyelenggaraan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2009, secara total jumlah penyelenggara telekomunikasi meningkat sebesar 2,2% dari 365 menjadi 373 penyelenggara. Penambahan paling banyak ada pada penyelenggara jaringan tetap yang meningkat menjadi 8 penyelenggara atau 12,5% di banding tahun 2008. Penyelenggara jasa adalah jenis penyelenggara telekomunikasi yang paling banyak di banding jenis penyelenggaraan telekomunikasi lainnya disusul oleh penyelenggaraan jaringan tetap. Pada bulan Juni 2009, penyelenggara jasa ini proporsinya mencapai 71,7 % dan penyelenggara

jaringan tetap proporsinya mencapai 19,2% dari total penyelenggara. Jumlah penyelenggara telekomunikasi di Indonesia sebagaimana terurai pada tabel 1.

Telepon Tetap Wireless mengalami peningkatan selama periode 3 (tiga) tahun terakhir, dengan peningkatan terbesar pada tahun 2008 yaitu sebesar

21.703.843 pengguna atau mengalami peningkatan sebesar 10.811.635 pengguna dari tahun 2007 yang hanya berjumlah 10.811.635 pengguna. peningkatan ini terjadi disebabkan oleh berasal dari kenaikan pengguna dari Bakrie Telekom yang pada tahun 2008 meningkat sebesar 518 % dan telkom meningkat sebesar 112,7%.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia**

No.	Jenis-jenis Penyelenggaraan	2008	2009 (sampai Juni 2009)
<b>I.</b>	<b>Penyelenggara Jaringan Tetap</b>	<b>65</b>	<b>72</b>
	1. Penyelenggara Jaringan Tetap lokal		
	a. Circuit Switch + jasa teleponi dasar		6
	b. Packet Switch		14
	2. Penyelenggara jaringan tetap jarak jauh (SLJJ)	2	2
	3. Penyelenggara Jaringan Tetap Internasional (SLI)	2	3
	4. Penyelenggara jaringan tetap tertutup	44	47
<b>II.</b>	<b>Penyelenggara Jaringan Bergerak</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
	1. Penyelenggara Jaringan Bergerak Radio Terrestrial Radio Trunking	6	8
	2. Penyelenggara Jaringan Bergerak seluler	8	8
	3. Penyelenggara Bergerak Ssatelit	1	1
<b>III.</b>	<b>Penyelenggara Jasa</b>	<b>271</b>	<b>269</b>
	1. Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi	58	29
	2. Penyelenggara Jasa ISP	150	169
	3. Penyelenggara Jasa NAP	32	39
	4. Penyelenggara Jasa ITKP	25	25
	5. Penyelenggara Jasa Siskomdat	6	7
<b>IV.</b>	<b>Penyelenggara Telekomunikasi Khusus</b>	<b>14</b>	<b>17</b>

Sumber : Ditjen Postel

Namun pada penyelenggara telepon kabel mengalami penurunan terutama akibat penurunan kapasitas yang terjadi pada tahun 2007 sebesar 16%. Penurunan kapasitas penyelenggaraan telepon kabel dialami oleh seluruh operator yang bergerak dalam penyelenggaraan telepon kabel seperti PT Telkom, PT Indosat dan PT Batam Bintang Telekomunikasi (BBT). Dari sisi jumlah penurunan terbesar dialami oleh PT Telkom yang memang mendominasi dalam penyelenggaraan telepon tetap kabel. Namun dari sisi tingkat penurunannya, paling besar dialami oleh indosat pada tahun 2007 sebesar 56% meskipun pada tahun 2009 meningkat kembali.

Pada pasar telepon bergerak seluler, terjadi peningkatan pengguna yang sangat signifikan khususnya pada tahun 2008. sampai dengan tahun 2009 jumlah pengguna telepon bergerak seluler mencapai 146 juta lebih, yang berasal dari delapan operator penyelenggara telepon bergerak seluler. Peningkatan jumlah pelanggan ini berasal dari bertambahnya jumlah penyelenggara dari 4 penyelenggara pada tahun 2004 menjadi 8 penyelenggara.

Dilihat dari teledensitas sebagai indikator yang lazim digunakan di lingkungan telekomunikasi untuk menunjukkan jumlah per seratus jiwa yang dilayani oleh satu satuan sambungan telepon (SST). Sampai dengan Juni 2009 teledensitas

telepon tetap di Indonesia telah mencapai 3,82%. Ini artinya, 4 satuan sambungan telepon tetap kabel yang terpasang digunakan 100 orang. Angka ini memang masih tergolong sangat rendah. Namun jika dilihat berdasarkan penggunaan seluruh jenis telepon termasuk telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler, teledensitas telekomunikasi sudah mencapai 76,48%. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan pelanggan telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler yang sangat pesat peningkatannya dalam lima tahun terakhir.

Pada saat ini teledensitas telekomunikasi bergerak seluler telah mencapai kurang lebih 60%. Peningkatan pengguna telepon seluler sebagaimana diuraikan pada tabel 2.

Beberapa negara Asia telah berhasil membangun produk TIK lokal, seperti Korea Selatan telah memproduksi memory chips, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Thailand telah menjadi pemasok berbagai produk elektronik seperti, telepon genggam, komputer pribadi, disk

Tabel 2  
Jumlah Pengguna Telekomunikasi di Indonesia

Jenis Layanan	2006	2007	2008	2009
Telepon Tetap Kabel (PSTN)	8.806.702	8.717.872	8.674.228	8.701.445
Telepon Tetap Nirkabel (FWA)	6.014.031	10.811.635	21.703.843	22.523.540
Telepon Bergerak (Mobil)	63.803.015	93.386.881	140.578.243	146.897.112
TOTAL	78.623.748	112.916.338	170.956.314	178.112.097

Sumber : Depkominfo, Siaran Pers No. 137/PIH/Kominfo/6/2009

drive, dan monitor komputer. Saat ini negara China hampir secara keseluruhan memasuki pangsa pasar produk teknologi telekomunikasi, China tidak hanya unggul menghasilkan produk-produk manufaktur, seperti barang-barang konsumsi rumah tangga, akan tetapi juga unggul dalam memproduksi teknologi telekomunikasi bahkan negara China sudah menjadi pemain dunia.

Sebagai contoh perusahaan Huawei Teknologi yang didirikan pada tahun 1988 di kota Shenzhen, sejak didirikan Huawei mampu mengembangkan teknologi telekomunikasi dari jaringan infrastruktur telekomunikasi, perangkat lunak, sampai produk-produk telekomunikasi seluler, seperti modem atau telepon genggam. Setelah 20 tahun berkiprah di sektor telekomunikasi di China, Huawei Technologies telah melayani 36 operator telekomunikasi dari 50 operator telekomunikasi di dunia, hampir semua produk telekomunikasi Huawei sudah memasuki pasar-pasar di Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Misalnya Belgia, Perancis, Brasil, Arab Saudi, Ghana, Thailand, dan Rusia, bahkan, di Eropa, Huawei Technologies telah dipilih oleh operator telekomunikasi di Skandinavia, Telianera, untuk memasok jaringan teknologi seluler generasi keempat (long Term evolutio/LTE).

Sebagai perusahaan telekomunikasi yang terus menambah pasar dunia,

menurut Kepala Komunikasi Perusahaan Huawei Ross Gan, nilai kontrak penjualan produk Huawei terus meningkat. Sebagai gambaran nilai kontrak produk Huawei Teknologi tahun 2007 sebesar 16 miliar dollar AS, tahun 2008, nilai kontrak penjualan telah meningkat mencapai 23,3 Milliar dollar AS atau naik sekitar 46 %. Pada tahun 2009 nilai kontrak ditargetkan mencapai 30 miliar dollar AS. Dari nilai kontrak sebesar 23,3 miliar dollar AS pada tahun 2008, sebanyak 75 % merupakan kontrak dengan operator-operator telekomunikasi dunia, sisanya sebesar 25 %, merupakan kontrak dengan operator di pasar China sendiri. Dari nilai kontrak sebesar 23,3 miliar dollar tersebut AS tersebut, Huawei Technologies mampu menggaet nilai penjualan atau pendapatan sebesar 18,3 miliar dollar AS. Pendapatan bersih mencapai 1,15 miliar dollar AS pada tahun 2008.

Dengan nilai kontrak dan penjualan yang besar tersebut, peran Huawei Technologies dalam perkembangan teknologi telekomunikasi dunia memang patut diperhitungkan, selain Ericson dan Nokia Siemens Network (NSN). Menurut Ross Gan Huawei Technologies ditargetkan mampu menempati peringkat ke-2 di dunia pada masa mendatang sebagai perusahaan penyedia solusi jaringan telekomunikasi seluler, keberhasilan semuanya ini dikarenakan oleh salah

satu strategi industri yang secara terus menerus mengikuti evolusi perkembangan layanan teknologi telekomunikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, oleh karena itu Huawei Technologies menghabiskan biaya 2 miliar dollar AS untuk kepentingan Riset dan Pengembangan. Selain itu Huawei Technologies juga membangun Universitas sebagai tempat belajar dan latihan di kawasan industri, di tempat itu tenaga-tenaga profesional Huawei dari sejumlah negara di didik dan dilatih.

Dengan Riset yang dikembangkan, produk yang dihasilkan Huawei Technologies tidak hanya terbatas pada produk telepon genggam atau perangkat teknologi telekomunikasi seluler, seperti Code Division Multiple Acces (CDMA), global System for mobil communication (GSM), dan worldwide interoperability for microwave acces (wimax), akan tetapi juga mengembangkan jaringan infrastruktur telekomunikasi dari modem sampai stasiun penghubung telekomunikasi seluler (BTS) untuk operator telekomunikasi, bahkan telah mengembangkan perangkat jaringan telekomunikasi BTS generasi keempat (SingleRan). Pihak manajemen Huawei Technologies memprediksi besarnya pangsa pasar produk teknologi telekomunikasi, diperkirakan, lebih dari 1 miliar

Untuk wilayah Asia Pasifik, Indonesia berada pada peringkat kedua

terbawah, di atas Pakistan dan Vietnam. Model penilaian pada laporan yang disponsori oleh business software alliance (BSA) ini didasarkan pada 25 indikator yang terbagi kedalam enam katagori, yaitu lingkungan bisnis, infrastruktur teknologi informasi (TI), sumber daya manusia, dukungan perangkat hukum dukungan penelitian dan pengembangan, dukungan untuk perkembangan industri TI. Goh Seow Hiong, Director Software Policy Asia BSA, mengatakan dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Pasifik, terapat dua kategori yang masih belum kuat di Indonesia dan menempatkan Indonesia pada peringkat terbawah, yaitu infrastruktur TI dan dukungan perangkat hukum. Infrastruktur TI memegang peranan yang sangat penting. Hal ini yang menyebabkan industri TI bisa berkembang dengan baik disuatu negara. Hambatan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan infstruktur salah satunya adalah disebabkan oleh kondisi geografis yang sangat luas dan berbentuk kepulauan. Lemahnya infrastruktur TI dilihat dari masih tingginya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Perangkat hukum, pada katagori dukungan perangkat hukum, Indonesia menduduki peringkat paling belakang, hal ini karena oleh ketiadaan beberapa perangkat hukum,

dalam menunjang dan memberi jaminan kepada pengguna jasa telekomunikasi dalam bertransaksi, namun pada tahun 2008 Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Thailand yang sudah memiliki hukum perdagangan on-line dan Vietnam dengan Cyber berada di atas posisi Indonesia. Sementara itu, pada kategori lingkungan bisnis dan dukungan untuk perkembangan industri TI, Indonesia tidak berada pada posisi akhir. Investasi domestik dapat di dongkrak lagi dengan meningkatkan dukungan terhadap industri-industri TI yang memiliki nilai jual dan mendatangkan keuntungan yang tinggi, seperti jasa layanan konsultasi dan perangkat lunak, untuk lebih jelasnya daya saing

Tabel 3  
Daya Saing Industri TI Tahun 2007

Peringkat di Asia Pasifik	Peringkat Global	Negara Wilayah	Skor
1	2	Jepang	72,7
2	3	Korea Selatan	67,2
3	5	Australia	66,5
4	6	Taiwan	65,8
5	11	Singapura	63,1
6	17	Selandia Baru	57,5
7	21	Hongkong	53,4
8	36	Malaysia	34,9
9	41	Thailand	31,9
10	46	India	29,1
11	47	Filipina	28,7
12	49	China	27,9
13	50	Srilangka	26
14	57	Indonesia	23,7
15	60	Pakistan	20,2
16	61	Vietnam	19,9

Sumber : Economist Intelligence Unit

Industri TI di sejumlah negara dapat dilihat pada tabel 3:

Korea Selatan menduduki peringkat ke 3 secara global sebagai negara industri TIK termaju di dunia. Posisi ini adalah hasil kontribusi dari industri display (LCD, Monitor, dan telepon genggam), capaian lain yang menunjukkan Korea Selatan sebagai negara maju di bidang TIK adalah distribusi telepon genggam dan internet yang mencapai 93% dan 95% dari populasi, serta negara yang pertama kali yang mengkomersialisasikan WiBro (VERSI Korea dari WiMax). Pengakuan internasional juga banyak diperoleh, misalnya dari ITU yang menempatkan Korea Selatan di posisi pertama dalam Digital Opportunity Index, sementara dalam Electronic Government Preparation Index, yang dikeluarkan PBB, negara ini menduduki peringkat ke-5.

Meskipun memiliki prestasi demikian tinggi, Korea Selatan masih merasa khawatir dengan sektor TIKnya. TIK adalah sektor yang memberikan kontribusi ekspor paling besar (lebih dari 33% dari total ekspor), tetapi 76,7 dari ekspor TIK ini didominasi oleh tiga item, yaitu ; keping memori (DRAM), panel display, dan telepon genggam. Disamping itu industri TIK di Korea Selatan sangat didominasi oleh peran pemain besar seperti Samsung, LG, atau Hynix, sementara peran industri kecil dan menengah hanya sebesar 13%. Dengan komposisi

yang bertumpuh pada konglomerasi seperti ini, sesuatu yang wajar kalau negara ini juga khawatir, apalagi setelah terjadi krisis ekonomi global yang belum jelas kapan berakhirnya. Disamping itu dilihat dari jenis industri, terlihat bahwa perangkat keras sangat mendominasi, jauh lebih tinggi dari porsi industri perangkat lunak yang hanya memiliki market share global sebanyak 2%.

Tantangan bagi pengembangan industri TIK di Kore Selatan adalah berubahnya berbagai tatanan sosioekonomi, baik di lingkup domestik maupun global. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan demand untuk produk dan layanan TIK konvensional (terutama telepon genggam dan internet) di pasar domestik cenderung stagnan, hal ini disebabkan karena tingkat penetrasi di industri, pemerintahan, maupun rumah tangga sudah sangat tinggi. Pada akhirnya pertumbuhan industri TIK turun, dari 22,5% pada periode 1997 s.d 2001 menjadi 9,2% pada periode 2002 s.d 2006.

Disisi lain, permintaan untuk TIK di bidang lain seperti, perbankan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan justru semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya tingkat kematangan TIK dari masyarakat Korea Selatan. TIK telah benar-benar merasuk dan mengkristal kesegap aspek kehidupan masyarakat. TIK menjadi bagian yang

tidak dapat dipisahkan dalam setiap sektor kegiatan publik maupun perorangan. Dalam tatanan seperti ini, kehidupan warga dikelilingi oleh hardware, sensor, dan jaringan komputer smart. Smart ICT inilah yang membantu merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan manusia dan intitusi, sampai ke hal-hal yang kecil dan sederhana sekalipun.

### **Kebijakan dan Startegi**

Dengan kondisi yang berada di leading edge, tidak ada pilihan bagi Korea Selatan untuk selalu mencari peluang untuk maju, kebijakan TIK yang dipilih adalah selain tetap memelihara laju industri yang sudah ada, juga menggali berbagai layanan yang bernilai tambah (value added service) yang dapat dijalankan diatas platform produk teknologi maju yang telah mereka miliki. Kebijakan yang mengkobinasikan antara infrastruktur, produk, dan layanan ini dikenal dengan istilah IT839. angka 839 menunjukkan 8 layanan, 3 jenis infrastruktur yang menjadi unggulan dan 9 produk.

Semua layanan, infrastruktur, dan produk dalam IT839 merefleksikan kebutuhan bisnis, pelayanan publik, lifestyle perorangan di masa depan yang sangat diwarnai oleh konvergensi aspek-aspek mobilitas, fleksibilitas, kecepatan, dan kemudahan. Sebagai contoh, layanan digital media

broadcasting (DMB) yang memungkinkan orang menonton siaran atau dengan cara yang dipancarkan secara real-time, dimana saja, kapan saja, dan menggunakan mobile gadgets seperti laptop, PDA, atau smartphone, contoh lain dalam berbagai aktifitas keseharian, interaksi manusia dengan lingkungannya bisa digitalisasi menggunakan teknologi Radio Frekuensi Identification (RFID). Begitu berbentuk digital, maka interaksi tersebut bisa digabungkan dengan berbagai proses pengelolaan data dan informasi, yang secara keseluruhan memunculkan fenomena *always on, always connected*.

Strategi IT 839 yang mereka jalankan sering disebut akronim ACE IT (*advanced, convergent, expanded IT*). *Advanced IT* berarti terus mengusahakan kemajuan baik dari sisi teknologi maupun perangkat hukum dan institusi yang terkait dengan TIK. Untuk faktor yang kedua misalnya, Korea Selatan telah melebur Kementerian Informasi dan Komunikasi (*Ministry of Information dan Communication - MIC*) dan membentuk Kementerian Ekonomi Pengetahuan (*Ministry of Knowledge Economy*). Langkah ini secara jelas mencerminkan perubahan pandangan secara fundamental: TIK tidak lagi dilihat sebagai sebuah entitas produk atau teknologi, tetapi sebagai pendorong strategis (*Strategic driver*) pengembangan sistem ekonomi. Dalam peran

ini, TIK bersifat menyatu (*inherent*) dengan bidang apapun yang didorongnya. Fokus perhatian bergeser pada bagaimana mengembangkan sektor-sektor ekonomi berdasarkan pada informasi dan pengetahuan.

Aspek kedua dari CE IT, *convergent IT*, berurusan dengan usaha-usaha untuk menangkap peluang yang menuncul dari fenomena konvergensi 3C (*Computing, Communication, dan Content*). Korea Selatan sangat mendorong tumbuhnya berbagai sektor industri baru yang mengarah pada konsep *ubiquity* (*tersedia dimana-mana*). Produk-produk yang menonjol dalam membangun konvergensi ini antara lain adalah layanan-layanan berbasis lokasi (*location based services*), komunikasi multimedia, dan transaksi elektronik. Dorongan untuk membangun industri baru dilakukan berdasarkan apa yang telah dicapai saat ini.

Strategi ke tiga *expanded IT*, mendorong lahirnya berbagai inovasi berdasarkan kondisi sekarang. Inovasi dilakukan untuk mengatasi berbagai kelemahan sistem yang ada, sekaligus memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh TIK.

### **Peran Pemerintah dan Industri.**

Baik pemerintah maupun industri memegang peran yang sangat penting dalam mengembangkan TIK. Hal ini dapat dilihat dari spektrum hulu-hilir,

ada 4 fase pengembangan industri TIK, introduksi layanan-layanan baru, pembangunan, infrastruktur, pengembangan bisnis dan industrialisasi. Secara umum, pemerintah lebih berperan di sektor hulu, khususnya regulasi yang terkait dengan penyediaan layanan. Regulasi tentang TIK meliputi lisensi, alokasi frekuensi, kebijakan kompetisi, maupun peraturan-peraturan hukum lainnya. Tidak semua regulasi dikeluarkan oleh lembaga kementerian. Pengaturan alokasi frekuensi misalnya dilakukan oleh Korean Communication Commission (KCC).

Semakin kehilir, peran pemerintah semakin kecil, sebaliknya peran industri semakin membesar. Pola ini setidaknya menunjukkan industri TIK di Korea Selatan sudah cukup matang untuk dilepas berkompetisi tanpa memerlukan banyak campur tangan pemerintah. Setiap simpul dalam rantai value-chain telah bekerja dengan baik untuk menghasilkan produk-produk yang kompetitif pada skala global. Pada fase yang paling hilir (industrialisasi), peran pemerintah sebatas memberikan dukungan bagi ekspor dan pemasaran secara global melalui kerjasama-kerjasama internasional. Aspek yang lain dapat dijalankan sepenuhnya oleh dunia usaha.

Untuk mencapai usaha tersebut tidaklah mudah, diperlukan roadmap yang mendeskripsikan tahapan dan

persyaratan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan bersama. Roadmap pengembangan industri TIK ini muncul dari hasil riset strategis yang mendalam, sehingga tiap arah, langkah, milestone yang diharapkan selalu di dukung oleh argumentasi dan justifikasinya jelas. Penguasaan teknologi maupun kesiapan masyarakat menjadi faktor penentu utama, sebagai contoh pengembangan berbagai layanan multimedia bergerak, selain karena teknologi komunikasi wirelessnya yang sudah maju, karena masyarakatnya punya daya beli yang cukup untuk menikmati layanan-layanan tersebut.

## PEMBAHASAN

### Pembangunan Industri Peralatan Industri Telekomunikasi

Segala upaya membangun dan memperluas fasilitas telekomunikasi di Indonesia, meskipun bertujuan baik dan perlu di dukung, memiliki potensi masalah besar dan mendasar. Usaha pembangunan ini memerlukan investasi yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, di tahun 2003 menurut estimasi Mastel, industri operator Indonesia menghabiskan investasi sebesar Rp. 40 trilyun, sedangkan revenue yang diperoleh diperkirakan sekitar Rp. 50 trilyun. Proporsi yang investasi yang sangat dominan ini menyebabkan waktu pengembalian modal mencapai 7 tahun. Hal ini

diperburuk dengan persaingan harga yang sangat tajam, sehingga menurunkan kemampuan operator untuk memperpendek waktu pengembalian modal.

Kehadiran industri peralatan nasional dalam kebijakan pembangunan sektor telekomunikasi akan memiliki dampak umpan balik yang positif pada upaya memperluas jangkauan layanan telekomunikasi bagi masyarakat. Dana yang berputar di dalam negeri membuka lapangan kerja di dalam negeri yang pada gilirannya menumbuhkan konsumen bagi operator telekomunikasi. telekomunikasi selain itu imbas dari industri peralatan telekomunikasi terhadap perekonomian nasional juga akan berpengaruh sangat luas dan sangat fenomenal.

Akibat dari kurangnya pembangunan industri peralatan telekomunikasi, perluasan fasilitas telekomunikasi dalam peningkatan perekonomian menjadi kurang optimal. Efek multiplier dari investasi terhadap ekonomi lokal tidak terjadi. Sebaiknya setiap satuan sambungan terpasang (SST) di Indonesia berarti memperluas mekanisme penyedotan dana masyarakat untuk dikirim keluar negeri.

Jalan keluar dari fenomena tersebut antara lain, perlunya perluasan fasilitas telekomunikasi dengan perlunya menghentikan mekanisme kontraksi ekonomi masyarakat akibat penggunaan layanan telekomunikasi

adalah dengan membangkitkan industri peralatan telekomunikasi, sehingga dana yang tersendot ke luar negeri akan semakin berkurang, dan pada akhirnya perekonomian akan tumbuh serta terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Pelanggan operator telekomunikasi juga akan semakin meningkat yang disebabkan oleh menurunnya harga, harga akan semakin terjangkau, hal ini akan mendorong masyarakat untuk menjadi pelanggan.

Menyadari sangat strategisnya peran industri perangkat telekomunikasi dalam negeri, maka Konsorsium Industri Telekomunikasi Nasional (KITNAS) di bentuk pada bulan Desember 2003 di Bandung oleh industri nasional dengan dukungan PT Telkom Indonesia, dengan anggotanya, adalah sebagai berikut:

1. PT INTI
2. PT LEN Industri
3. PT CMI
4. PT Telnic
5. PT Hariff
6. PT Quasar
7. PT TKD
8. PT Clarisense
9. PT Tri-Tech
10. ITB/PP-TIK/RUSNAS TIME.

Pembentukan KITNAS ini adalah untuk menjawab ironi hancurnya industri peralatan telekomunikasi Indonesia ditengah maraknya industri operator telekomunikasi. Tujuan KITNAS adalah memperjuangkan

tumbuhnya industri telekomunikasi nasional untuk menjadi kekuatan dunia di tahun 2008. KITNAS berupaya membangun kompetensi dunia dengan bertumpuh pada sektor yang masih memiliki yaitu, telekomunikasi rural (pedesaan). Oleh sebab itu, penting bagi KITNAS mendominasi peralatan Program USO.

### **Industri Telekomunikasi Dalam Menunjang Pembangunan**

Indonesia perlu membangun kapasitas untuk memproduksi TIK. Kapasitas riset yang ada di berbagai lembaga riset pemerintah perlu mensinergikan dengan pihak swasta agar bisa membangun industri TIK nasional. Dengan menumbuhkembangkan industri peralatan telekomunikasi di Indonesia akan memperlancar program-program pembangunan telekomunikasi seperti konvergensi teknologi, WIMAX, Palapa Ring, Program USO, dll merupakan hal yang dapat mempengaruhi industri TIK dalam negeri.

Salah satu kendala dalam implementasi WIMAX adalah kesiapan industri komponen dalam negeri untuk memenuhi kandungan lokal minimum 30%. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang serius dalam mencanangkan konsep kebijakan penerapan BWA, diantaranya melalui upaya peletakan fondasi hukum melalui persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKD)

terhadap perangkat yang akan diterapkan di Indonesia. Hal ini akan berdampak pada penghematan biaya lisensi chip yang selama ini sangat tergantung pada produk luar. Nantinya semuanya akan bermuara pada kekuatan daya saing produk buatan industri dalam negeri, sekaligus sebagai landasan bagi terpenuhinya persyaratan TKDN sebesar 30%

Meskipun belum sepopuler teknologi Wi-Fi (Wireless Fidelity), akses broadband nirkabel ini diharapkan mampu memberikan angin segar di tengah persaingan industri telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi berbiaya murah.

### **Prospek Industri peralatan Telekomunikasi**

Bila dilihat dari prospek industri perangkat telekomunikasi, Indonesia memiliki peluang yang cukup baik, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pengguna telekomunikasi dari tahun ketahun, baik dilihat dari pengguna telepon seluler, Telepon Tetap Wireless mengalami peningkatan selama periode 3 (tiga) tahun terakhir, dengan peningkatan terbesar pada tahun 2008 yaitu sebesar 21.703.843 pengguna atau mengalami peningkatan sebesar 10.811.635 pengguna dari tahun 2007 yang hanya berjumlah 10.811.635 pengguna. Peningkatan ini terjadi disebabkan berasal dari kenaikan pengguna dari

Bakrie Telekom yang pada tahun 2008 meningkat sebesar 518 % dan telkom meningkat sebesar 112,7%. Namun pada penyelenggara telepon kabel mengalami penurunan terutama akibat penurunan kapasitas yang terjadi pada tahun 2007 sebesar 16%. Penurunan kapasitas penyelenggaraan telepon kabel dialami oleh seluruh operator yang bergerak dalam penyelenggaraan telepon kabel seperti PT Telkom, PT Indosat dan PT Batam Bintang Telekomunikasi (BBT). Dari sisi jumlah penurunan terbesar dialami oleh PT Telkom yang memang mendominasi dalam penyelenggaraan telepon tetap kabel. Namun dari sisi tingkat penurunannya, paling besar dialami oleh indosat pada tahun 2007 sebesar 56% meskipun pada tahun 2009 meningkat kembali.

Pada pasar telepon bergerak seluler, terjadi peningkatan pengguna yang sangat signifikan khususnya pada tahun 2008. sampai dengan tahun 2009 jumlah pengguna telepon bergerak seluler mencapai 146 juta lebih, yang berasal dari delapan operator penyelenggara telepon bergerak seluler. Peningkatan jumlah pelanggan ini berasal dari bertambahnya jumlah penyelenggara dari 4 penyelenggara pada tahun 2004 menjadi 8 penyelenggara.

Bila dilihat dari teledensitas telekomunikasi menunjukkan jumlah per seratus jiwa yang dilayani oleh satu satuan sambungan telepon (SST).

Sampai dengan Juni 2009 teledensitas telepon tetap di Indonesia telah mencapai 3,82%. Ini artinya, 4 satuan sambungan telepon tetap kabel yang terpasang digunakan 100 orang. Angka ini memang masih tergolong sangat rendah. Namun jika dilihat berdasarkan penggunaan seluruh jenis telepon termasuk telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler, teledensitas telekomunikasi sudah mencapai 76,48%. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan pelanggan telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler yang sangat pesat peningkatannya dalam lima tahun terakhir. Pada saat ini teledensitas telekomunikasi bergerak seluler telah mencapai kurang lebih 60%. Demikian pula pada pengguna internet semakin meningkat, kini pada tahun 2009 pengguna internet telah mencapai 30 juta pengguna.

Selain terjadinya peningkatan pengguna, dan peningkatan teledensitas telekomunikasi, juga terjadi penambahan jumlah penyelenggara telepon seluler telekomunikasi yang semula hanya 4 penyelenggara pada tahun 2004 kini berjumlah 8 penyelenggara.

Dari gambaran tersebut diatas diperlukan pengembangan industri peralatan telekomunikasi dalam negeri yang selama ini hanya memiliki pangsa pasar 0,1 s.d 0,7 dari kebutuhan perangkat telekomunikasi. Serta adanya kebijakan pemerintah

kepada setiap operator untuk memajukan industri dan menggunakan komponen dalam negeri

Dominasi vendor asing dalam industri telekomunikasi nasional saat ini sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi. Strategi pembangunan yang hanya meningkatkan teledensitas atau jumlah satuan sambungan telepon (sst) lewat pengembangan industri jasa telekomunikasi kuranglah tepat. Hal ini kan terjadi kepincangan, jika tidak diimbangi dengan pengembangan industri perangkat atau komponen telekomunikasi nasional beserta produk turunannya. Mestinya potensi dan kemampuan seluruh komponen yang tergabung dalam Konsorsium Industri Telekomunikasi Nasional (KITNAS) sebagai industri perangkat telekomunikasi bersama, perlu di optimalkan perannya, untuk membendung liberalisasi impor perangkat telekomunikasi. Sebagaimana telah dituangkan dalam Mutual Reconition Arrangment (MRA) yang merupakan perjanjian antar negara yang memungkinkan produk impor masuk.

Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kemauan yang bulat dan tekad serta kesadaran bahwa industri perangkat telekomunikasi nasional adalah entitas yang tidak hanya berperan sebagai agen distributor, akan tetapi juga harus memiliki kemampuan rekayasa seperti, Net-

work Design dan implementation, Product/Sistem Maintenace, Upgrade, Product/System Value Added. Oleh sebab itu melalui Konsorsium Industri Telekomunikasi Nasional (KITNAS) sebagai industri perangkat telekomunikasi pemerintah secara bersama-sama harus mendorong kepada konsorsium tersebut untuk bisa menjadi lokomotif industri telekomunikasi andalan dan menjadi pelopor bagi industri kecil dan menengah menuju bisnis bertaraf internasional.

Memiliki strategi jangka pendek yakni optimalisasi terhadap portofolio perusahaan. Optimalisasi tersebut tidak harus dengan cara menutup kegiatan produksi atau fabrikasi, akan tetapi tetap focus kegiatan jasa rekayasa dan atau pengembangan produk-produk untuk meraih pangsa pasar. Sedangkan starategi jangka menengah dan panjang adalah mempersiapkan diri menjadi industri komponen atau semikonduktor dan industri perangkat, baik devices, network maupun aplikasinya.

#### **Upaya-upaya yang telah dilakukan**

Pemerintah telah berusaha untuk mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi dengan mengembangkan produk telekomunikasi, salah satu kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dikenal dengan proteksi pasar

terhadap produk lokal yaitu dengan mempersyaratkan kandungan lokal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi pada saat membangun infrastruktur. Hal ini telah dilakukan pada saat pemberian izin penyelenggaraan (modern licensing) bagi para penyelenggara layanan 3G sekitar setahun yang lalu, dimana 35% CEPEX dan 50% OPEX dari pengeluaran penyelenggara telekomunikasi layanan 3G menggunakan kandungan lokal.

Pada saat yang bersamaan telah ditempuh kebijakan, berupa peningkatan kapasitas produk domestik dengan mendorong lembaga penelitian dan universitas untuk bekerjasama dengan industri dalam negeri dalam mengembangkan produk telekomunikasi.

Untuk perangkat telekomunikasi dengan teknologi sederhana seperti pesawat telepon, perangkat telepon umum, perangkat wartel radio, recifier, antenna parabola dll telah dapat dibuat oleh industri dalam negeri, namun untuk produk telekomunikasi teknologi tinggi, kapasitas industri dalam negeri perlu ditingkatkan melalui program R & D (Research & Development).

Langkah konkrit yang telah ditempuh oleh pemerintah Melalui Ditjen Postel dalam mendorong penggunaan produksi dalam negeri di sektor telekomunikasi diantaranya, adalah

dengan diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Layanan 3G berdasarkan keputusan Menteri Kominfo pada sekitar Oktober 2006, kepada beberapa penyelenggara telekomunikasi layanan 3G. Di dalam izin penyelenggaraan tersebut dinyatakan tentang kewajiban penggunaan produksi dalam negeri, yaitu pertama, penyelenggara telekomunikasi wajib menggunakan produk dalam negeri dalam bentuk pembelanjaan modal (capital expenditure) sekurang-kurangnya 30% per tahun dan pembiayaan operasional (operating expenditure) sekurang-kurangnya 50% per tahun dalam membangun jaringan bergerak seluler sistem IMT2000/3G.

Kedua, pembelanjaan modal dan pembiayaan operasional tersebut tidak termasuk untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung dan gaji pegawai.

Ketiga, kriteria dan ruang lingkup produksi dalam negeri tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Keempat, ketentuan penggunaan produksi dalam negeri untuk pembangunan jaringan bergerak seluler sistem GSM 900/DCS 1800 diatur dalam peraturan tersendiri.

### **Kebijakan Pengembangan Industri Perangkat Telekomunikasi**

Untuk mengembangkan industri perangkat telekomunikasi diperlukan langkah-langka sebagai berikut :

1. Membuka kesempatan bagi terwujudnya iklim usaha yang kondusif;
2. Menciptakan suatu kebijakan yang transparan, konsisten dan memberikan jaminan terhadap dunia usaha dan masyarakat;
3. Meningkatkan wirausaha baru serta meningkatkan produktivitas sumber daya manusia;
4. Menyediakan produk Telekomunikasi dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
5. Meningkatkan penguatan/pengamanan pasar dalam negeri;
6. Mengembangkan standar industri perangkat telekomunikasi;
7. Mengembangkan kawasan khusus industri perangkat telekomunikasi.

#### **Target Pengembangan perangkat telekomunikasi**

1. Tumbuhnya sentra-sentra regional pengembangan industri telekomunikasi;
2. Tersedianya standard kompetensi usaha dan profesi industri telekomunikasi;
3. Tumbuhnya industri perangkat telekomunikasi yang dapat

memenuhi kebutuhan lokal maupun peluang pasar ekspor;

4. Tercapainya target lapangan kerja baru.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Potensi belanja di sector telekomunikasi bangsa Indonesia sekitar Rp. 500 triliun. Belanja investasi industri telekomunikasi sekitar Rp. 60 s.d Rp. 80 Triliun per tahun. Pertumbuhan industri telekomunikasi cukup tinggi sekitar 40 % pada tahun 2008 dan 20 % pada tahun 2009., yang merupakan produk asli nasional hanya berkisar 0,1 s.d 0,7 % untuk produk Customer Premise Equipment (CPE), pangsa pasar hampir seluruhnya dikuasai oleh produk import. Belanja infrastruktur komunikasi oleh operator dan belanja Customer Premise Equipment (CPE) oleh pengguna mengalir ke luar negeri, kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh sebagian besar kepemilikan sejumlah operator telekomunikasi nasional cenderung berada pada pihak asing, sehingga potensi belanja jasa telekomunikasi oleh pelanggan mengalir ke luar negeri.
2. Era globalisasi dan liberalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berubah

dengan cepat di setiap elemen masyarakat akan mendorong penciptaan sejumlah kebutuhan pada pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

3. Salah satu kendala dalam implementasi WIMAX adalah kesiapan industri komponen dalam negeri untuk memenuhi kandungan lokal minimum 30%. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang serius dalam mencanangkan konsep kebijakan penerapan BWA, diantaranya melalui upaya pelatakan fondasi hukum melalui persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKD) terhadap perangkat yang akan diterapkan di Indonesia.
4. Aspek tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta belum memadai perangkat telekomunikasi yang tersedia dan masih tingginya penggunaan perangkat import merupakan suatu faktor kendala sulitnya pembangunan dan pengembangan telekomunikasi hingga ke pelosok negeri, sehingga hal ini menyebabkan pembangunan telekomunikasi lebih banyak dititik beratkan pada wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti pulau Jawa dan sebagian Sumatera.
5. Sebagian besar kepemilikan sejumlah operator telekomunikasi

nasional cenderung berada pada pihak asing, sehingga potensi belanja jasa telekomunikasi oleh pelanggan mengalir ke luar negeri.

6. Belum adanya suatu badan komite yang berfungsi mengawasi masuknya produk-produk telekomunikasi secara ilegal, hal ini sangat berfungsi untuk melindungi produk-produk dalam negeri di bidang perangkat telekomunikasi.
7. Masih lemahnya penegakan hukum di bi perangkat telekomunikasi ilegal.

#### Saran

1. Perlunya pencanangkan konsep kebijakan penerapan BWA, diantaranya melalui upaya pelatakan fondasi hukum melalui persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap perangkat yang akan diterapkan di Indonesia. Hal ini akan berdampak pada penghematan biaya lisensi chip yang selama ini sangat tergantung pada produk luar. Nantinya semuanya akan bermuara pada kekuatan daya saing produk buatan indsutri dalam negeri, sekaligus sebagai landasan bagi terpenuhinya persyaratan TKDN sebesar 30%
2. Perlunya pembagian tugas dan koordinasi yang jelas antara pemerintah, lembaga riset, dan

pihak swasta. Riset pasar dan trend bisnis masa depan dilaksanakan oleh lembaga riset, dan hasil riset tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan bisnis tersebut, pemerintah membuat regulasi yang bisa mendorong iklim bisnis dan sekaligus menjaga kompetisi yang sehat.

3. Indonesia perlu membangun kapasitas untuk memproduksi TIK. Kapasitas riset yang ada di berbagai lembaga riset pemerintah perlu disinergikan dengan pihak swasta agar bisa membangun industri TIK nasional. Dengan menumbuhkembangkan industri peralatan telekomunikasi di Indonesia akan memperlancar program-program pembangunan telekomunikasi seperti konvergensi teknologi, WIMAX, Palapa Ring, Program USO, dll merupakan hal yang dapat mempengaruhi industri TIK dalam negeri.
4. Diperlukan suatu roadmap yang mendeskripsikan tahapan dan persyaratan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan bersama. Roadmap pengembangan industri TIK ini muncul dari hasil riset strategis yang mendalam, sehingga tiap arah, langkah, milestone yang diharapkan selalu di dukung oleh argumentasi dan justifikasinya yang jelas. Penguasaan teknologi maupun kesiapan masyarakat menjadi faktor penentu utama.
5. Mendorong bagi perusahaan telekomunikasi di Indonesia untuk berinvestasi dalam pembangunan industri manufaktur telekomunikasi.
6. Diperlukan pengaturan dan kontrol yang baik terhadapnya masuknya produk teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, sehingga tidak berubah fungsi menjadi sebuah perangkat yang dapat mencancam kehidupan industri perangkat telekomunikasi di dalam negeri.
7. Di perlukan sebuah Komite gabungan untuk secara rutin menjaga agar produk-produk telekomunikasi tidak masuk secara ilegal, dan secara rutin melakukan sweeping terhadap produk-produk yang belum di sertifikasi.
8. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dari segala bentuk penyimpangan yang terjadi baik dalam proses masuknya maupun dalam penggunaannya, apabila dalam proses masuknya industri telekomunikasi ini masih banyak yang melakukan secara ilegal atau tanpa di sertifikasi terlebih dahulu maka negara mengalami kerugian yang sangat besar.

## DAFTAR PUSTAKA

Bisnis Indonesia, 28 September 2007.

Ditjen Postel, 2009, Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi, Jakarta, Ditjen Postel

Lukito Edi Nugroho, Ketua Jurusan Teknik Elektro FT. UGM, Peserta Studi Visit for Indonesian ICT Officials,. 2008

Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia, 2006, Bandung.

Revitalisasi Industri Teknologi dan Informasi dan Komunikasi,

Menteri Perindustrian, disampaikan pada cara Konferensi Nasional DETIKNAS dengan Topik Progres Pembangunan TIK Nasional untuk Kejayaan dan Sekaligus untuk menyambut peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, 2008.

Undang-undang Nomor : 36 Tahun 1999, Tentang Telekomunikasi

### BIODATA

**MARHUM DJAUHARI**, Lahir di Jakarta, 15 Juli 1960, Jabatan Peneliti Muda Pada Puslitbang Postel.

# STRATEGI MOTIVASI BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

Tatiek Mariyati

## *Abstract*

*The importance of building human resources, especially Civil Servant Investigators-PPNS (Civil Service Investigator) at the Central Environmental Monitoring of Radio Frequency Spectrum and Satellite Orbit is a success because of the demands of work hard enough in the task of monitoring and enforcement. This task requires a reliable PPNS readiness to remember that a radio frequency integrated system management and natural resource is limited and does not know boundaries, PPNS also required to deal with the nature of offender mobility speed radio frequency required in the handling, it is necessary to improve achievement motivation PPNS Environmental Monitoring Center of the Radio Frequency Spectrum and Satellite Orbit.*

Kata-kata Kunci : Motivasi, PPNS

## PENDAHULUAN

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yaitu : Melaksanakan analisis, evaluasi dan pengujian, pengukuran, monitor spektrum frekuensi radio serta melaksanakan deteksi lokasi sumber pancaran, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan kebijaksanaan teknis Ditjen Postel dan Peraturan Perundangan yang berlaku, maka dalam upaya optimalisasi kinerja pegawai khususnya para Penyidik Pegawai Negeri Sipil-PPNS yang dalam tugasnya harus dapat

menunjukkan prestasi kerja terhadap penertiban pemakaian frekuensi yang sangat terbatas, maka beberapa system dapat diterapkan dalam penanganan kualitas atau prestasi para PPNS.

Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja maka proses perbaikan kualitas harus dilakukan sebagai komitmen untuk perbaikan yang seimbang dengan melibatkan antara aspek manusia (motivasi) dan aspek teknologi (teknik).

Salah satu contoh yang berkaitan dengan perbaikan kualitas yang harus dilakukan yaitu suatu teknik

peningkatan kualitas dan prestasi yang sering disebut orang sebagai langkah Kaizen.

Kaizen adalah suatu istilah dari bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan yang terus menerus. Pemikiran untuk memunculkan istilah Kaizen ini karena langkah motivasi dalam peningkatan prestasi PPNS dipertimbangkan bahwa semangat Kaizen dapat dilaksanakan dengan tidak menjadi beban berat bagi PPNS Balai Monitoring. Yang telah terjadi dengan semangat tinggi untuk melakukan Kaizen ini adalah buktinya yang telah menjadikan perusahaan di Jepang maju dengan pesat dan unggul dalam kualitas. Kaizen pada dasarnya merupakan suatu pandangan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus.

Membahas monitoring dan penertiban penggunaan frekuensi, masih mengacu pada agenda pembangunan nasional yang berharap dapat menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebagai wujud tata pemerintahan yang baik, diantaranya: terbuka, akuntabel, efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Agenda tersebut selaras dengan tekad Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai perwujudan atas tuntutan dan amanah pasca reformasi.

Untuk mengarah pada cita-cita mewujudkan pemerintahan yang baik, maka perlu langkah kebijakan yang terarah pada membenahan kelembagaan dan system ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, dan efektivikasi system pengawasan dan pemeriksaan. Guna mewujudkannya, maka perlu langkah menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan serta sistem akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk menyempurnakan dan mengefektifkan system pengawasan serta sistem akuntabilitas kinerja dengan harapan dapat mewujudkan harapan masyarakat seperti tersebut di atas, maka butir - butir kegiatan pokok yang ditetapkan dalam Bab 14 Peraturan Presiden RI Nomer 7 tahun 2005 perlu direalisasikan, yaitu :

- a. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan serta audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
- b. Menata dan menyempurnakan kebijakan system, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan;
- c. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;

- d. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja;
- e. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang professional;
- f. Mengembangkan system akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi;
- g. Mengembangkan dan meningkatkan system informasi dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan;
- h. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan terhadap 33 Balai Monitoring dan Balai Uji Telekomunikasi, masih dijumpai temuan-temuan yang umumnya bersifat administrative.<sup>1</sup>

Bila ditinjau dari beban tugas pokok dan fungsi Balai Monitoring dan luas wilayah pantauan dibanding jumlah SDM Fungsional memang belum seimbang, perangkat monitoring yang ada masih sangat terbatas baik dari jumlah unit maupun teknis, sehingga untuk mengoptimalkan kinerja masih perlu pembenahan, diantaranya peningkatan kualitas PPNS yang dalam hal ini merupakan tenaga fungsional yang dalam pembinaannya dapat di dukung melalui motivasi

yang diberikan maupun keinginan sendiri untuk meningkatkan kualitas/prestasi kerjanya. Jadi motivasi (*motivation*) adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan/kegiatan yang berlangsung secara sadar. Pengertian motivasi itu sendiri bertolak dari prinsip bahwa manusia hanya melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan. Namun kondisi ini bukan tidak memungkinkan seseorang untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan. Di dalam kenyataan, hal yang tidak disukai dan dilakukan akan cenderung memberi dampak pada kecenderungan tidak efektif dan tidak efisien.

### Maksud dan Tujuan

Maksud Strategi Motivasi Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit adalah untuk memberi dukungan arah kebijakan peningkatan prestasi atau kinerja PPNS untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya melalui langkah motivasi.

Tujuannya adalah untuk lebih menyempurnakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPNS sehingga pelaksanaan monitoring dan penertiban dapat optimal.

<sup>1</sup> Pengembangan aspek pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja satuan kerja di lingkungan Depkominfo oleh Irjen pada Radin Depkominfo 2006

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kebijakan dan peraturan terkait dengan pengembangan karier PPNS di lingkungan Ditjen Pos dan Telekomunikasi serta permasalahan yang dihadapi PPNS.

## Metodologi

Metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif didasarkan pada hasil pengumpulan data sekunder dari sumber yang dapat dipercaya, diterapkan dengan dukungan data PPNS di lingkungan Ditjen Pos dan Telekomunikasi dan landasan teori dalam penerapan kinerja yang akan mendukung analisis.

## Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan adalah rekomendasi strategi pengembangan untuk terciptanya PPNS yang berprestasi dalam pengelolaan monitoring dan penertiban pemanfaatan frekuensi secara optimal menggunakan teknik peningkatan kualitas dengan motivasi.

## Landasan Teori

DR. W. Edwards Deming menyatakan bahwa untuk membangun system kualitas modern, diperlukan transformasi manajemen menuju kondisi perbaikan secara terus menerus (*continuous quality improve-*

*ment*), untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, proses produksi, sampai dengan distribusi kepada pelanggan yang selanjutnya berdasarkan informasi umpan balik dalam hal layanan dapat dikembangkan ide-ide untuk menciptakan produk yang baru atau meningkatkan kualitas produk lama beserta proses produksi yang ada saat ini. Dalam transformasi manajemen ini, disampaikan 14 butir prinsip manajemen Deming meliputi :

1. Menciptakan tujuan yang mantap kearah perbaikan barang maupun produk dan jasa, agar lebih kompetitif dan tetap dalam bisnis serta memberikan lapangan kerja;
2. Mengadopsikan cara berpikir (filosofi) yang baru. Dalam era ekonomi yang baru diperlukan transformasi manajemen untuk menghadapi tantangan dan memahami tanggung jawab serta melakukan kepemimpinan untuk perubahan;
3. menghentikan ketergantungan pada inspeksi missal untuk memperoleh kualitas dengan cara meningkatkan kualitas;
4. Menghentikan ketergantungan pada harga, meminimalkan biaya total. Membina hubungan kemitraan dengan stakeholders dalam jangka panjang berdasarkan kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*).

5. Meningkatkan secara terus menerus perbaikan dalam system produksi dan pelayanan serta meningkatkan kualitas dan produktivitas sehingga secara terus menerus akan menekan biaya;
6. Melembagakan pelatihan kerja;
7. Melembagakan kepemimpinan. Kepemimpinan seharusnya membantu pekerja dengan segala peralatan untuk diinstrumetasikan ke arah hasil kerja yang lebih baik;
8. Menghilangkan rasa ketakutan, sehingga setiap orang dapat bekerja secara efektif untuk perusahaan;
9. Menghilangkan hambatan diantara bagian kegiatan, agar menumbuhkan rasa kerja sama dalam satu tim untuk mengantisipasi masalah-masalah dalam produksi dan penggunaan dari barang/jasa tersebut;
10. Menghilangkan slogan-slogan, desakan-desakan, dan target-target kepada pekerja untuk mencapai "kerusakan nol" (*zero defect*) dan tingkat produktivitas baru yang lebih tinggi;
11. a. Menghilangkan kuota produksi kerja digantikan / substitusi dengan kepemimpinan;
- b. Menghilangkan "manajemen serba sasaran" (*Management by Objective-MbO*);
- c. Menghilangkan manajemen berdasar angka produksi, disubstitusikan dengan kepemimpinan.
12. a. Menghilangkan penghalang yang menghambat kebanggaan kerja, artinya juga menghentikan praktek system penilaian tahunan (*annual or merit rating*) dan manajemen serba sasaran;
- b. Menghilangkan penghalang para pekerja yang berada dalam posisi manajemen dan rekayasa dari hak kebanggaan kerja para pegawai. Hal demikian telah menghentikan praktek system penilaian tahunan dan manajemen serba sasaran serta manajemen berdasarkan pada angka produksi;
13. Melembagakan program pendidikan dan pengembangan diri secara serius;
14. Menggerakkan setiap orang dalam perusahaan untuk mencapai transformasi di atas, karena transformasi menjadi tugas tanggung jawab setiap orang dalam perubahan itu.

Prinsip manajemen Deming ini mendapat penilaian agak ganjil dan ekstrem untuk beberapa orang atau perusahaan. Tetapi dalam perusahaan-perusahaan Jepang dan beberapa industri di Amerika Serikat telah mendatangkan hasil yang menga-

gumkan, mengungguli perusahaan standar, baik dalam reduksi biaya maupun dari kualitas produk.

Transformasi manajemen yang dilakukan bertahap untuk beberapa perusahaan tradisional di Indonesia ke gaya manajemen kualitas terpadu (*Total Quality Manajemen-TQM*) didiskripsikan dalam tabel 1.

Data dan Informasi tersebut di atas diharapkan dapat memberi pengertian dasar kualitas, manajemen kualitas sampai pada aplikasi konsep kualitas berdasarkan pandangan

tradisional dan modern, dan berfokus pada aplikasi konsep kualitas.

Selain Deming, dikenal pula Kaizen. Masyarakat Jepang terutama, telah mendapat masukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan metode Kaizen. Kaizen adalah merupakan kesatuan pandang untuk meningkatkan prestasi, kinerja dan unggul dalam kualitas. Adapun semangat Kaizen yang sederhana untuk tidak menjadi beban dalam pelaksanaan tugas, berlandaskan pada butir-butir yang diuraikan pada tabel 2.

**Tabel 1. Transformasi Manajemen "Teori X" ke Manajemen Kualitas Terpadu-TQM**

Deskripsi	Teori X	MBO Klasik	TQM Awal	TQM Lanjut
Struktur Organisasi	Hierarki ketat	Hierarki	Tim ad-hoc	Tim otonom
Usaha Perbaikan	Tidak boleh ada perubahan	Ketetapan manajemen	Saran-saran, gugus kendali mutu	Kerjasama (team work) memperbaiki proses
Kewenangan membuat keputusan	Manajemen puncak	Manajemen puncak-bawah	Bersama-sama	Manajemen paling bawah
Tradisi focus manajemen	Diktatorial	Supervisi	Humanistik	Humanistik dan lintas budaya ( <i>cross-cultural</i> )
Locus	Diri sendiri	Orientasi departemen	Orientasi divisi/pabrik	Sistem total (termasuk pemasok)

Sumber : manajemen kualitas -Vincent Gaspersz-(p. 11, 1997)

**Tabel 2. Lima semangat Kaizen**

1	Hari ini harus lebih baik dari pada kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari pada hari ini;
2	Tidak boleh ada satu haripun yang lewat tanpa perbaikan /peningkatan;
3	Masalah yang timbul merupakan suatu kesempatan untuk melaksanakan perbaikan /peningkatan;
4	Menghargai adanya perbaikan /peningkatan meskipun kecil;
5	Perbaikan/peningkatan tidak harus memerlukan investasi yang besar.

Sumber : manajemen kualitas -Vincent Gaspersz-(p. 157, 1997)

Tabel 3. Hierarki Keterlibatan Kaizen Dalam Perusahaan

Manajemen Puncak	Manajemen Madya	Supervisor	Pegawai/Karyawan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bertekad mengintroduksi KAIZEN sebagai strategi perusahaan</li> <li>▪ Memberikan dukungan dan pengarahannya untuk KAIZEN dengan mengalokasikan sumber daya</li> <li>▪ Menetapkan kebijakan KAIZEN dan sasaran fungsional silang</li> <li>▪ Merealisasikan sasaran KAIZEN melalui penyebaran kebijakan dan audit</li> <li>▪ Membentuk sistem, menyusun prosedur dan struktur yang membantu KAIZEN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyebarluaskan dan mengimplementasikan sasaran KAIZEN sesuai pengarahannya manajemen puncak melalui penyebaran kebijakan</li> <li>▪ Menggunakan KAIZEN dalam kapabilitas fungsional</li> <li>▪ Menetapkan memelihara dan menetapkan standar</li> <li>▪ Mengusahakan karyawan sadar KAIZEN melalui program pelatihan secara intensif</li> <li>▪ Membantu karyawan memperoleh ketenteraman dan alat memecahkan masalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menggunakan KAIZEN dalam peranan fungsional</li> <li>▪ Menformulasikan rencana untuk KAIZEN dan memberikan bimbingan kepada karyawan</li> <li>▪ Menyempurnakan komunikasi dengan karyawan dan mempertahankan moral yang tinggi</li> <li>▪ Mendukung aktivitas kelompok kecil (Gugus Kendali Mutu)</li> <li>▪ Menegakkan disiplin di tempat kerja</li> <li>▪ Memberikan saran KAIZEN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melibatkan diri dalam KAIZEN melalui sistem saran dan aktivitas kelompok kecil (GKM dll)</li> <li>▪ Mempraktekkan disiplin di tempat kerja</li> <li>▪ Melibatkan diri dalam pengembangan diri yang terus menerus sehingga mampu memecahkan masalah secara lebih baik.</li> <li>▪ Meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam bekerja melalui pendidikan dan pelatihan.</li> </ul>


Sumber : manajemen kualitas - Vincent Gasperz-(p. 158, 1997)

Uraian lengkap mengenai hierarki keterlibatan Kaizen dalam perusahaan, baik pada manajemen puncak, manajemen madya, supervisor maupun pada level staf pegawai/karyawan, diuraikan dalam tabel 3.

Berbeda dengan yang disampaikan tentang lima semangat Kaizen, maka DR. W. Edwards Deming memiliki langkah strategi perbaikan kualitas yang merupakan siklus Deming yang dikenal sebagai PDSA (PDSA: *Plan Do Study Act*), yang ditampilkan siklusnya seperti pada gambar 1.

Langkah tersebut dalam siklus diikuti melalui 9 (sembilan) langkah perbaikan kualitas sebagai berikut.

1. Memilih dan menetapkan program perbaikan kualitas ;
2. Mengemukakan alasan mengapa memilih program itu;
3. Melakukan analisis situasi melalui pengamatan situasional;
4. Melakukan pengumpulan data selama beberapa waktu;
5. Melakukan analisis data;



Sumber : manajemen kualitas -Vincent Gaspersz-(p. 161 1997)

Gambar 1. Langkah Strategi Deming: *Plan Do Study Act* (PDSA)

6. Menetapkan rencana perbaikan melalui penetapan sasaran perbaikan kualitas;
7. Melaksanakan program perbaikan selama waktu tertentu;
8. Melakukan studi penilaian terhadap program perbaikan kualitas itu;
9. Mengambil tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi atau standarisasi terhadap aktivitas yang sesuai.

Menurut Maslow, motivasi kerja adalah merupakan daya dorong bagi seseorang untuk mendapatkan kebutuhan individu, yang dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar.

Sedangkan kepuasan kerja menurut teori dua factor Herzberg, sumber kepuasan terdiri dari: factor pemeliharaan (*Hygiene factor*) dan faktor pemotivasian.

Pandangan Robbins (1996) adalah bahwa kinerja pegawai merupakan fungsi interaksi antara kemampuan, motivasi, dan kesempatan berkarya.

### ANALISIS

Dalam rangka penertiban Frekuensi Radio maka Ditjen Pos dan Telekomunikasi terus melakukan sosialisasi perlunya dilakukan kegiatan penertiban bagi para pengguna frekuensi radio. Ditjen Postal mengumumkan kepada masyarakat pengguna frekuensi radio

agar memperhatikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, bahwa setiap pengguna frekuensi radio dan orbit satelit wajib memiliki Izin Stasiun Radio yang diterbitkan oleh Ditjen Postel, cq. Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- b. Setiap penggunaan frekuensi radio yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) adalah dilarang.
- c. Pemegang ISR dinyatakan melanggar apabila:
  - 1) Masa ISR sudah berakhir (kadaluwarsa).
  - 2) Data administrasi berubah sehingga tidak sesuai dengan yang tertera dalam ISR (antara lain data kepemilikan dan alamat pengguna).
- d. ISR ditempatkan/diletakkan pada perangkat yang sesuai dengan ISR dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis.

Dalam perkembangan operasional penertiban di lapangan, Ditjen Postel memobilisasi dan mengoptimisasikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang tersebar di kantor pusat Ditjen Postel dan Balai Monitoring di seluruh pelosok Indonesia yang bekerja-sama dengan berbagai

instansi penegak hukum lainnya yang berwenang.

Menghadapi prinsip manajemen Deming pada landasan teorinya dapat dinyatakan bahwa hal tersebut menuntut tingkat pendidikan tinggi, bermotivasi yang baik, disiplin yang tinggi dan kecintaan pada tempat bekerja. Perkembangan yang terjadi dalam organisasi Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit mengalami berbagai kondisi, mulai dengan perkembangan pesat Teknologi Informasi yang telah memberi dampak kuat pada perkembangan telekomunikasi dan dengan pemanfaatan frekuensi yang sangat terbatas. Regulasi dan peraturan perundangan sangat diharapkan mendukung penuh kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban organisasi Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit dalam mendukung kebijakan dan pembangunan Ditjen Pos dan Telekomunikasi.

Luasnya ruang lingkup wilayah Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit di setiap wilayah dapat digambarkan bahwa tugas berat dalam memenuhi tuntutan untuk menangani sifat mobilitas pelanggar frekuensi radio, diperlukan kecepatan dalam penanganan, yang untuk itu diperlukan SDM-PPNS yang berkualitas, berprestasi dan bekerja keras untuk kinerja organisasi. Untuk prestasi SDM-PPNS tersebut, maka

diperlukan motivasi untuk meningkatkan prestasi PPNS di lingkungan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang dalam hal ini ditilik dari strategi mengembangkan prestasi melalui Kaizen. Kondisi di daerah bahwa PPNS Balai Monitoring dalam menghadapi tugas yang harus dilaksanakan dengan baik dengan hasil yang optimal, masih perlu di dukung peran PPNS juga harus difungsikan secara optimal pula.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa Penyidik adalah:

- (a) Pejabat Polisi Negara RI dan
- (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

Peraturan Perundangan dalam kewenangan PPNS Balai Monitoring

Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan pada:

Ayat (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah;

Ayat (3) urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Politik luar negeri;

- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal
- f. Agama

Ditinjau dari dasar-dasar hukum tersebut, PPNS memiliki dasar kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan dasar hukum/Undang-Undang tertentu yang memandatkan kepadanya untuk diberi tugas melakukan investigasi tindak pidana yang menjadi ruang lingkup tugas dan kewenangannya sesuai Undang-Undang-nya. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang masih merupakan urusan pemerintahan pusat dalam hal kekuasaan yustisia/*justice*. PPNS Balai Monitoring secara organisasi berada dalam instansi vertikal Ditjen Pos dan Telekomunikasi dan tidak tunduk pada pemerintah daerah dalam menegakkan hukum sesuai amanat Undang-Undang-nya, sehingga PPNS dalam tugas pokok dan fungsinya di daerah tetap bisa menyidik sepanjang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang dan bukan Peraturan Daerah.

Pada umumnya setiap Undang-Undang mengamanatkan apabila ada tindak pidana didalam Undang-Undang tersebut maka yang menyidik tindak pidananya itu bisa aparat kepolisian yang bertugas sebagai penyidik utama & koordinator pengawasan

seluruh PPNS, maupun PPNS itu sendiri apabila dalam hal ini sumberdaya manusia, organisasi dan sarana & prasarana telah memadai, seperti halnya PPNS Balai Monitoring.

Dengan demikian, PPNS hanya mempunyai kewenangan menyidik terhadap hal-hal khusus yang diamanatkan dalam UU itu, kecuali penyidik Polri yang dapat menyidik tindak pidana umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana di luar KUHP.

### **Program Motivasi Kerja**

Motivasi merupakan suatu kekuatan yang mampu mengendalikan diri manusia untuk melakukan sesuatu hal yang mendorongnya ke arah disiplin dan dedikasi. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dari dalam diri manusia, yang akan mempengaruhi cara bertindak dan berperilaku seseorang. Motivasi PPNS dalam bekerja banyak dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya, karena dalam pelaksanaan tugas lapangan adalah tugas dalam satu tim. Dalam mengekspresikan motivasi PPNS terlihat pada saat melaksanakan tugas dengan berbagai motivasinya. Motivasi ini akan memberi peran PPNS dalam memberikan prioritas pekerjaan dengan sangat terkendali dan sesuai program yang ditetapkannya. Penataan pekerjaan PPNS didasarkan

adanya motivasi dilakukan dengan kesadaran bahwa motivasi ini perlu dilanjutkan terus dengan melakukan pembinaan sikap yang tepat bagi seorang pegawai PPNS, dengan arahan agar pekerjaan yang telah ditetapkan dapat diselesaikan sesuai target pada bidang pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan tugas yang dapat diselesaikan sesuai target waktu tidak hanya memuaskan PPNS dalam hal kualitas kerja, tetapi juga untuk menentukan prestasi dalam bekerja yang dapat diraih atas kesadaran pegawai tersebut bagaimana menjadi PPNS teladan di bidangnya.

Pembinaan yang dilakukan terhadap PPNS meliputi pembinaan karier dan prestasi kerja, perlu didukung dengan tolok ukur yang dijadikan pedoman dasar untuk mengetahui apakah seseorang telah berprestasi atau masih perlu pembinaan yang intensif.

Di sisi lain, dalam peningkatan kinerja PPNS, diperlukan strategi penempatan PPNS yang sesuai karier yang dimiliki, sehingga cenderung dalam penugasan PPNS dapat menunjukkan kinerja optimal. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan aparatur pemerintah, kesejahteraan PPNS juga penting untuk menjadi pertimbangan pimpinan mengingat tugas lapangan yang berat dan penuh resiko, dan agar dalam pekerjaan dapat tuntas, diperlukan ketenangan pikiran. Hal

ini sesuai pandangan Hasibuan (1994 : 134), bahwa pendapatan yang diterima didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Demikian juga yang disampaikan Flippo, bahwa *wages is defined as the adequate and equitable remuneration of personnel for their contribution to organizational objectives.*

Sementara terkait dengan pengawasan dalam hubungannya dengan pemberdayaan diungkapkan oleh Terry, bahwa, *Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with the plan.* (Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan, untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana, Sujamto 1986 : 17).

### **Motivasi untuk berprestasi**

Seseorang memiliki motivasi untuk berprestasi (*need for achievement*), menurut McClelland, adalah jika seseorang mempunyai keinginan untuk melakukan karya dengan berprestasi lebih baik dari prestasi karya orang lain. Seseorang yang mempunyai motivasi untuk berprestasi tinggi akan selalu berpola pikiran tertentu dalam merencanakan untuk melakukan sesuatu. Dapat

dipertimbangkan apakah pekerjaan cukup menantang, jika cukup menantang akan dipikirkan kendala yang akan dihadapi dan langkah untuk mencapai tujuannya. Untuk seseorang yang mempunyai motivasi untuk berprestasi biasanya bersedia bertanggung jawab berani mengambil resiko, bersedia mencari informasi dan ingin kepuasan atas apa yang telah dikerjakan.

Sedangkan teori Herzberg mengharapkan para karyawan dapat termotivasi. Kepada karyawan hendaknya diberikan tugas pekerjaan yang isinya selalu merangsang untuk berprestasi, karena mempunyai motivasi untuk berprestasi adalah salah satu bentuk kebutuhan manusia. Hal tersebut telah menepis anggapan pimpinan bahwa semangat kerja dapat diatasi dengan pemberian upah yang tinggi dan perbaikan kondisi tempat kerja, karena hal ini tidak banyak menguntungkan.

Untuk menganalisis tentang motivasi, maka sebaiknya disampaikan juga terlebih dahulu tentang demotivasi dan penyebab terjadinya demotivasi.

Demotivasi atau rasa ketidakpuasan pegawai dalam suatu organisasi dapat disebabkan berbagai aspek, diantaranya :

- a. Masalah gaji yang dirasakan terlalu rendah;
- b. Jaminan pekerjaan bila dirasakan tidak memberi jaminan kelang-

- sungannya dalam bekerja akan menjadikan pegawai merasa tidak aman;
- c. Kehidupan pribadi dalam bentuk suatu kebahagiaan hidup yang tidak terwujud akan mempengaruhi prestasi kerjanya;
  - d. Kondisi pekerjaan yang buruk akan berpengaruh terhadap kondisi pegawai yang sulit untuk menjaga kualitas kinerjanya dengan baik;
  - e. Status pegawai sangat sensitive dan mudah tersinggung bila diremehkan, direndahkan atau diabaikan. Kondisi lingkungan kerja yang tidak mendukung juga akan berpengaruh menimbulkan frustrasi. Di dalam status perlu menunjukkan eksistensi adanya harga diri pegawai;
  - f. Peraturan administrasi dan kebijakan perusahaan yang kurang tepat dirasakan menjadi tekanan akan menimbulkan frustrasi total pegawai, karenanya diperlukan administrasi yang mendukung dan menumbuhkan efisiensi
  - g. Supervisi yang memiliki sifat melaksanakan pekerjaan dengan mengambil alih pekerjaan pegawai akan berdampak pada pegawai untuk menyerahkan dan membiarkan pekerjaan dilakukan oleh penyelia, sehingga muncul delegasi ke atas;
  - h. Hubungan interpersonal dengan rekan dan bawahan, umumnya terjadi dari masalah kecil tetapi berakibat besar, karena reaksi para pegawai lebih membahas masalah yang kecil tadi dari pada pekerjaan, sehingga menurunkan kualitas produksi.
- Demikian kuatnya unsur demotivator dapat mengakibatkan prestasi buruk. Oleh karena itu perlu arah positif bagi pegawai untuk menjadi pegawai yang memperbaiki prestasi dengan membetulkan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dan dengan terus menstimulasi prestasi pegawai. Penempatan pegawai sebagai sumber daya manusia pada tempat yang tepat akan dapat menghilangkan demotivasi karena memunculkan perasaan aman bagi pegawai dan sekaligus menghilangkan pula demotivasi. Karenanya perlu langkah motivasi yang meliputi beberapa faktor yang umum dilakukan, yaitu :
- a. Prestasi. Pegawai yang dapat mencapai suatu prestasi dalam suatu tugas tertentu, akan termotivasi untuk melaksanakan pekerjaan selanjutnya. Dalam mengarahkan pada prestasi, maka harus ada arah yang mau dicapai, dengan sasaran tertentu dan akan menambah motivasi pegawai untuk terus mencapai prestasi dalam tugas-tugas lainnya.
  - b. Pengakuan. Setelah seseorang melakukan tugas dan menunjuk-

kan prestasi, maka selanjutnya perlu disampaikan ucapan terimakasih, yang akan sangat berarti bagi pegawai atas niat baik mencapai prestasi. Pada saat pegawai mengalami kegagalan, dengan pengakuan atas hasil kerjanya yang dinyatakan pimpinan maupun teman kerjanya, akan memotivasi pegawai tersebut untuk berusaha berhasil dan yakin suatu saat akan dapat berhasil mencapai target. Tanpa ucapan terimakasih, hal ini dapat memunculkan demotivasi;

- c. Kemajuan. Sikap optimis dengan melihat pada keberhasilan dalam pencapaian prestasi dan dalam cara mempromosikan individu, merupakan langkah maju. Namun dalam upaya positif tersebut, bila mengalami kegagalan akan menjadikan seseorang mengalami demotivasi. Bila seseorang akan dipromosikan, perlu mengingat untuk melakukan komunikasi dengan mereka yang terlewatkan dalam promosi, hal ini sangat penting dalam melihat peluang promosi dan peduli dalam organisasi;
- d. Kesenangan dalam pekerjaan itu sendiri. Kesenangan dalam pekerjaan dapat merupakan penghargaan positif yang paling efektif. Dalam meningkatkan kemampuan dalam bekerja diperlukan pula pelatihan yang akan memberi

dampak meningkatnya motivasi. Semakin peduli seorang pimpinan untuk melibatkan para pegawai mengikuti pendidikan, memberi pengaruh kuat motivasi yang semakin besar;

- e. Kemungkinan pengembangan diri. Dapat dilakukan pengembangan diri, bila pegawai merasakan kenyamanan dalam bekerja, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat melalui pelatihan merupakan motivasi yang sangat menguntungkan bagi individu dan organisasi;
- f. Tanggung jawab. Setiap pegawai ingin menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja, dan di dalam kehidupannya. Dengan tanggung jawab yang menjadi komitmen, telah menjadikan seseorang pegawai bekerja dengan baik untuk individu maupun tim kerja.

## ANALISA KEPUASAN KINERJA PPNS

Menganalisis kepuasan kerja terhadap kinerja PPNS dapat diawali dengan melihat bahwa pegawai dalam hal ini PPNS adalah merupakan investasi utama dalam organisasi Ditjen Pos dan Telekomunikasi, yang dalam penugasannya dapat memberikan kontribusi yang dapat melakukan strategi pencapaian tujuan organisasi. Pandangan bahwa PPNS dalam peningkatan kualitasnya,

dalam tugas pokok dan fungsinya mutlak diperlukan. Melalui strategi motivasi bagi PPNS ini diharapkan dapat mengetahui :

- a. Tingkat pengaruh kinerja PPNS terhadap hasil yang dicapai;
- b. Tingkat pengaruh strategi motivasi terhadap kinerja PPNS;
- c. Tingkat kepuasan kerja PPNS dalam menghadapi kendala di lapangan;
- d. Orientasi ke depan PPNS dalam pengembangan karier dan jabatan;
- e. Terjadinya komunikasi yang aktif antar PPNS dalam pelaksanaan kerja lapangan.
- f. Harapan Ditjen Pos dan Telekomunikasi bahwa kepuasan kerja akan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai;

Pelaksanaan tugas pegawai dalam unit kerja yang utama adalah fungsi pelayanan yang menurut orientasi manajemen berfokus pada pelanggan, sehingga arah pelaksanaan tugas pegawai adalah memberikan pelayanan pada pelanggan, baik internal maupun eksternal. Untuk memberikan pelayanan yang optimal, maka perlu dilakukan hal atau strategi yang dapat mewujudkan peningkatan kinerja pegawai. Sementara bagi pegawai agar dapat fokus pada pelanggan perlu didahului dengan fokus pada pegawai, potensi dan

kompetensi para PPNS. SDM pada PPNS juga dituntut mampu dan memiliki wawasan yang luas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya yang selalu berhadapan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Cepatnya terjadi perubahan dan peraturan yang diterbitkan seiring dengan perkembangan tersebut, maka paradigma pembangunan SDM pada PPNS juga penting diselaraskan dengan melibatkan para PPNS dalam setiap event/kegiatan tentang perkembangan teknologi, regulasi dan keterampilan dalam penanganan kasus-kasus yang dihadapi. Sebagai contohnya adalah mengenai layanan broadband wireless access (BWA) misalnya yang dapat diuraikan sekilas sebagai berikut.

#### **Layanan *Broadband Wireless Access (BWA)***

Akan segera dikeluarkan oleh pemerintah izin penyelenggaraan jasa layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) atau *broadband wireless access (BWA)* yang menggunakan teknologi *worldwide interoperability for microwave access (Wimax)*.

Dalam kaitannya dengan jasa layanan pita lebar nirkabel tersebut, Departemen Komunikasi dan Informatika mensahkan lima peraturan baru terkait dengan jasa layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) atau *broadband wireless access (BWA)* yang meliputi dua Keputusan Menteri dan

3 Peraturan Menteri. Sesuai aturan tersebut, layanan BWA menggunakan pita frekuensi 2,3 GHz dan 3,3 GHz. Khusus frekuensi 2,3 GHz, diberikan khusus untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*. Peluang usaha tersebut akan diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi maupun penyelenggara jasa telekomunikasi. Sedangkan penetapan penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* ini didasarkan pada hasil seleksi. Sedangkan seleksinya dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri tersebut. Lima regulasi Departemen Komunikasi dan Informatika yang terkait mengenai penataan dan penggunaan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dan persiapan seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* pada pita frekuensi radio 2.3 GHz tersebut adalah:

- a. Keputusan Menteri Kominfo No 4/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang :

Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).

- b. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 5/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang:

Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz untuk Pengguna Pita Frekuensi Radio Eksisting untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).

- c. Peraturan Menteri Kominfo No 7/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang:

Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).

- d. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz dan

- e. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) dari Pita Frekuensi Radio 3.4 -3.6 GHz ke Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz.

Penyelenggaraan telekomunikasi di daerah selalu melibatkan peran UPT Balmon/ Loka Frekuensi Radio pada batas kewenangan wilayahnya, utamanya dalam rangka pembinaan

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) era pemberlakuan PP. 38 Tahun 2007.

Terselenggaranya Komunikasi Radio Antar Penduduk dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk perorangan, sesuai ketentuan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dinyatakan bahwa penyelenggaraan KRAP digunakan untuk saling berkomunikasi tentang kegiatan kemasyarakatan, serta dapat digunakan untuk penyampaian keadaan darurat, bencana alam, maupun pencarian dan pertolongan (SAR).

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor : KM 77 Tahun 2003, tentang Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk, maka penyelenggaraannya didasarkan pada penerbitan perijinan Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP), dan IPPKRAP (Ijin Penguasaan Perangkat KRAP) yang dilakukan oleh Gubernur. Dalam hal ini Gubernur bertindak sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di daerah dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi, sedangkan pelaksanaan penerbitan izinnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi yang menangani urusan Pos dan Telekomunikasi pada provinsi setempat.

Sentralisasi penerbitan perijinan frekuensi radio sendiri merupakan salah satu perwujudan dari pemberlakuan PP. 38 Tahun 2007, dimana penerbitan perijinan penyelenggaraan KRAP yang semula diajukan kepada Kepala Dinas Propinsi melalui RAPI Daerah, akan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan pelaksanaan penerbitan IKRAP dilakukan oleh Menteri Kominfo, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Dalam pemberlakuan PP 38 Tahun 2007, maka perubahan terhadap proses penyelenggaraan perijinan KRAP, yaitu penerbitan perijinan yang semula didesentralisasi di setiap provinsi menjadi tersentralisasi dalam kewenangan Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Perijinan penyelenggaraan KRAP (IKRAP dan IPPKRAP) diberikan secara perorangan, dan kepada para pemegang IKRAP diwajibkan menjadi anggota organisasi RAPI, hal ini mengingat bahwa organisasi yang diakui oleh pemerintah ini sekaligus juga sebagai wadah resmi para pemegang IKRAP. Dengan demikian organisasi tersebut dapat memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk kelancaran penyelenggaraan perijinannya. Dengan adanya kesiapan pihak-pihak terkait yang mendukung kelancaran proses perijinan, maka dalam merealisasikan pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut, termasuk dan

tidak terbatas pada peran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraannya tetapi juga dengan melanjutkan peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sebelumnya.

### **Contoh gelar perkara penertiban pengguna frekuensi**

Gelar perkara dalam penertiban pengguna frekuensi dapat dicontohkan yang terjadi, seperti :

1. Gelar perkara di wilayah Bali di Kantor Balai Monitoring Frekuensi Radio (UPT Ditjen Postel) Denpasar yang melibatkan PPNS pada tahun 2006.

Dipimpin oleh Kepala Balai Monitoring Frekuensi Radio Denpasar dan dihadiri oleh koordinator PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Ditjen Postel, Kepala Bidang Postel Dinas Perhubungan yang saat itu diwakili oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Kepala Seksi Telekomunikasi, Kepala Seksi Pemantauan dan Penertiban Dit.Spekrekrad dan Orsat Ditjen Postel sebagai anggota PPNS, Kepala Sub Bagian Rencana dan Program Ditjen Postel sebagai anggota PPNS Ditjen Postel, Pejabat dan staf Balai Monitoring Frekuensi Radio Kelas II Denpasar, PPNS Balmon Kelas II Denpasar, Ketua ORDA Bali dan Kepala RAPI Bali.

Dari hasil gelar perkara tersebut dapat disampaikan beberapa usulan yaitu :

- a. Adanya kriteria pelanggaran yang terjadi dan mengusulkan agar pelanggar yang izinnya kadaluarsa agar tidak diproses lebih lanjut;
  - b. Mengusulkan agar dikenakan pasal berlapis untuk menghindari lolosnya dakwaan;
  - c. Mengutamakan pemrosesan bagi pengguna tak berijin dan sudah diperingati.
  - d. Kepada pengguna frekuensi radio tidak berijin agar dilakukan proses lebih lanjut, dan bagi tersangka diluar yang tidak berijin bisa diklasifikasikan lebih lanjut.
  - e. Agar dilakukan klasifikasi terhadap pelanggaran yang terjadi.
2. Banyaknya radio tidak berizin
    - a. Banyaknya radio tidak berizin yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sragen (kecamatan dan kota) terjaring razia petugas gabungan (November 2009). Razia yang dilakukan dalam bentuk *sweeping*, baru sebatas pembinaan dan belum dikenakan sanksi pidana;
    - b. Siaran radio gelap ini telah melanggar UU No. 32 tahun 2002, tentang penyiaran;
    - c. Lembaga siaran harus mempunyai izin resmi baik dari pusat maupun di tingkat daerah.

- d. Operasional radio gelap yang terdapat di daerah pinggiran Sragen umumnya menggunakan peralatan sedeharna. Keberadaan radio gelap ini telah mengganggu frekuensi radio resmi yang tercatat di Pemerintah Daerah. Sragen, yaitu gangguan radio atau lembaga penyiaran resmi daerah untuk menyampaikan informasi ke masyarakat karena gangguan frekuensi oleh radio gelap.
3. Melakukan proses perizinan setelah ada komitmen stasiun radio dengan KPID setempat.
    - a. Dua stasiun radio milik pemerintah di kota Mamuju-Sulawesi Barat disegel oleh Balmon Frekuensi Radio kelas II Makassar bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar, dibantu aparat Kodim dan Polres Mamuju;
    - b. Tiga radio komunitas, dan satu radio publik yang bersiaran tanpa izin juga disegel karena melanggar Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi;
    - c. Tidak dilakukan penyitaan peralatan siaran, tetapi dibangun komitmen untuk segera mengurus perijinannya melalui koordinasi dengan KPID Sulawesi Barat dalam

batas waktu yang telah ditentukan.

Pada akhirnya, disepakati untuk dilakukan proses lanjut, yaitu :

- a. Dalam hal tingkat pelanggaran akan dibuat pelanggaran berlapis dan harus disertai adanya pembuktian yang jelas;
- b. Penertiban yang akan datang agar dicermati dengan benar pelaksanaannya;
- c. Diharapkan kerja sama yang baik antara PPNS, Polda dan instansi yang terkait dalam rangka mengamankan penggunaan frekuensi radio di wilayahnya.

Kasus frekuensi radio di Denpasar adalah :

- a. Puluhan lembaga penyiaran radio dan stasiun televisi yang telah menggunakan kanal atau frekuensi tertentu di Bali, belum menempuh prosedur perijinan;
- b. Dari 60 radio yang mengudara di daerah itu, baru 23 yang berijin;
- c. Sebagian besar radio siaran yang berada di Denpasar;
- d. Tiga stasiun televisi, yang sudah mengudara, baru Bali TV yang sudah menempuh prosedur perijinan baru sampai tahap Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) di KPID. Hasil EDP akan

diteruskan ke Departemen Komunikasi dan Informatika, untuk diproses pada tahap Forum Rapat Bersama (FRB) sampai ada penerbitan izin dari Menkominfo;

- e. TV milik Pemerintah Kabupaten Jembrana diperingatkan karena menggunakan kanal milik Kabupaten Buleleng (wilayah utara Bali). Untuk itu, pihak Pemerintah kabupaten Jembrana, penyelesaian dalam hal ini ditindaklanjuti oleh Badan Informasi Daerah, meminta bimbingan menempuh prosedur perijinan;
- f. Di Denpasar terdapat 16 stasiun radio berijin, dua menduduki kanal tertentu dan delapan radio siaran beroperasi secara liar.
- g. Dari tiga stasiun televisi yang sudah mengudara, baru Bali TV yang sudah menempuh prosedur perijinan itupun belum selesai, baru sampai tahap Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) di KPID. Hasil EDP akan diteruskan ke Departemen Komunikasi dan Informatika, untuk diproses pada tahap Forum Rapat Bersama (FRB) sampai ada penerbitan izin dari Menkominfo;
- h. Salah satu TV di Denpasar, sudah diberi surat peringatan, tetapi belum ada respon lanjut, sehingga untuk penyelesaiannya perlu ditelusuri pokok kendalanya dan

dilakukan penertiban gabungan dengan melibatkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari instansinya, pihak kepolisian, kejaksaan, Denpom dan KPID.

Gibson menyatakan bahwa kinerja individual pegawai dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

- a. **Motivasi**, yaitu bahwa faktor motivasi memiliki hubungan langsung dengan kinerja individual pegawai.
- b. **Kemampuan individual dan lingkungan kerja**.

Faktor kemampuan individual dan lingkungan kerja memiliki hubungan yang tidak langsung dengan kinerja, tetapi keberadaannya mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Karenanya sangat strategis jika pengembangan kinerja individual pegawai dimulai dari peningkatan motivasi kerja.

Gambaran awal bahwa pegawai dan organisasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pegawai berperan utama dalam kelancaran dan terealisasinya visi dan misi organisasi. Bila pegawai memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka pada akhirnya akan menghasilkan kinerja organisasi yang memuaskan. Bila hal ini tidak diperhatikan maka yang akan terjadi adalah semangat kerja yang rendah, tidak ulet dalam bekerja dan dampak lanjutnya adalah memiliki moril yang rendah.

Menurut Maslow, jenjang kebutuhan manusia sebagai pegawai dari yang tertinggi hingga yang terendah adalah: *Self-actualization Needs* (kebutuhan aktualisasi diri), *Esteem Needs* (kebutuhan harga diri), *Social/Affiliation Needs* (kebutuhan untuk bersosialisasi), *Safety Needs* (kebutuhan akan rasa aman) dan *Physiological Needs* (Kebutuhan fisiologis/dasar/pokok).

Terkait dengan hal tersebut dapat diuraikan analisis dari teori yang diuraikan sebelumnya yang menyangkut :

- a. Rendahnya gaji pegawai. Hal ini sudah umum diketahui. Tetapi ada yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah menghadapi PPNS pada Balai Monitoring Frekuensi dan Orbit Satelit yang tugasnya berat, tanggung jawabnya berat, resikonya juga cukup tinggi. Rendahnya kesejahteraan pegawai mengindikasikan perusahaan yang tidak profesional. Oleh karena itu, sebagai institusi yang menghargai kerja keras pegawainya dapat mempertimbangkan disamping memberikan motivasi juga perlu untuk memberikan insentif lebih dalam memberikan tingkat kesejahteraan bagi pegawai. Teori juga menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan yang di atas dari apa yang diangankan oleh pegawai akan berbanding dengan semakin meningkatnya kualitas kinerjanya;
- b. Jaminan kelangsungan kerja agar pegawai merasa aman. Keterampilan dan profesionalnya pegawai perlu didukung dengan motivasi lebih, yaitu ditingkatkannya peran dari pegawai dimaksud yang mengarah kepada penugasan dan atau kewenangan lebih yang sesuai dengan bakat pegawai, setidaknya memberi gambaran jenjang karier yang jelas;
- c. Kehidupan pribadi yang rendah tingkat kebahagiaannya mempengaruhi prestasi kerjanya. Menghadapi kondisi pribadi pegawai yang memprihatinkan demikian pasti kondisi pikiran akan terbagi dalam tuntutan untuk meningkatkan kebahagiaannya di satu sisi dan menyelesaikan tugas pekerjaannya disisi lainnya. Pikiran yang tidak fokus demikian, akan member dampak pada rendahnya kinerja. Pimpinan atau atasan yang mengerti akan kondisi pegawainya, perlu memotivasi dengan semangat, member kerja yang cocok dan menjadi kesenangan, serta melibatkannya dalam tim yang kokoh;
- d. Kondisi pekerjaan yang buruk akan berpengaruh terhadap kualitas kinerjanya. Keterampilan dan kemampuan pegawai yang andal melaksanakan tugas pekerjaannya, jika mendapat pengaruh buruk/negative baik dari faktor internal maupun eksternal, maka pegawai

tersebut akan mendapat pengaruh tersebut yang dalam proses pengembangan karier menjadi lambat, pada kondisi demikian, pelaksanaan pekerjaan juga menjadi tidak efektif. Demikian juga kondisi pekerjaan yang buruk, misalnya fasilitas kerja yang tidak standar, peralatan kerja yang seadanya, waktu pengerjaan yang lama karena ketidak harmonisan dalam pelaksanaan kerja tim, waktu istirahat yang kurang, akan berakibat seseorang menjadi patah semangat dan turun kinerjanya;

e. Status pegawai sangat sensitive dan mudah tersinggung bila diremehkan, direndahkan atau diabaikan. Bila lingkungan kerja tidak mendukung dapat menimbulkan lemahnya semangat kerja. Di satu sisi pegawai merasa punya harga diri, bahwa dalam melaksanakan tugas pekerjaan, dengan sepenuh hati menunjukkan kualitas kerjanya, hal ini ada hubungannya dengan apa yang diharapkan sebagai kontra prestasi yaitu penghasilan, pendapatan/gaji yang diperoleh yang layak. Hal ini juga akan menunjukkan adanya kebanggaan atas keberhasilannya. Tapi lingkungan yang tidak mendukung, tidak pernah puas dari apa yang dikerjakan pegawai, merasa pekerjaannya tidak memberi hasil sesuai yang diharapkan. Ini umumnya dirasa-

kan oleh pegawai yang sensitive perasaannya. Oleh karena itu selaku pimpinan harus bisa tahu sifat-sifat pegawai bawahannya, agar dalam penanganan utamanya memotivasi dapat menggunakan strategi yang tepat.

f. Eksistensi adanya harga diri pegawai. Ini menunjukkan adanya derajat di dalam garis manajemen tingkat tinggi, menengah ataupun bawah. Harga diri pegawai berkaitan erat dengan kapasitas dan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsi pekerjaannya. Harga diri menyangkut juga kewibawaan seorang pemimpin. Oleh karena itu seseorang yang ingin berhasil, sukses dalam pelaksanaan tugasnya, menunjukkan identitas harga diri sebagai seorang pegawai yang loyal, berdedikasi, maka perlu mempersiapkan diri dengan kehendak dari hati, dari diri sendiri untuk memiliki nilai standar ditambah kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Dalam hal ini ada hal hal yang perlu dipersiapkan khususnya dalam penguasaan materi, aturan dan teknis operasional dalam penugasan, pelaksanaan tugas. Dengan kekuatan nilai lebih ini akan memberi kekuatan nilai kualitas pegawai, terhindar dari pemindahan pegawai pada bagian yang dari sudut pandang pegawai tersebut kurang memberi tantangan.

- g. Perlu dukungan peraturan administrasi dan kebijakan perusahaan yang menimbulkan semangat pegawai. Dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai dapat menjadi motivasi khusus. Disamping itu diperlukan juga dukungan peraturan yang memberikan penghargaan atas prestasi lebih yang ditunjukkan pegawai.
- h. Pengambilalihan pekerjaan pegawai oleh atasan akan berdampak patah semangatnya pegawai dan memunculkan delegasi ke atas. Pimpinan yang baik akan memberi kepercayaan penuh hal-hal yang ditugaskan kepada bawahan. Pimpinan yang baik juga akan membagi habis tugas pekerjaan dengan membaginya dalam suatu job description yang jelas, sehingga bawahan dapat mengatur tugas pekerjaan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Seorang pimpinan yang mengambil alih pekerjaan pegawainya, maka hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa kepemimpinan atasan, bahkan mungkin tidak ada perencanaan pengembangan pegawai, khususnya dalam pembinaan;
- i. Terjadinya masalah kecil dari hubungan interpersonal dengan rekan dan bawahan, karena reaksi pada para pegawai lebih membahas pada masalah yang kecil,

sehingga menurunkan kualitas produksi. Pada kelompok kerja yang termasuk manajemen bawah, umumnya dalam melaksanakan tugas lebih pada pekerjaan yang ditugaskan, tanpa tahu pola kepemimpinan dan strategi organisasi dalam pelaksanaan tugasnya. Namun demikian tetap diperlukan kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan sehingga saling mendukung keberhasilan pekerjaan. Atasan dan bawahan perlu menyadari bahwa hal-hal kecil perlu diabaikan untuk memperoleh hasil akhir yang merupakan karya besar yang memuaskan semua pihak.

#### **PPNS Perlu Penguatan Lembaga dan Keahlian Pada Setiap Petugas PPNS.**

Diperlukan payung hukum untuk mengatur keberadaan PPNS yang selama ini belum berjalan efektif, agar bisa dipadukan dalam satu kelembagaan. Fungsi PPNS tidak optimal karena masih perlu motivasi, PPNS di setiap dinas tidak berfungsi efektif karena ada unsur lemahnya informasi misalnya dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah karena lembaga yang mendapat peringatan dan atau sanksi berada di atas lembaga PPNS. Sehingga tidak hanya lembaganya yang dipadukan, tetapi petugas PPNS-nyapun perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kendala dalam melanjutkan proses hukum, agar

PPNS bisa berperan optimal dengan payung hukum untuk mengatur keberadaan PPNS yang selama ini tidak berjalan efektif.

Dengan mengevaluasi uraian dan argumentasi serta mempertimbangkan landasan teori yang terkait dengan topik makalah ini, maka perlu mengimplementasikan kebijakan diantaranya:

- a. Kebijakan Pimpinan atau *political will* dari Pimpinan untuk dapat menyelaraskan dan mengadopsi sistem peningkatan prestasi dengan memberi kesempatan kepada pegawai/bawahan untuk mencapai tujuan bersama, member dorongan dan semangat kepada bawahan agar bawahan termotivasi untuk maju, berprestasi dan optimis dalam mengerjakan tugas pekerjaannya.
- b. Memberikan pembinaan sampai pegawai mampu melaksanakan tugasnya;
- c. Memberikan apresiasi terhadap keberhasilan dan peningkatan kinerja bawahan;
- d. Pengakuan atas prestasi yang diberikan kepada bawahan dapat membangun rasa percaya diri. Sebagai pimpinan, agar jangan tidak pernah menghargai kerja bawahan, sekecil apapun keberhasilannya, kemudian melakukan pembinaan untuk pengembangan karier staf.
- e. Menghindari pengawasan yang berlebihan, karena hal ini akan memberi kesan pegawai kurang diberi kepercayaan dan diperlakukan sebagai manusia dewasa, namun dapat diwujudkan dengan sikap tanggung jawab yang saling menghargai;
- f. Menciptakan suasana pengembangan rekognasi yang dapat melahirkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*), merasa ada peran penting dalam organisasi (*sense of importance*) dan merasa sebagai pegawai yang berhasil (*sense of achievement*).
- g. Komunikasi organisasi yang terbuka baik dari atasan ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan;
- h. Melakukan program program lanjutan sebagai hasil evaluasi untuk peningkatan yang terus menerus seperti halnya Kaizen, sehingga akan member peluang untuk meningkatkan setiap bidang pekerjaan dengan melibatkan seluruh pegawai dalam suatu organisasi seperti halnya di Balai Monitoring ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengurai berbagai persoalan dan peluang untuk pengembangan karier PPNS di lingkungan Balai Monitoring Frekuensi Radio dan

Orbit Satelit, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut.

### Kesimpulan

1. PPNS perlu didorong untuk maju dan diberi kepercayaan untuk menyelesaikan suatu tugas pekerjaan serta memberikan apresiasi (penghargaan) atas prestasi kerja yang di dapat. Melalui apresiasi yang diberikan, diharapkan dapat menumbuhkan motivasi baru bagi pegawai yang bersangkutan.
2. Motivasi yang diberikan kepada PPNS sebagai salah satu strategi pengembangan karier dan sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia yang pada dasarnya bertujuan memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi, sehingga pegawai semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi organisasi.
3. PPNS menyadari dan memahami bahwa untuk mendapatkan posisi/jabatan yang diinginkan tidak mudah, mengingat jabatan atau posisi yang diinginkan biasanya diinginkan pula pegawai yang lain, sementara biasanya peluang untuk menduduki jabatan tertentu tersebut juga sangat terbatas.
4. Para pekerja yang bekerja dalam lingkungannya adalah sebagai manusia yang memiliki suasana bathin atau psikologis seorang pegawai sebagai individu dalam masyarakat organisasi yang menjadi lingkungan kerjanya, sangat besar pengaruhnya pada pelaksanaan setiap kegiatan pekerjaan, oleh karena itu dalam memunculkan semangat kerja akan sangat ditentukan strategi pimpinan memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai.
5. Peran pemimpin dalam mengarahkan dan mendorong prestasi PPNS melalui motivasi akan memberi pengaruh kuat terhadap kemajuan kepribadian baik dalam pekerjaan maupun dalam bertoleransi dengan teman sekerja (tim), karenanya aspek pimpinan juga menjadi penting manakala di dalam organisasi terjadi permasalahan individu di dalam kelompok kerja.
6. Memotivasi pegawai adalah hal yang perlu terus dilakukan oleh organisasi dan mendapat perhatian pimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawai, baik dalam bentuk penyegaran dalam ilmu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkembang terus, pelatihan kepribadian, dan peluang untuk mengikuti pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

## Saran

1. PPNS pada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit lam upaya penguatan lembaga dan fasilitas infrastruktur monitoring sebagai perangkat penunjang kinerja, maka dalam hal ini perlu melakukan evaluasi berdasar merit system dalam promosi, penghargaan (apresiasi) atas prestasi, dan peran organisasi dalam memantapkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
2. Pegawai perlu didorong untuk maju dan diberi kepercayaan untuk menyelesaikan suatu tugas pekerjaan serta memberikan peran tanggung jawab yang jelas serta laporan hasil kerja sebagai salah satu indikator penilaian prestasi kerja yang di dapat;
3. Yang diharapkan PPNS agar dapat berfungsi secara optimal, perlu dukungan perangkat kelembagaan dalam pengertian peningkatan eselon pada unit organisasi Balai Monitoring agar memiliki kekuatan dalam pelaksanaan tugas dan dalam koordinasi dengan stakeholders di wilayah operasional dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya, hal ini akan berpengaruh dalam mendukung pemotivasian kepada pegawai, khususnya bagi PPNS pada Balai Monitoring;
4. Motivasi perlu diberikan kepada setiap pegawai dengan teknik pengembangan kepribadian dan motivasi untuk peningkatan kualitas kinerjanya, meskipun secara keseluruhan memiliki kondisi yang berbeda pada setiap pegawai, namun pelaksanaannya dapat diberikan dalam suatu kelompok kerja tim maupun secara bersama mengarah kepada visi dan misi organisasi yang harus dicapai dengan pemberian komunikasi atasan- bawahan dan bawahan- atasan;
5. PPNS perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan karier masing-masing, sehingga PPNS harus melakukan manajemen kariernya sendiri, mempersiapkan diri dengan berusaha menguasai dan mengembangkan kemampuan teknis dan atau manajerial yang disesuaikan dengan persyaratan jabatan/posisi yang lebih tinggi sebagai harapan dan cita-cita setiap PPNS. Untuk itu pengarahan dan dorongan Pimpinan sangat diharapkan untuk menuju karier yang tepat;
6. Pembinaan karier maupun peningkatan prestasi kerja PPNS perlu ditingkatkan terus, sehingga menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan PPNS yang berprestasi. Hal ini sangat penting

sehingga setiap PPNS memiliki kepercayaan diri untuk terus berprestasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Keterkaitan pembinaan PPNS dengan pemberdayaan sangat kuat, artinya jika pembinaan dilakukan secara obyektif sesuai dengan kriteria-kriteria yang jelas maka pemberdayaan tersebut akan berhasil lebih baik. Karenanya untuk penyegaran dalam pelaksanaan tugas, strategi motivasi juga diperlukan melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan wawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

... ..Nn 2004, Memahami *Good Governance* Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Anggota IKAPI DIY, Yogyakarta;

Allan, Jane 1991, Mengatasi Masalah Manusia Di Dalam Organisasi, Jane Allan, Jakarta, Bina Rupa Aksara.

Data-data internet:

Fanlopi, Swesti; 2005, Upaya Menumbuhkan *Need For Achievement* di Kalangan Pegawai Pemerintahan, Magister Administrasi Publik;

Gaspersz, Vincent; 1997, Manajemen Kualitas, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama;

Handoko dan Tjiptono, 1996, Kepemimpinan Transformasional

dan Pemberdayaan, (Dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada)

Maslow AH, 1970, *Motivation and Personality*, Harper & Row, New York.

Maslow, AH; 1943, *A Theory of Human Motivation*, *psychological Review*, New York;

Nawawi, Hadari, H; 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Nawawi, Hadari; 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press;

Saydam, G. 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management)*, Jambatan, Jakarta.

Subarsono, AG, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta.

Thoha, Miftah; 1983, Perilaku Organisasi, Konsep dasar dan Aplikasinya, Jakarta, Indonesia;

## BIODATA

Tatiek Mariyati, SE,MM, Kelahiran Madiun, alumnus FE - UGM dan Pasca Sarjana Univ Persada Indonesia-YAI, saat ini adalah Peneliti Madya pada Puslitbang Pos dan Telekomunikasi



# TINJAUAN KEBIJAKAN PELAYANAN JASA MULTIMEDIA DITINJAU DARI PENGARUH HUBUNGAN EKTERNAL DAN INTERNAL

Yourdan

*Abstract*

*The development of virtual worlds has been driven to be part of the consumer habits through the mastery of information technology and multimedia business penetration thriving cities. So that became land requires adjustment of economic policies, political and cultural, of equitable access to global networks with the push of a minimum gap should be the primary concern of government. In other words liberalization implemented by national interests rather than on pressure from the developed countries in order to maintain the continuity of its economic success. This is an external strategic environment is very influential on reducing inequality and improving the multimedia service is not a feature of urban but also in the outer regions. External strategic environment is influential in the development of multimedia services is discussed in gross domestic product, and the use of computer and Internet development, the density of fixed line and mobile phone and the implementation of government policies, each of which will determine the development of services. But according to the digital index acces Indonesia is still left behind in their ability to access telecommunication facilities. So this is fitting in the internal environment to the attention of government.*

Kata-kata kunci : Pelayanan maksimal dan berkeadilan

## PENDAHULUAN

Pergerakan globalisasi yang berasal dari negara maju dan berbagai sumber dapat merubah cakrawala setiap individu yang dapat mengakses jaringan global dan mampu memanfaatkannya, akhirnya memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wawasan dan kemajuan bangsa. Adalah tujuan yang mulia dari Globalisasi Dilain pihak globalisasi dan paham liberal mengandung tujuan agar tidak adanya hambatan dan pembatasan

perdagangan masih terasa sangat dipaksakan, karena belum ada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi semua negara dengan memperhatikan level dari development-nya. Dalam arti kesetaran kebangkitan ekonomi masing-masing Negara terlebih dahulu dilakukan baru ada pembatasan dan hamabatan dilakukan.

Pergerakan ekonomi nasional dalam hubungan dengan pertumbuhan jasa alayanan telekomunikasi disebut juga level of development yang masih

rendaah dibandingkan dengan negara-negara tetanga, seperti Malaysia dan Singapore berakibat pada pemerataan pengembangan sinergi teknologi telekomunikasi dan teknologi computer menjadi rendah juga dan hal tersebut diataas merupakan suatu fenomena yang saling mempengaruhi dan terkait, dimana pertumbuhan kemampuan mengakses jaringan global perlu dikaji, sehingga dapat dijadikan data kesiapan atau pentahapan implementasi kebijakan pasar bebas dalam pemanfaatan jasa layanan telekomunikasi yang berbasis IPTEK di Indonesia termasuk didalamnya jasa layanan multimedia.

Pergerakan pertumbuhan layanan komunikasi bergerak mulai dari Generasi pertama (1G), dikenal dengan STBS, system bergerak telepon seluler, dilanjutkan dengan generasi kedua (2G) yang lebih banyak mengadopsi global system for mobile communication (GSM) mulai dimungkinkan mengakses layanan data maupun layanan pesan singkat atau SMS. Pergerakan cepat teknologi yang terkonvergensi satu sama lain ke perangkat monitor multimedia semakin jauh jangkauannya tidak lagu terbatas hanya perangkat computer tetapi berkembang ke perangkat elektronik konsumen, tetapi juga untuk siaran TV, kamera digital, sehingga menjadi alat solusi bisnis, solusi rumah tangga, solusi pemerintahan dan sebagainya.

Sehingga kecenderungan pertumbuhan penetrasi telepon seluler di Indonesia yang pergerakannya melebihi telepon tetap, dimana tingkat teledensitas telepon tetap di Indonesia hanya sekitar 3,5% sedangkan telepon seluler sudah mencapai 5,2%. Berdasarkan digital acces index oleh ITU, Indonesia masih termasuk negara dalam kategori medium acces, artinya masih dianggap tertinggal dalam kemampuan untuk mengakses dan menggunakan fasilitas telekomunikasi.

Kebijakan dibidang telekomunikasi dengan UU No. 36 Tahun 1999, telah merubah struktur pelaku bisnis di Indonesia dengan membuka pintu kompetisi sehingga memungkinkan adanya pelaku bisnis baru yang dapat bersaing secara fair, namun hasil akhir pemerataan akses telekomunikasi masih jauh sedangkan pertumbuhan ekonomi masih lambat. Untuk itu pemerintah berkewajiban pemerataan fasilitas akses telekomunikasi dengan pembangunan infrastruktur baru serta adopsi teknologi maju untuk pengembangan layanan nilai tambah diantaranya jasa layanan multimedia menjadi kebutuhan masyarakat dimasa mendatang.

### Permasalahan

Bagaimana kebijakan pengembangan jasa multimedia dengan kemampuan ekonomi yang tidak setara antar Negara, regional dan wilayah .

## METODOLOGI

Dalam pengolahan data dibagi beberapa tahap hubungan. Yang pertama hubungan pendapatan bruto dengan layanan jasa multimedia, yang kedua pendapatan bruto mencerminkan daya beli masyarakat baik secara nasional maupun secara local, ketiga hubungan perkembangan penggunaan computer dengan layanan jasa multimedia, dan keempat perkembangan line telepon tetap dan bergerak dengan perkembangan nilai tambah jasa multimedia dan kelima hubungan pengguna jasa multimedia dengan meningkatkan daya bersaing.

Metode analisa yang lain adalah metode perbandingan (comparison metode) yakni dengan mengambil negara lain (yang lebih maju) sebagai model. Tentu saja perlu diambil suatu periode yang tertentu dimana negara tersebut berada pada posisi yang setara.

Hasil analisis dapat digunakan dasar evaluasi dari suatu kebijakan dilaksanakan hasilnya, dicatat, diperoleh data sebagai hasil pencatatan. Data hasil analisis kemudian dibandingkan dengan suatu tujuan kebijakan apakah sesuai atau tidak. Hasil analisis dapat menjawab, ternyata setelah diadakan evaluasi ternyata hasil kebijakan tidak sesuai dengan harapan semula, kemudian diperlukan perubahan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang

bersangkutan.

Implementasi kebijakan yang dinamis selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu yang bersangkutan, sehingga suatu kebijakan bukan suatu dogmatis tidak perlu berlaku seumur hidup. Pengembangan jasa multimedia akan menumbuhkan satu kegiatan bisnis baru yang perkembangannya sangat menjanjikan pertumbuhannya dimasa depan dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia dan kebutuhan akan informasi secara global.

## TINJAUAN PUSTAKA

Latar belakang lingkungan strategis eksternal adalah berdasarkan kesepakan internasional dari Negara-negara yang berdaulat, yaitu masyarakat internasional yang sederajat satu sama lainnya sebagai subjek hukum internasional. Secara empiris Negara yang berdaulat kalau dilihat dari segi Luas wilayah, kekayaan alam, kekuatan militer. Kebudayaan termasuk kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah penduduk masing-masing Negara akan berbeda. Hans Kelsen<sup>1</sup> mengingatkan bahwa persamaan hukum ini bukan berarti bahwa semua Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban Negara biasanya lahir dari perjanjian, tidak semua tunduk

<sup>1</sup> Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam hukum Internasional, hal.

atau ikut pada suatu perjanjian internasional.

Lingkungan strategis eksternal sangat berpengaruh terhadap perkembangan dalam penyelesaian masalah kesenjangan digital di Negara berkembang. Hubungan ekonomi global kelihatannya sudah menjadi suatu kenyaataan yang tidak bisa ditolak, atau dengan menutup pintu bagi hubungan ekonomi. Stiglitz<sup>2</sup>

Berbagai resep dan untuk terciptanya globalisasi yang adil, dimana Negara berkembang dan miskin harus ditingkatkan terlebih dahulu kemampuan dan kesetaraannya sebelum mereka diajak bermain dalam globalisasi. Negara-negara dengan utang besar harus dimaafkan karena kegagalan mereka dalam mengelola utang bukan sepenuhnya tanggung jawab mereka, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemberi utang yang terlalu bersemangat tanpa memperhitungkan kelayakan utang yang diberikannya.

Kemandirian harus ditempatkan sebagai target utama dalam pembangunan nasional, target konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, baik nasional, regional maupun sektoral, diberi peran sebagai pendukung target utama mengurangi ketergantungan ekonom nasional terhadap

ekonomi internasional, Khususnya kapitalisme global. Dalam konsep Sri Edi Swasono<sup>3</sup> Menolak dependency dan mengembangkan pemikiran interdependency yang berkeadilan. Dalam mencapai kemandirian suatu system ekonomi dan meklanisme ekonomi terkait kalau dalam sistim Indonesia disebut demokrasi ekonomi. Didalamnya terkandung suatu moralitas ekonomi yang berakar pada kedaulatan rakyat, dimana kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang, hubungan ekonomi bukan berdasarkan hubungan individual, tetapi berdasarkan azas kekeluargaan. Idiologi globalisasi pada dasarnya adalah mulia, namun sebagai idiologi sudah tercemar oleh globalisasi rakus, sebagai wujud baru imperialism dan neoliberalisme hegemonic yang predatori dan eksploitori.

Selanjutnya Sri Edi menawarkan untuk menolak globalisasi yang berselimut kapitalisme imperialistic dan mempertahankan Platform globalisasi dengan potensi local, dengan memanfaatkan proses globalisasi, menyediakan banyak peluang dan proses kemajuan. Secara strategis merencanakan dan membentuk keunggulan komparatif adalah memperkukuh potensi speifik local.

2 Lihat Making Globalization work, hal 11

3 Lihat Sri Edi Swasono, EKPOSE ekonomika, mewaspadaai globalisasi dan Pasar bebas, hal vii

Kita telah memelihara ekonomi pasar sejak proklamasi kemerdekaan, yang kita tolak adalah pasar bebas, didalam realitas tidak ada persaingan bebas sepenuhnya. Kepentingan non ekonomi dan politik telah mendistorsi dan menghalangi terjadinya persaingan bebas. Tanpa persaingan bebas tentu tidak ada pasar bebas yang sebenarnya.

Pasar bebas memelihara system ekonomi sub ordinasi yang eksploitatif, non partisipatif, dan non emansipatif, atas kerugian bagi yang lemah. Kemudian pasar bebas mengacau pikiran, melumpuhkan misi-misi mulia dan mendorong

hati kita untuk mengatakan anti subsidi, dan anti proteksi demi efisiensi ekonomi.

## PEMBAHASAN

Pembahasan Lingkungan Strategis internal tentu pengaruh eksternal sangatlah besar,

Data yang berkaitan dengan penduduk Sebelum membahas tata hubungan perkembangan jasa multimedia dengan aspek pendapatan domestik bruto, penggunaan computer, perkembangan kepadatan line telepon tetap dan bergerak, adapun sebagai dasar yang berpengaruh adalah factor lingkungan eksternal dan internal berikut. Hal ini menjadi analisis awal dari tulisan ini.

Dalam perkembangan lingkungan strategis eksternal yang sangat berpengaruh adalah penggunaan teknologi informasi dan arus globalisasi yang saling terkait satu sama lainnya sehingga secara singkat akan diuraikan satu persatu.

Penggunaan teknologi informasi ditandai dengan industri yang berorientasi ekspor, dapat mengikuti persepsi dunia dengan meluasnya penggunaan internet, dengan kata lain dunia usaha dewasa ini sedang menghadapi paradigma baru yaitu paradigma yang semakin menggeser kehadiran bentuk fisik sebagai wujud eksistensi suatu institusi bisnis, menjadi ruang virtual didalam computer yang tidak pernah tidur, siap melayani konsumen atau siapapun, kapanpun dan dari manapun di seluruh pelosok dunia yaitu munculnya market space. Market space telah berkembang menjadi dunia maya yang tidak hanya selebar lembaran iklan kecil di harian tetapi sudah pada besaran genggaman tangan manusia. Masyarakat dunia saat ini sudah makin terdorong menjadi bagian dari cyber consumer melalui penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia menjadi penetrasi bisnis perkotaan yang berkembang demikian pesatnya.

Apabila kita lihat lebih jauh maka sangat wajar apabila perusahaan yang menggunakan teknologi informasi

merasakan manfaat dan kemudahan akses informasi tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa perkembangan lingkungan eksternal perusahaan yang semakin cepat menuntut perusahaan untuk bekerja cepat melalui penguasaan informasi yang terjadi pada lingkungan eksternal tersebut. Apabila perusahaan tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi, maka kehancuranlah yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan bebas (liberalisasi) pada negara berkembang.

Sebelum sampai pada persaingan bebas perlu dibahas tentang globalisasi dimana penyebaran inovasi ekonomi ke seluruh dunia serta penyesuaian-penyesuaian politis dan budaya yang menyertainya, sehingga globalisasi mendorong integrasi internasional dimana model financial dapat diperoleh dalam suatu pasar nasional yang bersifat internasional dan dapat digunakan untuk membeli bahan baku dinegara lain. Dengan demikian meningkatnya peluang yang tersedia bagi suatu perusahaan, dengan adanya saling ketergantungan antara satu dengan lainnya semakin meningkat pula integrasi pasar internasional. Sehingga dengan adanya pasar internasional maka akan sulit membedakan mana perusahaan domestic dan mana pila perusahaan global.

Sehingga persaingan global adalah meningkatkan standar kinerja dalam

berbagai dimensi, meliputi kualitas, biaya dalam pengenalan produk serta operasi yang lancar, standar semakin meningkat. Perusahaan negara semula masih monopoli berubah menjadi oligopoly yang akhirnya terjadi dalam kompetisi atau persaingan bebas, oleh sebab itu perusahaan di negara-negara berkembang yang jauh ketinggalan dengan perusahaan negara maju dibidang pengembangan sector jasa. Dari satu sisi negara maju liberalisasi sudah dikembangkan dengan sematang-matangnya dan selalu menuntut melalui perundingan jasa di WTO yang tujuannya makin menghilangkan hambatan yang ada dan semakin progressive sedangkan bagi negara berkembang liberalisasi terasa masih sangat dipaksakan. Progressive liberalization ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing-masing. Dalam perundingan antara negara maju juga ada fleksibilitas untuk negara berkembang dalam meliberalisasi sektor telekomunikasi. Artinya negara berkembang dapat memperluas akses pasarnya sesuai dengan level of developmentnya.

Posisi Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) pada setiap pertemuan internasional (putaran) harus dijelaskan sehingga jelas kemampuan dan pentahapan implementasi liberalisasi, jika tidak ada data prakiraan pertumbuhan layanan jasa tentu sangat sulit untuk

memberikan kontribusi posisi ini, sehingga kepentingan nasional bisa terabaikan dalam gelombang arus liberalisasi.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum krisis moneter bila dibandingkan dengan negara-negara asia sebelum krisis, Indonesia sebagai negara berkembang dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1996/1997 perekonomian berkembang rata-rata sebesar 7% pertahun. Namun pada tahun 1997 turun menjadi 4,7% dan tahun 1998 terjadi krisis sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia minus (-13,2%) . Untuk saat ini pertumbuhan ekonomi Dunia dan Asia timur adalah sebagai berikut :

#### Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Asia Timur

Perkiraan 2008-2009, Dampak "Resesi" Ekonomi AS Suatu publikasi berkala World Bank berjudul East Asia & Pacific Update edisi bulan April 2008 telah menurunkan topik " East Asia : Testing Times Ahead". Pada bulan yang sama, Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah menerbitkan publikasi berkalanya, yaitu World Economic Outlook. Kedua publikasi ini memproyeksikan kondisi ekonomi di Asia Timur dan

dunia untuk tahun 2008 dan 2009. Kedua publikasi ini berkaitan karena keduanya memberi gambaran tentang berbagai tantangan yang dihadapi dua tahun ke depan khususnya setelah, bahkan dengan masih, berlangsungnya perlambatan pertumbuhan ekonomi AS. Berikut ini adalah beberapa pesan dari kedua terbitan tersebut.

#### Seluruh Dunia Akan Mengalami Perlambatan Pertumbuhan

Tahun 2008 dan 2009 merupakan tahun-tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi dunia. Pada kedua tahun tersebut pertumbuhan ekonomi dunia akan menurun dari 4,9% pada tahun 2007 menjadi 3,7% pada tahun 2008 dan 3,8% pada tahun 2009. Penurunan kegiatan ekonomi dunia ini terutama disebabkan oleh akan melambatnya pertumbuhan ekonomi AS dari 2,2% pada tahun 2007 menjadi 0,5% pada tahun 2008 dan 0,6% pada tahun 2009. Pada periode yang sama dan sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi AS, pertumbuhan ekonomi disemua negara-negara lain juga akan menurun. Kelompok negara-negara yang sudah maju akan menurun dari sebesar rata-rata 2,7% pada tahun 2007 menjadi 1,3% pada masing-masing tahun 2008 dan 2009. Kelompok negara-negara yang sedang membangun turun dari 7,9% pada tahun 2007 menjadi sekitar

6,7% pada dua tahun berikutnya. Suatu pola yang terlihat di sini adalah lebih besarnya tingkat penurunan yang terjadi pada negara-negara yang sudah maju (sekitar 50%) daripada di negara-negara yang sedang berkembang (hanya sekitar 15%). Pada bagian berikut ini akan terlihat bahwa pola yang sama juga terjadi di negara-negara sedang berkembang Asia Timur.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju Dan Negara Berkembang 2006 - 2009<sup>4</sup>

Negara	2006	2007	2008	2009
Dunia kelompok negara maju				
DUNIA	5,0	4,9	3,7	3,8
Negara Maju	3,0	2,7	1,3	1,3
Amerika Serikat	2,9	2,2	0,5	0,6
Jepang	2,4	2,1	1,4	1,5
Jerman	2,9	2,5	1,4	1,0
Perancis	2,0	1,9	1,4	1,5
Itali	1,8	1,5	0,3	0,3
Negara berkembang	7,8	7,9	6,7	6,6
Brasil	3,8	5,4	4,8	3,7
Meksiko	4,8	3,3	2,2	2,3
India	9,7	9,2	7,9	8,0

Sumber : IMF, *World Economic Outlook*, April, 2008

## PERTUMBUHAN EKONOMI ASIA TIMUR YANG JUGA MENURUN, NAMUN DENGAN

### Ketahanan yang Lebih Tinggi

Di masa lalu, dan terakhir tahun 2001, setiap perlambatan pertumbuhan ekonomi AS akan diikuti oleh perlambatan yang umumnya lebih

parah di negaranegara lain di seluruh dunia. Tetapi kali ini, memasuki tahun 2008 dan menjelang tahun 2009, perlambatan kegiatan nomi di AS diperkirakan tidak mempunyai dampak yang sama parahnya pada perekonomian negara-negara berkembang yang terletak di kawasan Asia Timur. Kalau perekonomian AS melambat dari 2,2% pada tahun 2007 menjadi 0,5% pada tahun 2008, suatu penurunan sebesar 77%, maka pada periode yang sama, negara-negara berkembang Asia Timur mengalami kerlambatan pertumbuhan hanya sebesar 15,7%, perlambatan Indonesia hanya sebesar 4,8%,

Korea melambat hanya sebesar 6,1%, bahkan Thailand meningkat sebesar 4,2% (lihat Tabel 2 di bawah).

Tabel.2. Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Berkembang Asia Timur 2006 - 2009<sup>5</sup>

Negara	2006	2007	2008	2009
Negara berkembang Asia Timur	9,8	10,2	8,6	8,5
Indonesia	5,5	6,3	6,0	6,4
Malaysia	5,9	6,3	5,5	5,9
Flipina	5,4	7,3	5,9	6,1
Thailand	5,1	4,8	5,0	5,4
Vietnam	8,2	8,5	8,0	8,5
Korea	5,0	4,9	4,6	5,0
China	11,1	11,4	9,4	9,2

Sumber : World Bank, *"East Asia: Testing Times Ahead"*

<sup>4</sup> Catatan: Data pertumbuhan di Tabel ini menggunakan data PDB berdasar perhitungan PPP (*Purchasing Power Parity*)

<sup>5</sup> Sumber : World Bank, *"East Asia: Testing Times Ahead*, April, 2008, Catatan: Data Bank Dunia pada Tabel II ini tidak berdasarkan perhitungan PPP pada Tabel I, sehingga tidak sepenuhnya "comparable". Namun dapat dianggap sebagai indikator yang cukup memadai tentang besaran arah pertumbuhan.

Terbitan Bank Dunia tersebut di atas memberi beberapa alasan mengapa tingkat ketahanan dari perekonomian negara-negara berkembang Asia Timur saat ini lebih tinggi daripada di masa lalu.

Pertama, trend mendasar (underlying trend) dari negara-negara Asia Timur lebih tinggi sekitar 4-5% daripada trend pada negaranegara industri maju. Karenanya, apabila ada fluktuasi pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri (seperti perlambatan ekonomi AS pada awal 2008), maka fluktuasi di negara-negara berkembang seperti di Asia Timur ini tidak akan jauh divergen dari trend mendasarnya yang lebih tinggi tersebut sehingga goncangannya tidak akan terlalu terasa.

Kedua, pada resesi AS yang sebelumnya terjadi pada tahun 2001, yang disebabkan oleh pecahnya "bubble" pertumbuhan sektor "high-tech", menurunnya impor AS telah menyebabkan penurunan yang lebih dari proporsional pada impor AS dari negara-negara lain. Namun, menurut laporan Bank Dunia di atas, data perkembangannya tahun 2008 dan 2009 tidak menunjukkan penurunan yang besar pada impor dari negara-negara Asia Timur seperti yang terjadi pada tahun 2001.

Ketiga, berbeda dengan keadaan pada tahun 2001 dan tahun-tahun sebelumnya, maka khususnya setelah munculnya kekuatan ekonomi baru

seperti China dan Timur Tengah, ketergantungan dagang pada AS telah menurun dari 34% pada tahun 1999 menjadi 29% pada tahun 2006.

## **KETAHANAN EKONOMI ASIA TIMUR SELANJUTNYA TERGANTUNG PADA PENGUATAN**

### **Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Makronya**

Publikasi Bank Dunia tersebut menyimpulkan bahwa mengingat telah lebih kuatnya negara-negara berkembang Asia Timur saat ini terhadap berbagai guncangan dari negara-negara industri maju, maka negara-negara Asia Timur ini sebaiknya tidak terlalu khawatir atas adanya perlambatan ekonomi AS pada tahun 2008. Yang lebih penting lagi adalah mengkonsolidasi kebijakan ekonomi makronya, baik kebijakan fiskal, moneter, maupun neraca pembayarannya. Dalam hal kebijakan fiskal, laporan Bank Dunia ini mengatakan bahwa posisi fiskal negara-negara Asia Timur umumnya sudah baik seperti ditunjukkan oleh deficit fiskal yang masih dalam batas-batas terkendali, rata-rata 2% PDB dan rasio utang pemerintah yang semakin menurun (Lihat Table 3). Hal ini akan memberi ruang gerak anggaran (fiscal space) yang tetap sehat untuk dapat meningkatkan permintaan dalam negeri jika terdapat penurunan permintaan luar negeri.

Tabel 3. Indikator Fiskal Negara-Negara Berkembang Asia Timur 2005 s.d. 2008

Negara	2006	2007	2008	2009
Keseimbangan fiskal (% trhdP PDB)				
Indonesia	-0,5	-0,9	-1,5	-2,2
China	-1,3	-1,0	-0,6	-0,9
Malaysia	-3,6	-3,3	-3,2	-3,2
Filipina	-2,7	-1,0	-0,1	0,0
Thailand	-0,6	1,1	1,7	2,0
Vietnam		-0,3	-1,0	-2,0
Utang Pemerintah (% trhdP PDB)				
Indonesia	44,9	39,6	34,9	31,9
China	17,9	16,9	14,5	31,9
Malaysia	44,0	42,3	42,3	42,2
Filipina	71,5	63,8	56,5	52,0
Thailand	47,6	40,4	37,5	38,5
Vietnam			43,2	44,0

Sumber : World Bank, "East Asia: Testing Times Ahead,

Seiring dengan sehatnya keadaan anggaran, maka kebijakan moneter dan neraca pembayaran perlu diupayakan untuk menghindarkan pertumbuhan kredit yang dapat menaikkan kredit macet (NPL) dan mengupayakan apresiasi nilai tukar untuk meredam tekanan inflasi dari impor. Dari berbagai pola pertumbuhan beberapa negara diperoleh suatu petunjuk umum adanya kenaikan sebesar 5-10% pertahun. Untuk mengetahui adanya kesenjangan infrastruktur telekomunikasi dan kepadatan telepon di Indonesia dapat dibandingkan dengan Singapore dan digambarkan pada tabel 4.

Dilihat dari tabel tersebut siatas peluang dan potensi pasar telekomunikasi masih terbuka lebar bila dibandingkan dengan singapura, namun disini terjadi kesenjangan

Tabel 4. Perbandingan Indonesia dengan Singapura

Uraian	Indonesia	Singapura
Penduduk	220 juta	4,6 juta
Penetrasi Telepon Tetap	3,5% (7,8 juta sst)	45,2% (1,8 juta sst)
Telepon Seluler	9%	84,7%
Penetrasi Akses Internet	3,6%	42,6%
Wilayah	1,9 juta km <sup>2</sup>	647,5 km <sup>2</sup>
Lautan	7,9 juta km <sup>2</sup>	

Sumber : Bisnis Indonesia, 24 April 2004

infrastruktur telekomunikasi disebabkan gerakan pertumbuhan ekonomi yang lambat sehingga adanya kesenjangan akses pada jaringan telekomunikasi per wilayah sangat berbeda. dan tidak meratanya akses telepon pada umumnya dimana penetrasi telepon tetap 3,5% (7,8 juta sst), seluler 9% dan bahkan internet penetrasinya baru 3,6%.

Perkembangan jasa multimedia dimulai dari radio, TV, TV kabel dan internet untuk mencapai 50 juta penduduk membutuhkan waktu 38 tahun, sedangkan perkembangan multimedia mengikuti perkembangan internet, pertumbuhan jasa multimedia merupakan perkembangan yang tercepat didunia saat ini, dimana internet menghubungkan ratusan ribu jaringan yang berbeda lebih dari 200 negara didunia.

Dari data Internet World Stats, dalam satu dasawarsa terakhir jumlah pengguna internet (netter) di dunia meningkat drastis. Dari 0.4% pengguna

dari seluruh penduduk dunia di tahun 1995, kini naik hampir 60 kali lipat pada 2008. Dan sejak tahun 2000, pertumbuhan netter dunia naik rata-rata 2% terhadap total populasi dunia.

Tabel 5. Pertumbuhan Pengguna Internet dunia

Tahun	Pengguna Internet	% Penduduk
1995	16,000,000	0.4%
1996	36,000,000	0.9%
1997	70,000,000	1.7%
1998	147,000,000	3.6%
1999	248,000,000	4.1%
2000	361,000,000	5.8%
2001	513,000,000	8.6%
2002	587,000,000	9.4%
2003	719,000,000	11.1%
2004	817,000,000	12.7%
2005	1,018,000,000	15.7%
2006	1,093,000,000	16.7%
2007	1,319,000,000	20.0%
2008	1,565,000,000	23.3%

Dari 1.5 miliar netter saat ini, 41% berada di Asia, kemudian diikuti Eropa 25% disusul Amerika Utara 16%. Dan Afrika menjadi benua dengan tingkat netter terkecil di dunia yakni hanya , 0,5 % .Sehingga daritabel tersebut diatas , pengguna internet dimulai tahun 1995 hingga data tahun 2009 selama 15 tahun sudah bergerak dari 0,4 % hingga 23, 3 % dari jumlah penduduk dunia.

Upaya-upaya bagi operator mengembangkan penggunaan jasa layanan

multi media dapat dikatakan bahwa proses lisensi merupakan aspek yang mencerminkan tingkat investasi awal dalam menggelar layanan sesuai teknologi seperti 3G, ataupun teknologi lainnya, Namun demikian kurang akurat bila dikatakan korelasinya terhadap secara keseluruhan. Pola yang berkembang pada operator adalah menentukan strategi untuk mencapai tingkat pengembaliannya yang maksimal dalam waktu sesingkatterhadap pengeluaran biaya proses lisensi. Dampaknya tentu saja menjadi semakin meningkjat investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dan harga jual layanan ditingkat pengguna yang sangat tinggi. Pada hal kecendrungan yang terjadi adalah perang harga antar operator.

### Hubungan Ketergantungan Lingkungan Strategis internal

Teknologi informasi di Indonesia saat ini pemanfaatannya masih terbatas pada perusahaan multinasional, industri pers, dan perusahaan yang tergolong berskala besar. Sedangkan industri kecil dan menengah masih menganggap bahwa teknologi informasi merupakan barang mewah yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan bidang usahanya, teknologi informasi lebih dianggap sebagai beban tambahan yang menambah pengeluaran perusahaan hal ini disebabkan adanya keterbatasan permodalan dan

wawasan pengusaha kecil dan menengah yang lebih memfokuskan strategi usaha pada tujuan langsung dan cenderung jangka pendek, sedangkan untuk pengembangan teknologi dan pendidikan dalam manajemen belum menjadi prioritasnya.

Kendatipun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan sepiintas muncul kesan bahwa Indonesia tidak begitu ketinggalan dibanding dengan negara-negara lain dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dunia usaha di Indonesia telah mulai memahami mengenai arti pentingnya teknologi informasi dalam menunjang pengembangan usaha dan sekaligus untuk menembus pasar global yang sudah semakin kompetitif.

### **Hubungan Pendapatan Domestic Bruto Dengan Layanan Jasa Multimedia**

Indonesia yang diukur berdasarkan pendapatan domestic bruto mencerminkan daya beli masyarakat dan potensi pasar secara umum.

Peningkatan pendapatan domestic bruto suatu negara, akan mempunyai prospek bisnis yang cerah, perusahaan akan mengekspansi usaha-usaha dengan menggunakan layanan jasa multimedia dari setiap tingkatan.

Sebaliknya apabila PDB turun, akan terjadi penurunan potensi pasar, perekonomian akan suram berdampak pada produksi perusahaan tidak terjual, sehingga permintaan layanan jasa multimedia akan turun.

Perbandingan prakiraan PDB dengan pelanggan dan pemakai jasa multimedia ketika mengembangkan prakiraan jangka menengah dan jangka panjang untuk lalu lintas jasa multimedia. Dalam mengamati hubungan antara tingkat lalu lintas jasa multimedia secara keseluruhan dengan tingkat PDBnya. Prakiraan permintaan jasa multimedia dimasa mendatang normal ditambah dengan, berasal dari proyeksi hubungan deret ukur antara PDB dan total lalu lintas trafik multimedia. Biasanya permintaan pergerakan jasa multimedia dapat dipicu oleh kegiatan ekonomi, dan jumlah dan besaran kegiatan ekonomi pada lokasi pusat-pusat penduduk utamanya. Sebuah indicator ekonomi seperti PDB seringkali dipilih sebagai variable bebas dan memperlihatkan tingginya korelasi dengan permintaan jasa layanan multimedia.

Dalam prakiraan ini diproses sebuah fungsi baru untuk memprediksi nilai yang baru berdasarkan kuadran terkecil, sebuah regresi linear dari serangkaian data yang telah diketahui dan dikenal sebagai sumbu x dan sumbu y. sebagaimana telah diketahui data masa lalu PDB dan jumlah pelanggan jasa multimedia dan

Tabel 6. Struktur PDRB Sektoral Jawa dan Sumatera (%)

Sektor Produksi	PDRB	
	Jawa	Sumatera
<b>PERTANIAN</b>	<b>14.57</b>	<b>25.10</b>
Tanaman pangan dan tanaman lainnya	7.56	11.16
Peternakan	3.07	5.75
Kehutanan dan perburuan	1.52	2.62
Perikanan	2.43	5.57
<b>PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN</b>	<b>3.56</b>	<b>6.21</b>
<b>INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>31.89</b>	<b>25.62</b>
Ind. makanan, minuman dan tembakau	13.68	14.52
Ind. pemintalan, tekstil dan kulit	4.94	1.98
Ind. kayu dan barang-barang dari kayu	1.74	1.34
Ind. kertas, cetak, alat ang., brg. Lgm dan Lainnya	2.42	0.77
Ind. kimia, ppk, htl, semen dan logam dasar	9.11	7.02
<b>JASA</b>	<b>49.98</b>	<b>43.06</b>
Listrik, gas dan air	2.01	2.60
Konstruksi	8.98	7.73
Perdagangan, hotel dan restoran	18.35	15.87
Transportasi dan komunikasi	5.38	6.78
Keuangan dan perbankan	4.81	4.07
Jasa-jasa lainnya	10.45	6.03
<b>Total PDRB (miliar rupiah)</b>	<b>4 481 032.00</b>	<b>1 287 270.80</b>
	100.00	100.00

Sumber : SAMIJASUM 2002 *Updating* (diolah)

pemakai multimedia untuk sampai dengan tahun 2010. fungsi tersebut akan menghasilkan pada periode masa yang akan datang dapat dipersandingkan dengan prakiraan PDB.

Namun hal ini tidak serta-merta merupakan kabar gembira. Alasannya, penghitungan itu tidak mencakup tabungan, investasi, dan pengeluaran untuk barang mewah yang merupakan karakteristik perilaku ekonomi

masyarakat berpendapatan tinggi. Hasilnya, kesenjangan kaya-miskin seolah lebih rendah.

Situasi kesenjangan yang lebih nyata dapat dilihat dari indikator :

Pertama, adanya kecenderungan peningkatan kesenjangan pemilikan lahan di sektor pertanian. Indikator ini penting karena 43,7 persen tenaga kerja di sektor pertanian. Daerah pedesaan dan sektor pertanian

merupakan "kantong" kemiskinan Indonesia. Petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar naik dari 40,8 persen (1983) menjadi 54,6 persen (2003). Kepemilikan rata-rata lahan di kalangan petani gurem juga menurun dari 0,26 hektar (1983) menjadi 0,14 hektar (2003). Di sisi lain terjadi konsentrasi kepemilikan lahan di kelompok "amat kaya". Kondisi ini sejalan dengan kesenjangan kepemilikan lahan padi di Indonesia, yang ditunjukkan koefisien Gini kepemilikan lahan di atas 0,5-angka di atas 0,3 sudah menunjukkan adanya kesenjangan.

Kedua, adanya kesenjangan akses untuk memasuki aktivitas ekonomi sebagai sumber pendapatan. Di sektor pertanian, misalnya, petani kecil kesulitan mendapat kredit dan input produksi karena berbagai persyaratan yang membentuk "lingkaran setan". Pascaproduksi, kesenjangan terjadi pada akses pasar. Itu sebabnya di pasar modern, misalnya, petani hanya mendapat 26 persen dari total harga dibandingkan dengan supermarket, sebesar 53 persen.

Ketiga, kesenjangan untuk mendapat akses pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Ini amat krusial mengingat kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan akan mereproduksi serta memperparah kesenjangan ekonomi antargenerasi. Secara kasat mata, di tengah masyarakat, kesenjangan amat nyata melalui rangkaian kasus gizi buruk di

tengah perkembangan ekonomi modern, seperti sektor keuangan. Secara makro, pertumbuhan yang lebih didorong konsumsi, bukannya investasi, mengonfirmasikan hal itu.

Peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan harus diletakkan dalam kerangka keadilan sosial dan realitas, Indonesia memerlukan redistribusi, bukan kekurangan sumber daya. Intervensi yang perlu dilakukan adalah pengembangan infrastruktur pedesaan dan, jika memungkinkan, pemindahan pusat pelayanan publik serta pendidikan ke pedesaan. Selanjutnya, fasilitas peningkatan nilai tambah produksi pertanian melalui pengembangan aktivitas off-farm. Di sini, yang penting adalah desain insentif sektor swasta, yang juga dapat mengurangi tekanan penduduk perkotaan.

Kebutuhan lain adalah akses yang sama terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sebagai medium penting perpindahan kelas sosial secara vertikal dan, dalam tingkat minimal, mencegah memburuknya kesenjangan. Adalah akses lain yang penting untuk perpindahan kelas social adalah akses terhadap informasi, yang menggunakan akses terhadap jaringan Multi media. Penting dijaga, semua intervensi itu jangan keseimbangan antara insentif sector swasta dengan implementasi peningkatan jasa layanannya baik dari jangkauan maupun dari segi kualitas.

Meski kesenjangan merupakan salah satu dampak negatif aktivitas sektor swasta, misalnya melalui alokasi sumber daya dan insentif tenaga kerja, sektor swasta tetap berperan utama sebagai pembayar pajak, penyedia lapangan kerja, serta produksi barang secara efisien dan murah.

### 1. Hubungan Perkembangan Penggunaan Computer Dengan Layanan Jasa Multimedia

Dalam infrastruktur hubungan antar PC ada tiga macam jaringan computer yaitu; LAN, yaitu jaringan yang menghubungkan antar PC computer atau server dalam jarak dekat didukung oleh teknologi networking, MAN yaitu jaringan yang menghubungkan dan beroperasi didalam satu kota yang biasanya diwujudkan dengan infra struktur kota tersebut (jaringan local). Biasanya network ini memberikan layanan dalam bentuk suara, data maupun video paada kecepatan 45-600 KMbps dan mempunyai jarak liputan berkisar 1-60 km, WAN yaitu jaringan yang menghubungkan LAN dan MAN disatu kota lainnya ataaau bahkan dengan negara lain.

Perkembangan teknologi computer didunia dewasa ini jumlah keluarga yang memiliki computer juga berkembang dengan pesatnya dengan rata-rata pertumbuhan kepemilikan computer sebesar 1% pertahun.

Penggunaan internet di Indonesia terus meningkat, ditambah lagi karena

menurunnya harga computer PC dipasar, telah turut mendorong peningkatan penggunaan internet. Hal ini terlihat dengan bertambahnya jumlah penyediaan jasa internet juga semakin bertambah jumlahnya. Dapat dipahami karena bisnis internet bukan hanya bisnis akses saja tetapi juga bisnis konten (isi kandungannya) yang merupakan bisnis baru.

Trafik internet berlipat ganda setiap 100 hari, jumlah pelanggan internet sudah mencapai 300.333 yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia, jumlah pengguna internet tumbuh 25-30% di Asia.

Dari jumlah tersebut diatas radio korelasi dari pelanggan yang berasal dari kalangan rumah tangga adalah 3% ditahun 2006 yang berarti sekitar 896.160 pelanggan ditahun 2006 berasal dari rumah tangga dan sisanya sebanyak 224.040 adalah pelanggan bisnis.

Internet telah menggantikan posisi perpustakaan ataupun buku yang merupakan gudang ilmu pengetahuan. Semua informasi dari dulu hingga kini termuat dengan cukup lengkap di internet. Situs-situs seperti wikipedia menjadi Perpustakaan online terbesar, dimana hampir semua informasi akan kita peroleh dengan mudah dan gratis (bayar biaya akses internet saja). Belum lagi layanan ebook-ebook gratis yang isinya tidak usang dimakan waktu. Dengan sebuah flash disk 8 GB, kita dapat

membawa ratusan bahkan ribuan buku-buku di dalam saku kita.

Negara yang menguasai internet di era milenium dipastikan menjadi negara yang maju jika internet dipergunakan secara bijak terutama dalam bidang riset, pendidikan, administrasi, sosialiasi, networking dan bisnis. Dengan internet, kita mengetahui secara cepat perkembangan riset teknologi di berbagai belahan dunia. Melalui administrasi online dalam pemerintahan, praktik korupsi dalam membuat surat-surat pun dapat diminimalisasi. Begitu juga dalam ekonomi-bisnis, dengan penjualan produk secara online, cost of marketing dan cost of employee pun menjadi semakin rendah sehingga margin keuntunganpun dapat ditingkatkan.

## 2. Hubungan Kepadatan Line Telepon Tetap Dan Bergerak Dengan Layanan Jasa Multimedia

Dari pandangan jasa telekomunikasi sesuai dengan pendapat beberapa ahli ataupun poling opinion tentang jasa layanan multimedia saat ini diduga tidak akan menggantikan jaringan pembawa atau carier network, melainkan membuka suatu set pemakaian jasa baru. Internet mendapat tempat pada masa yang akan datang karena merupakan suatu model jasa yang lebih efektif dan efisien, dengan adanya inovasi dibidang pelayanan jasa dan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesta

perkembangannya. Selanjutnya menurut Ivan Scheider menyatakan bahwa kebanyakan dari teknologi baru adalah komplementer terhadap jaringan yang sudah ada, bukan merupakan ancaman.

Hal yang sering menjadi masalah bagi negara berkembang adalah metode peramalan kebutuhan, bagi negara maju pembuatan ramalan untuk masa depan sangat dimudahkan dengan adanya data perkembangan dimasa lalu, kesulitan yang dihadapi oleh negara berkembang antara lain disebabkan adanya jurang yang lebar antara permintaan dan penawaran. Kelangsungan pembangunan yang jarang dipertahankan juga menjadi penyebab kesulitan meskipun terdapat kegiatan statistic yang memadai.

Prakiraan telepon tetap dan bergerak, prakiraan jasa multimedia melalui telepon tetap, dimana permintaan jasa pada masa yang lalu yang berdasarkan parameter sosio ekonomi, disisi lain prakiraan permintaan jasa multimedia dilakukan melalui pemeriksaan karakteristik pelanggan dikelompokkan atas dasar persamaan kebutuhan seperti; kebutuhan kecepatan pelayanan, perusahaan besar, keluarga besar organisasi, akan memiliki kebutuhan jasa multimedia yang berbeda dengan perusahaan kecil.

Pertumbuhan saluran line telepon tetap di Indonesia dimulai dengan gencar sejak tahun 1988, hingga

pertengahan tahun 1997. sehingga kepadatan line telepon per 100 penduduk akan berkembang dari tahun 1993, 0,99%, tahun 1994 sebesar 1,28%, tahun 1995 sebesar 1,65%, dan tahun 1997 menjadi 2,95%

Dari jumlah tersebut diatas rasio korelasi dari pelanggan yang berasal dari kalangan rumah tangga adalah 3% ditahun 1996 dan meningkat sampai dengan 30% ditahun 2006 yang berarti sekitar 869.160 pelanggan dan sisanya 224.040 adalah pelanggan bisnis atau perkantoran. Pembangunan telepon seluler di Indonesia yang dimulai dengan gencar sejak tahun 1988 dengan satu juta satuan sambungan, hingga pertengahan tahun 1987 ditargetkan akan mencapai 6,5 juta satuan sambungan dan hingga tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 dapat mencapai 7,4 juta satuan sambungan. Penetrasi telepon seluler sudah melebihi telepon tetap dimana tingkat teledensiti telepon tetap di Indonesia hanya sekitar 3,55 sedangkan telepon seluler sudah mencapai 5,2%, sehingga Indonesia masih dianggap tertinggal dalam kemampuan mengakses dan menggunakan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi.

Pola penggunaan telepon disinyalir bergeser dari telepon tetap (fixed line) ke telepon seluler. "Orang sudah segan menggunakan telepon di rumah padahal tarifnya lebih murah," kata Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).

Menurut dia, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak kritis terhadap tarif telepon. Semestinya, masyarakat banyak diuntungkan dengan menggunakan telepon tetap. Telepon tetap tidak dikenai airtime sehingga harganya murah. Di samping itu, telepon tetap juga tidak mengenal adanya interference dan blankspot, serta siap untuk voice, data, dan multimedia.

Menjawab tantangan tersebut, Telkom berupaya meningkatkan bisnis telepon tetap melalui program fix 2 fix. Diharapkan program itu mampu meningkatkan usage wireline sebagai kontributor utama revenue Telkom. Program itu merangsang pelanggan Telkom untuk meningkatkan penggunaan teleponnya dengan diming-imingi telepon berhadiah, Telkom Frekuent Caller (loyalty program) serta bisa mengirim dan menerima pesan singkat elektronik (SMS) melalui telepon rumah dan sebagainya.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi mengatakan, pergeseran penggunaan telepon tetap mungkin saja terjadi, tapi hanya terbatas di kota-kota besar. Meski demikian, di kota besar pun, sejauh ini peranan telepon tetap dan seluler masih saling melengkapi. Di daerah-daerah, telepon tetap dipastikan sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana komunikasi utama. Sehingga, pembangunan telepon tetap masih

amat dibutuhkan. Investasi layanan telepon tetap (*fixed line*) minim insentif. Kondisi emikian menyebabkan sedikitnya minat pemodal berinvestasi. Akibatnya, pertumbuhan layanan itu menjadi lambat. "Growth (pertumbuhan) *fixed line*, tergantung return dari investasi. Mestinya, pelaku bisnis nggak perlu disuruh-suruh untuk investasi, sepanjang pengembalian investasi memadai mereka mau melakukan," kata dia.

Biaya investasi telepon tetap cukup besar. Namun, layanan telepon ini hanya menawarkan tarif yang sangat rendah bahkan masih mengandung unsur subsidi, bagi telepon lokal. Sehingga, bisnis ini tidak memiliki daya tarik bagi investor. Keadaan ini dinilai sangat berbeda dengan kondisi bisnis seluler. Investasi bisnis seluler lebih murah dibandingkan telepon tetap. Namun, operator seluler bisa menawarkan tarif yang jauh lebih mahal. Sebagai perbandingan, tarif lokal *fixed line* besarnya sepertiga dari tarif seluler lokal. Padahal, investasi di *fixed line* mencapai US\$ 700 hingga US\$ 800 per satuan sambungan telepon (SST), sedangkan, telepon wireless hanya memerlukan investasi sebesar US\$ 150 hingga US\$ 200 per SST.

Untuk menaikkan tingkat penetrasi, Telkom mengaku tidak memiliki pilihan lain, kecuali menggunakan solusi teknologi dengan mengembangkan telepon wireless. Dengan

investasi yang lebih murah, Telkom optimistis pembangunan telepon wireless dapat meningkatkan penetrasi telepon. Tercatat, hingga akhir 2004, perseroan telah membangun lebih dari 12 juta sambungan telepon yang meliputi jaringan telepon kabel dan tanpa kabel. Tahun 2005, Telkom menargetkan penambahan jumlah pelanggan telepon kabel sebesar 435 ribu SST, sementara, penambahan sambungan Telkom Flexi sebanyak 1.543 juta satuan sambungan flexi (SSF).

Sementara itu, beberapa pengamat telekomunikasi mengatakan, dengan tingkat teledensitas telepon masih di kisaran 4% saat ini, kehadiran telepon tetap sebenarnya masih dibutuhkan. Untuk itu, pihak pemerintah diharapkan memberikan insentif bagi pemain bisnis *fixed line* ini. Seperti, insentif kenaikan tarif telepon tetap, yang kini dinilai masih tidak memadai. "Kenaikan tarif telepon tetap dapat dilakukan setelah *cost base pricing* atau biaya aktual ditemukan," kata seorang pengamat. (tri)

### 3. Hubungan Kebijakan Telekomunikasi dengan Pertumbuhan Jasa Layanan Multimedia:

Jika pemerintah memberi izin atau membiarkan layanan jasa menjadi tidak teratur maka salah satu jasa layanan akan menutup dan membekukan kegiatan layanan jasa lainnya sehingga secara otomatis

industri telekomunikasi akan stagnasi dan menjadi kacau. Untuk melihat kecenderungan pemerintah dalam pemberian izin adalah sebagai berikut kondisi existing adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

Tabel 7. Data yang dicabut izin ISP tahun 2009

No	Keterangan	Jumlah
1.	Yang tidak melakukan penyesuaian izin	2
2.	Lalai dalam memenuhi kewajiban dalam <i>menyampaikan</i> laporan kinerja operasi	3
3.	Atas permintaan sendiri	5
4.	Tidak beroperasi	2
	Jumlah	12

Sumber: Pusat Informasi dan Humas Kominfo, 2009

Data perizinan jasa multimedia yang terdapat di Ditjen Postel menunjukkan, bahwa sampai dengan saat ini jumlah izin penyelenggaraan yang masih berlaku adalah sebagai berikut: untuk perizinan jasa akses internet (ISP/Internet Service Provider) dimiliki oleh 172 perusahaan; untuk jasa interkoneksi internet (NAP/Network Access Point) oleh 40 perusahaan; untuk jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) oleh 25 perusahaan; dan untuk sistem komunikasi data (Siskomdat) oleh 7 perusahaan. Maka dalam kapasitasnya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, Ditjen Postel Departemen Kominfo terus secara intensif melakukan fungsi pengawasan tersebut. Salah satu dampak

pengawasan tersebut adalah adanya beberapa penyelenggara telekomunikasi, khususnya yang menyediakan jasa akses internet (ISP/Internet Service Provider) terhitung mulai tanggal 29 Juni 2009 telah dicabut keberadaannya berdasarkan Keputusan Dirjen Postel No. 168/DIRJEN/2009 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider). Para penyelenggara telekomunikasi yang dicabut izinnya tersebut berikut dengan alasan pencabutannya adalah sebagai berikut:

Ditjen Postel Departemen Kominfo sudah mempertimbangkan berbagai hal dan juga mengacu pada ketentuan yang berlaku. Aturan pencabutan ini dimungkinkan menurut UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi khususnya Pasal 46 ayat (1), yang menyebutkan, bahwa sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin. Lebih lanjut pada Pasal 46 ayat (2) disebutkan juga, bahwa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis. Secara lebih terperinci aturan pencabutan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang menyebutkan pada Pasal 95 ayat (1), bahwa

6. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo, Siara Pers No. 157/PIH/Kominfo/7/2009, tentang pencabutan izin Penyelenggara Telekomunikasi

pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), ayat (4), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 65 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Selanjutnya masih pada PP tersebut, pada ayat (2) disebutkan, bahwa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikannya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja.

Aturan-aturan hukum tersebut perlu diperjelas, untuk menunjukkan, bahwa Departemen Kominfo sangat berhati-hati namun tegas dalam mengambil keputusan pada setiap saat harus melakukan pencabutan izin apapun nama penyelenggaraannya, dimana dalam konteks ini adalah

untuk penyelenggaraan telekomunikasi. Kepada para penyelenggara tersebut sudah pula diberi peringatan tertulis hingga 3 kali masing-masing dan setelah itupun Departemen Kominfo melakukan verifikasi agar supaya keputusan ini tidak menimbulkan dampak hukum yang berbalik bagi Departemen Kominfo. Dan lagi, pencabutan izin seperti ini bukan yang pertama-kalinya untuk penyelenggara telekomunikasi yang lain-lainnya karena beberapa waktu yang lalu pun hal serupa juga pernah dilakukan dan selalu dipublikasikan secara luas. Sebagai konsekuensi pencabutan ini, penyelenggara telekomunikasi yang dicabut izinnya tersebut dilarang melaksanakan penyelenggaraan layanannya sesuai dengan izin yang dicabut. Hanya saja, pencabutan ini tidak membatalkan kewajiban-kewajiban yang merupakan piutang negara.

Tabel: Perkembangan Jumlah Anggota\* s/d Akhir 2007\* Komunikasi Data Lewat Radio (Wireless) & Izin Internet untuk Pendidikan dan Penelitian (IPTEKNET)

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Anggota ISP, NAP dan Mltimedia dari 1999 s.d. 2007

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ISP	50	139	172	180	190	228	253	271	298
NAP	-	5	16	18	22	36	38	41	44
Multimedia	8	18	24	24	24	24	24	25	25

Dari data penyelenggara ISP lebih jauh berkembang dengan penyelenggara lainnya seperti pada tahun 2004 akan ada penyelenggara baru sebanyak 17, sedangkan penyelenggara lainnya hanya akan ada penambahan berkisar dan 1, sehingga pada tahun 2010 diperkirakan akan ada penyelenggara multimedia sebanyak 337 untuk ISP dan secara keseluruhan akan mencapai 395 penyelenggara. Sedangkan yang dicabut hingga tahun 2009 sebanyak 11 penyelenggara, telah terserap dengan data lain-lain.

Dari segi evaluasi setiap kebijakan memberikan menghendaki suatu perubahan, sesuai dengan yang diinginkan, misalkan kenaikan penggunaan jasa multimedia telah diikuti oleh kenaikan pemakai jasa produksi.

Hasil prakiraan jasa multimedia dapat digunakan dasar evaluasi darisuatu kebijakan pemberian izin. Suatu kebijakan dilaksanakan hasilnya, sicutat, diperoleh data sebagai hasil pencatatan. Data hasil analisis kemudian dibandingkan dengan suatu tujuan kebijakan apakah sesuai atau tidak. Hasil analisis dapat menjawab, ternyata setelah diadakan evaluasi ternyata hasil kebijakan tidak sesuai dengan harapan semula kemudian diperlukan perubahan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang bersangkutan.

Kembali kepada data kecenderungan pertumbuhan penetrasi telepon fixed sebesar 3,5%, layanan seluler sebesar 5,2% dan layanan internet sebesar 1% artinya Indonesia masih ketinggalan dalam hal kemampuan untuk mengakses dan menggunakan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi. Bila pertumbuhan layanan internet jika dibanding dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,3% telaah mencapai  $\pm 210$  juta jiwa, oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi khususnya pertumbuhan jasa layanan multimedia sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Dalam pemerataan penggunaan fasilitas akses telekomunikasi diperlukan pembangunan infratraktur baru dan adopsi teknologi maju yang sangat berguna bagi pengembangan jasa dan nilai tambah termasuk jasa layanan multimedia, sehingga adanya peningkatan akses telekomunikasi bagi masyarakat dalam berbagai lapisan menuju adanya kesetaraan dengan negara-negara tingkat regional.

Pengembangan jasa multimedia akan menumbuhkan satu kegiatan bisnis baru yang perkembangannya sangat menjanjikan pertumbuhannya dimasa depan dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia dan kebutuhan akan informasi secara global yang menuntut suatu data yang tepat dan akurat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesulitan Negara berkembang adalah adanya jurang permintaan dan penawaran, serta kelangkaan pembangunan jarang dipertahankan dimana pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun tidak dipelihara secara memadai terutama di perdesaan yang nilai ekonominya sangat rendah. Demikian juga kebutuhan wilayah setiap daerah sangat berbeda, terutama yang mempunyai perusahaan besar akan melonjak tingkat kebutuhannya.
2. Internet mendapat tempat pada masa yang akan datang karena merupakan suatu model jasa yang lebih efektif dan efisien, dengan adanya inovasi dibidang pelayanan jasa dan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesta perkembangannya
3. Indonesia masih ketinggalan dalam hal kemampuan untuk mengakses dan menggunakan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi. Bila pertumbuhan layanan internet jika dibanding dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,3% telah mencapai  $\pm 210$  juta jiwa, oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi khususnya pertumbuhan jasa layanan multimedia sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
4. Permintaan jasa layanan adalah golongan menengah ke atas dan cenderung digunakan oleh perusahaan besar. Hal ini terlihat pada rendahnya penetrasi penggunaan internet sebesar 1% dan tergantung skala prioritas pemenuhan kebutuhan. Jika dikaitkan dengan perkembangan dan penambahan provinsi baru dan kabupaten dan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, kemungkinan pertumbuhan warnet akan menyebar kearah kabupaten dengan menempati titik-titik pertumbuhan kecamatan, di samping pertumbuhan penggunaan computer untuk perumahan. Sekolah-sekolah dan pusat-pusat pelayanan masyarakat.
5. Peningkatan penyelenggara jasa layanan multimedia yang paling menonjol adalah penyelenggara internet mempunyai pertumbuhan yang significant bila dibandingkan dengan penyelenggara lainnya

## SARAN

1. Dalam pemerataan penggunaan fasilitas akses telekomunikasi diperlukan pembangunan infrastruktur baru dan adopsi teknologi maju yang sangat berguna bagi pengembangan jasa dan nilai

tambah termasuk jasa layanan multimedia, sehingga adanya peningkatan akses telekomunikasi bagi masyarakat dalam berbagai lapisan menuju adanya kesetaraan dengan negara-negara tingkat regional.

2. Jasa layanna multimedia khususnya internet selalu meningkat diperlukan antisipasi kebijakan dalam layanan internet, baik dari segi pengawasan dan pengendalian perizinan.
3. Perlu penelitian lebih lanjut bagi masing-masing pengembangan jasa multimedia sehingga dapat dijadikan baahan tahapan kebijakan yang lebih terperinci dalam menghadapi menghadapi globalisasi dan dapat diperinci perprovinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala, Aspek-Aspek Negara dalam hokum Internasional, edisi

Revisi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002

Edi, Sri Swasono, Ekspose Ekonomika, Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas Ekpose Ekonomika, Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas, Yogyakarta, Pusted-UGM tahun 2008.

Stiglitz, Yoseph,E, making Glonbalization work, menyisiati Globalisasi menuju dunia yang lebih adil, Bandung, PT Mizan Pustaka, tahun 2007.

Pusat Informasi Publik dan Humas Departemen Kominfo, Press Realease, tahun 209

## BIODATA

Yourdan, Lahiran di Solok, 15 April 1950, Pendidikan S2 Kebijakan Publik, Jabatan Peneliti Madya pada Puslitbang Postel.



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Azwar Aziz

## Abstract

*One of the highlights of the development of mobile telecommunications operation and fixed wireless access is growing BTS towers everywhere in every region in Indonesia, because it is understood that to improve network quality required number of BTS towers enough. But from the Government this becomes a significant problem of spatial, aesthetic and authority of local governments as autonomous regions. To maintain and the emergence of more complex problems in the future, the central government made the Minister of Communication and Regulation No. 2 Year 2008 Information and Regulation of Joint Secretary of the Interior, Minister of Public Works, Ministry of Communications and Information Technology, and Head of Investment Coordinating Board, No. 18, 7, 19, 2009 About 3 Year Development Guidelines and the Joint Use of Telecommunication Tower. Then the local government areas also make rules about these issues, there are contradictory and there is a conducive. This study describes the factors of settlement location berpengaruh BTS tower; arrangement according to the location of the BTS tower market interests and performance; form of regional regulatory adjustments to the policy on Guidelines for the Development and Use of Telecommunication Tower Co and the difficulties faced by local governments to implement these policies.*

Kata-kata Kunci : Kebijakan, Penggunaan bersama Menara Telekomunikasi

## LATAR BELAKANG

Perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telepon seluler terlihat sangat signifikan pertumbuhannya. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah pelanggan/pemakai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. jumlah pelanggan telepon seluler tahun 2004 sebanyak 30.336.607 pelanggan, tahun 2005 meningkat menjadi 46.992.118

pelanggan, tahun 2006 meningkat menjadi 63.803.015 pelanggan, tahun 2007 menjadi 93.385.881 pelanggan, tahun 2008 meningkat menjadi 140.578.243 pelanggan, dan tahun 2009 hingga kuartal pertama mencapai 146.897.112 pelanggan. Pertumbuhan pelanggan tersebut selain dipicu oleh penurunan dan persaingan tarif telepon bergerak seluler juga disebabkan oleh semakin luasnya jangkauan jaringan seluler. Mengikuti perkembangan jumlah

pelanggan seluler terus meningkat, para penyelenggara jaringan bergerak seluler terus berusaha membangun infrastruktur agar wilayah pelayanan (*service coverage*) semakin luas, dan kualitas layanan menjadi meningkat pula. Salah satu infrastruktur penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang terus menerus dibangun adalah *Base Transceiver Station* (BTS). Ini adalah perangkat yang menghubungkan perangkat pengguna dengan jaringan bergerak seluler. Saat ini menurut data dari berbagai sumber pada tahun 2008, tercatat sekitar 76 ribu menara BTS yang dibangun oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler. Dari 76 ribu menara tersebut dibangun oleh PT Telkomsel sebanyak 26.872 unit menara, Telkom 4054, Indosat 14.162 unit, XL 16.729 unit, Bakrie Telecom 2.772 unit, Mobile-8 1500 unit, Natrindo 3000 unit, Sampoerna 270 unit, Hutchinson 6300 unit, dan Smart Telecom 1300 unit. Sebagian besar menara tersebut berlokasi di sejumlah kota besar di pulau Jawa. Melalui BTS kapasitas dan kualitas termasuk jangkauan suatu sistem seluler ke terminal mobile station dapat ditentukan. Dengan asumsi bahwa 1 BTS dapat menampung 2.500-3000 pelanggan perwilayah cakupan, maka dengan meningkatnya jumlah pelanggan, jumlah BTS tersebut selain dipengaruhi pertumbuhan pelanggan juga dipengaruhi perluasan cakupan layanan dan peningkatan kualitas layanan.

Mengantisipasi pertambahan jumlah menara yang semakin cepat saat ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Surat Keputusan Bersama/SKB Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM, tentang menara bersama. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan ruang. Namun demikian pembangunan dan penggunaan menara tersebut tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi. Kebijakan tersebut antara lain diatur tentang tata cara pembangunan menara dimana pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau kontaktor menara dengan Izin dan instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan penempatan lokasi menara disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara bersama. Selain itu pengaturan juga harus memperhatikan pula prinsip-prinsip tata kelola pemerin-

tahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dengan melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum serta memperhatikan ketentuan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Penyelenggara Telekomunikasi atau penyedia menara atau pengelola menara yang mengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis. Lebih lanjut peraturan ini juga mengatur aspek teknis menara bersama yang harus memperhitungkan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara seperti tempat/*space* penempatan antena, pondasi menara dan kekuatan angin. Selain itu pemberian izin pembangunan menara untuk kawasan tertentu (kawasan Bandar udara/pelabuhan; kawasan pengawasan militer; kawasan cagar budaya; kawasan pariwisata atau kawasan hutan lindung) harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.89 Tahun 2006 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi

di Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.138 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu Pemda Badung Bali juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.6 Tahun 2008 Tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Terpadu. Peraturan Daerah tersebut kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo secara jelas tercermin dalam peraturan dan tindakan pemerintah daerah merobohkan beberapa menara telekomunikasi. Tindakan tersebut telah mengakibatkan tidak saja kerugian ekonomi namun juga penurunan kualitas layanan operator, yang selanjutnya hal ini juga berpengaruh pula pada kualitas layanan yang diterima oleh pelanggan. Padahal, masa transisi selama operator telekomunikasi diharapkan dapat melakukan penataan ulang desain BTS agar tidak mengurangi cakupan dan kualitas layanan.

## PERMASALAHAN

Kendala teknis yang mungkin terjadi pada penggunaan menara bersama misalnya saat penggunaan menara bersama telekomunikasi oleh Penyelenggaraan Telekomunikasi yang memiliki *platform* yang sama. Hal tersebut karena teknis penempatan menara tiap operator diatur oleh

masing-masing operator dan desain penempatan menara dari tiap-tiap operator tidaklah sama. Sehingga jika penataan ulang dilakukan dengan menerapkan penggunaan menara bersama telekomunikasi, kemungkinan akan berpengaruh pada cakupan layanan operator dan dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan di beberapa wilayah. Kendala teknis lainnya terkait dengan teknologi telekomunikasi yang bersifat dinamis, beberapa teknologi baru yang diadopsi oleh operator yang berbeda tidak otomatis bias digabung di satu menara. Dalam penggunaannya harus memperhatikan standar kualitas pelayanan yang sama dengan standar kualitas pelayanan menara telekomunikasi. Dari berbagai latar belakang tersebut diatas, maka muncul permasalahan yang timbul "Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi?".

## TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dalam mengimplementasi Kebijakan Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Sasaran penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

## KERANGKA KONSEP TEORI

### Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan yang bekerja untuk lembaga publik dan pejabat publik mempunyai tugas rutin harian menetapkan isu-isu yang harus dijadikan isu-isu kebijakan dan agenda-agenda kebijakan publik. Untuk itu, tugas analisis kebijakan adalah menetapkan kriteria isu kebijakan sebagai instrumen untuk membedakannya dengan isu non kebijakan. Untuk memahami ruang lingkup kebijakan publik perlu dijelaskan definisinya. Kebijakan publik adalah setiap keputusan pemerintah yang memberikan dampak pada kehidupan masyarakat. Kebijakan publik adalah domain utama pemerintah, dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bersama pada hari ini dan di masa depan. Kebijakan publik adalah aturan main yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di tempat lembaga administrasi publik mempunyai domain. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama seluruh masyarakat. Contohnya masalah menara BTS, masalah ini bukan hanya milik operator atau pemerintah daerah, tetapi sudah

menjadi milik masyarakat atau pengguna telekomunikasi, sehingga pemerintah membuat kebijakan publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Ada 3 (tiga) kategori Kebijakan publik, Pertama, kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah pada inti permasalahannya. Kedua, kebijakan tersebut bersifat bijaksana, dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. Ketiga, kebijakan publik tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini (Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007 : 219).

### Hasil Kebijakan

Setiap analisis kebijakan dapat memberikan enam jenis keluaran (Riant Nugroho Dwidjowijoto 2007: 246) , adalah sebagai berikut :

#### 1. Informasi Kebijakan

Informasi kebijakan merupakan pengembangan teori komunikasi politik Agenda Setting. Teori agenda setting mengedepankan fakta sosial bahwa media massa membantu manusia menetapkan agenda-agenda untuk dijalankan dalam kehidupan

bersamanya. Media massa pada akhirnya sangat memengaruhi elit politik, termasuk pejabat negara dalam menentukan dan menetapkan isu-isu yang perlu dijadikan agenda politiknya. Teori agenda setting semakin berpengaruh pada saat ini, ketika media massa menjadi kepanjangan dari indra manusia, yang membantu manusia memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Dalam konteks kebijakan publik, media massa tidak bekerja sebagai penyiap agenda kebijakan, melainkan memberikan bahan baku terpilih untuk dipilah menjadi isu kebijakan dan kemudian dijadikan agenda kebijakan.

#### 2. Deskripsi Kebijakan

Deskripsi kebijakan adalah analisis tentang kebijakan yang sudah ada untuk disampaikan kepada klien. Model ini disebut juga *review* kebijakan dan secara luas berada pada ranah evaluasi kebijakan. Deskripsi kebijakan dapat ditujukan untuk mengubah atau menyempurnakan kebijakan tersebut atau meningkatkan keyakinan akan kebenaran kebijakan tersebut. Pada deskripsi kebijakan dapat digunakan model-model argumen kebijakan, yaitu argumen untuk membuktikan kebenaran bahwa suatu pernyataan adalah benar secara nalar. Dasar pembenarannya dikelompokkan sesuai dengan jenis argumennya.

### 3. Pernyataan Kebijakan

Pernyataan kebijakan adalah pernyataan yang dibuat oleh pejabat di depan publik. Konsep publik dipahami sebagai publik langsung dan publik media. Publik langsung adalah pidato pejabat, baik lisan maupun tertulis, pernyataan atau ceramah yang diberikan di depan publik dan temu publik. Publik yang bermedia dalam art pernyataan pejabat publik melalui media massa, baik dalam bentuk pertemuan pers maupun dalam sebuah wawancara pers.

### 4. Memo Kebijakan

Memo kebijakan adalah rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan untuk landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas, misalnya untuk menetapkan kondisi darurat yang harus diputuskan dengan segera, seorang pejabat publik meminta analisis kebijakan untuk menyiapkan memo kebijakan yang akan digunakan sebagai pembenaran dari kebijakan yang diambil. Memo kebijakan bersifat praktis dan taktis dengan kombinasi pilihan kebijakan.

### 5. Makalah Kebijakan

Makalah kebijakan atau dikenal dengan kertas kebijakan atau *policy paper* adalah bentuk dari rekomendasi analisis kebijakan yang merupakan sebuah analisis laporan yang dibuat

secara lengkap, komprehensif dan sangat detail. Hampir semua rekomendasi kebijakan yang formal dan umum dikenal dalam bentuk seperti ini.

### 6. Rumusan Kebijakan

Analisis kebijakan tidak hanya bekerja menyiapkan rekomendasi kebijakan untuk disiapkan menjadi rumusan kebijakan, namun dapat juga dilibatkan lebih lanjut dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan dapat berperan untuk ikut dalam tim yang merumuskan atau merancang kebijakan publik, baik dalam bentuk draft akademis maupun pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bondan dan Talyon dalam Moleong (2001) menjelaskan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, diarahkan secara utuh (holistik).

Cara memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Telaah terhadap sejumlah referensi, buku, laporan, dokumen yang relevan dengan penelitian ini, mulai dari menentukan konsep, pelaksanaan, penulisan, analisis dan kesimpulan dan saran; 2. Pengamatan

lapangan terbatas terhadap Implementasi Kebijakan Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

## Gambaran Umum

### 1. Regulasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Sebuah operator telekomunikasi dapat membangun BTS di menara milik operator lain. Dengan demikian, untuk dapat memiliki cakupan yang luas, operator tidak perlu membangun menara BTS di banyak tempat, cukup membangun menara di daerah-daerah yang memang belum ada menara operator lain yang dibangun. Sedangkan untuk daerah-daerah yang sudah ada menara milik operator lain, operator tersebut dapat menggunakan menara milik operator lain sebagai menara BTS-nya. Hal ini tentu akan sangat menghemat biaya investasi pembangunan menara BTS dan juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur telkomunikasi di daerah-daerah yang selama ini kurang diminati operator.

Terbitnya Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi memberi kewe-

nangan yang cukup adil bagi Pemerintah Daerah untuk turut serta mengatur dan bahkan juga bertanggungjawab dalam penyusunan rencana pembangunan dan penggunaan menara bersama. Berikut ini beberapa pasal yang mempertegas keberadaan kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 3 ayat 2).
2. Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 4 ayat 1).
3. Pemerintah Daerah dalam menyusun pengaturan penempatan Menara tersebut harus mempertimbangkan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan Menara Bersama. (Pasal 4 ayat 2).
4. Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Menara pada wilayahnya. (Pasal 15).
5. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi

administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 21).

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No 18, 7, 19, 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan bersama yang lebih detil mengenai menara bersama. SKB Menara Bersama ini merupakan buah kesepakatan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Beberapa aturan yang tersurat dalam Peraturan Bersama ini antara lain memberikan waktu tenggat bagi menara yang sudah berdiri selama dua tahun untuk beralih ke konsep menara bersama, tidak diperbolehkannya monopoli menara bersama di satu wilayah, dan pemberian kesempatan yang sama untuk semua operator pada satu menara bersama. Selain itu, aturan ini juga menegaskan kembali bahwa yang ditekankan dalam menara bersama adalah efisiensi dan efektivitas. Maksudnya, dengan menara bersama, semangatnya adalah menara eksisting diwajibkan untuk digunakan secara

bersama-sama. Jika tidak bisa digunakan bersama, maka diberi waktu dua tahun untuk penyesuaian, yang jika tidak mau harus dirubuhkan.

Penataan menara bersana ini akan memberikan pengaruh, antara lain :

1. Kemungkinan Efisiensi Biaya
2. Pengurangan jumlah menara akan menurunkan biaya operasional penyelenggaraan jaringan. Hal ini juga akan berkontribusi pada bertambahnya kemampuan ber-kompetisi bagi operator.
3. Perbaikan dalam aspek Tata Kota
4. Dengan berkurangnya jumlah BTS, maka Pemerintah Daerah dapat lebih mudah mengatur aspek pemandangan kota sesuai dengan Rencana Induk pembangunan daerah yang bersangkutan.
5. Kemungkinan Kontribusi Lokal
6. Hal ini dapat dicapai karena penyediaan menara dan pemeliharaan disediakan oleh sumber lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.12 dan 13 Tahun 2008 Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas.

Standar kualitas pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah meliputi :

standar kinerja layanan dan standar kinerja jaringan. Standar kinerja layanan meliputi :

1. Standar kinerja tagihan adalah durasi waktu dalam menyelesaikan keluhan terkait tagihan pelanggan pasca bayar yang dicerminkan dalam jumlah keluhan atas tagihan pelanggan yang diselesaikan dalam kurun waktu tertentu yang meliputi pembayaran yang dikredit atau tidak di kredit, tagihan ganda, deposit yang tidak dikembalikan, penyalahgunaan, dan kesalahan lainnya mengenai tagihan, namun tidak termasuk layanan yang terkait dengan pihak ketiga;
2. Standar pemenuhan permohonan aktivasi pelanggan adalah waktu yang dibutuhkan penyelenggara jasa mulai dari persetujuan aktivasi pelanggan hingga layanan tersedia setelah syarat-syarat dipenuhi;
3. Standar penanganan keluhan umum pelanggan adalah jumlah keluhan yang diterima terkait masalah pelayanan termasuk tidak adanya aktivasi layanan atau aktivasi layanan yang terkait setelah penyampaian keluhan, gangguan kualitas sambungan, pelayanan yang tidak profesional dan keluhan-keluhan lain yang terkait layanan terhadap pelanggan;

4. Standar tingkat laporan gangguan layanan adalah besarnya jumlah laporan gangguan layanan yang disampaikan pelanggan;
5. Standar *service level call center* pelanggan adalah kecepatan operator call center dalam menjawab panggilan pengguna layanan yang meminta layanan sejak pelanggan memilih menu berbicara dengan operator. Sedangkan standar kinerja jaringan meliputi : 1) Standar *endpoint service availability performance* adalah ketersediaan dari panggilan-panggilan efektif baik untuk sambungan panggilan dalam jaringan penyelenggara jasa sendiri maupun sambungan panggilan antar jaringan yang dapat terjadi dan dipertahankan antara dua perangkat akses mobilitas terbatas; 2) Standar kinerja layanan pesan singkat adalah persentase jumlah pesan singkat terkirim dengan interval waktu tertentu antara pesan dikirim dan pesan diterima.

Daftar parameter standar kualitas pelayanan jasa teleponi beserta tolok ukur yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk jaringan tetap mobilitas terbatas dan jaringan bergerak seluler, sebagaimana dalam tabel 1.

Beberapa contoh Peraturan Daerah yang sangat kondusif terhadap penataan menara BTS bersama, yaitu:

Tabel.1. Daftar Parameter Penilaian Kinerja Palayanan dan Jaringan

No.	Standar Kualitas Layanan	Parameter	Tolok Ukur
1.	Standar Kinerja Tagihan	Persentase keluhan atas akurasi tagihan dalam satu bulan	$\leq 5\%$
		Persentase penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan yang diselesaikan dalam 15 hari kerja	$\geq 90\%$
		Persentase penyelesaian keluhan atas charging pra bayar yang dalam 15 hari kerja	$\geq 90\%$
2.	Standar pemenuhan permohonan aktivasi	Persentase pemenuhan permohonan aktivasi pasca bayar dalam waktu 5 hari kerja	$\geq 90\%$
		Persentase pemenuhan permohonan aktivasi pra bayar dalam waktu 24 jam	$\geq 98\%$
3.	Standar penanganan keluhan umum pelanggan	Persentase penanganan keluhan umum pelanggan yang ditanggapi dalam periode 12 bulan	$\geq 85\%$
4.	Standar <i>service level call center</i> layanan pelanggan	Persentase jawaban operator <i>call center</i> terhadap panggilan pelanggan dalam 30 detik	$\geq 75\%$
5.	Standar tingkat laporan gangguan layanan	Jumlah laporan gangguan layanan untuk setiap 1000 pelanggan	$\leq 50\%$
6.	Standar <i>endpoint service availability</i>	Persentase jumlah panggilan yang tidak mengalami <i>dropped call</i> dan <i>blocked call</i>	$\geq 90\%$
		Persentase <i>dropped call</i>	$\leq 5\%$
7.	Standar kinerja layanan pesan singkat	Persentase jumlah pesan singkat yang berhasil dikirim dengan internal waktu antara pengiriman dan penerimaannya tidak lebih dari 3 menit	$\geq 75\%$

Sumber : Permen Kominfo No. 12 dan 13 Tahun 2008

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Peraturan ini memuat pelarangan sementara pembangunan menara telekomunikasi selama 6 bulan 20 hari sejak tanggal 11 Juni hingga 31 Desember 2008 untuk memberikan

waktu penyelesaian penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) penempatan lokasi menara telekomunikasi bersama di Yogyakarta. Selama masa pembekuan tersebut, permohonan pemasangan jaringan atau peralatan telekomunikasi yang bergabung dengan menara telekomunikasi yang telah berizin, diproses berdasarkan

Tabel 2. Rekapitulasi Perda-Perda Mengenai Menara Telekomunikasi

No	Daerah	Peraturan Daerah
1.	Kabupaten Garut	No. 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
2.	Kabupaten Padang Pariaman	No. 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
3.	Kabupaten Gianyar	No. 14 Tahun 2008 Tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian, Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Gianyar
4.	Kota Bogor	No. 14 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Menara
5.	Kota Surabaya	No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama Di Kota Surabaya
6.	Kota Semarang	Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Semarang
7.	Kota Batam	Perda Kota Batam No. 6 Tahun 2009 Tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam. Perwalkot Batam No. 31 tahun 2008 Tentang Perubahan Perwalkot Batam No. 22 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama Di Wilayah Kota Batam. Keputusan Bersama Walikota Batam dan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No. 09-2/SKB/HK/XII/2008, 10/KA-KB/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama di Wilayah Kota Batam
8.	Kota Yogyakarta	Perwal No. 29 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi
9.	Propinsi Sumatera Utara	Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian dan Penataan Menara Telekomunikasi, Menara Penyiaran dan Menara Telekomunikasi Khusus di Propinsi Sumatera Utara
10.	Kabupaten Badung	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 mengenai Penataan Menara Operartor
11.	Propinsi DKI Jakarta	Pergub No. 1 Tahun 2006 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Provinsi DKI Jakarta
12.	Kota Makassar	Peraturan Wali Kota No.19 tahun 2006 tentang ketentuan pembangunan menara telekomunikasi

Sumber : Disarikan dari berbagai Sumber

ketentuan izin gangguan. Dengan di terbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2008 ini, Pemerintah Kota

Yogyakarta dan seluruh operator telekomunikasi menyusun kesepakatan bahwa dalam masa transisi penyesuaian selam 2 (dua) tahun

untuk tidak merobohkan seluruh menara yang sudah terpasang di kota itu, namun juga tidak membolehkan menara baru berdiri. Kedua pihak juga sepakat untuk saling memanfaatkan menara eksisting dengan sebagian keuntungan usaha penyelenggaraan akan dialokasikan untuk membantu program pendidikan masyarakat setempat. Dapat dikatakan, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di wilayah Kota Yogyakarta merupakan contoh terbaik penataan penempatan lokasi menara bersama yang dapat menjalin hubungan baik antara pihak-pihak penyelenggara telekomunikasi, Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta pada akhirnya memperlihatkan harmonisasi antara peraturan yang berlaku di daerah dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pokok-pokok ketentuan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Tata cara dan persyaratan perijinan pembangunan menara sangat jelas;
2. Menara Telekomunikasi dinyatakan wajib digunakan secara bersama/terpadu tanpa menyebutkan jumlah minimal penyelenggara yang bekerja sama;
3. Penetapan lokasi menara bersama diserahkan kepada pihak-pihak penyelenggara telekomunikasi

dengan batasa-batasan yang tetap memberikan ruang gerak memadai bagi terpenuhinya kebutuhan teknis penyelenggaraan layanan telekomunikasi, yaitu : a. Diiijinkan hanya terdapat 1 (satu) menara telekomunikasi untuk setiap kecamatan, kecuali untuk Kecamatan Umbuharjo 2 (tiga) menara dan kecamatan Gondokusuman 2 (dua) menara; b. Untuk menghindari blank spot (termasuk penambahan site untukantisipasi kapasitas terhadap peningkatan trafik) dimungkinkan membangun menara kamufalse dengan desain dan konstruksi yang disesuaikan penempatannya;

4. Kerjasama penggunaan bersama menara telekomunikasi diserahkan pada kesepakatan antar-penyelenggara telekomunikasi melalui kerangka kerjasama saling menguntungkan tanpa melibatkan pihak Pemerintah Kota.

Peraturan Walikota Batam No.6 Tahun 2009 Tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam.

Peraturan ini secara umum dapat dikatakan merupakan peraturan mutahir yang berlaku di Kota Batam sebagai respons implementasi dan tidak pula mengandung pertentangan terhadap Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No 18,

7, 19, 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. namun Peraturan Walikota Batam No.6 Tahun 2009 juga tidak membatalkan Peraturan Walikota Batam No.31 Tahun 2008 yang mewajibkan penempatan menara telekomunikasi agar sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi berdasarkan Keputusan Bersama Walikota Batam dan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 09-2/SKB/HK/XII/2008/10/KA-KB/12/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama yang meratifikasi *Radio Network Planning* untuk wilayah Kota Batam yang telah memuat ketentuan persyaratan dan penempatan menara telekomunikasi bersama pada sebanyak 153 lokasi sebagai acuan *cell planning* bagi pihak-pihak penyelenggara telekomunikasi maupun penyedia menara telekomunikasi. Penempatan menara BTS pada selain 153 menara telekomunikasi bersama tersebut, oleh penyelenggara masih dapat dilakukan di tempat-tempat yang terbebas dari permasalahan perijinan, yaitu penempatan antena di atas bangunan dengan ketinggian 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum bangunan yang diijinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena,

dan atau antena diletakan pada bangunan lainnya, seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang memiliki konstruksi yang mampu mendukung beban antena (Peraturan Walikota Batam No.6 Tahun 2009 pasal 14). Secara historis dapat dicatat bahwa larangan pembangunan menara telekomunikasi oleh pihak penyelenggara telekomunikasi telah dimulai pada April 2007 melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Wilayah Kota Batam.

Pokok-pokok ketentuan dari Peraturan Walikota Batam No.6 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam 3 (tiga) zona dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya, yaitu berdasarkan: kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, jumlah sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa, serta letak strategis wilayah (pasal 4 dan 5);
2. Setiap pembangunan menara telekomunikasi bersama harus dapat digunakan oleh sekurang-

kurangnya 3 (tiga) operator dengan kontruksi menara yang harus disetujui oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan memenuhi SNI dan standar baku tertentu yang menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan (pasal 7);

3. Menara telekomunikasi yang telah ada dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama (Pasal 9 dan 19);
4. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi bersama yang menggunakan/memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 10 dan 11).

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2006 Tentang Pembangunan dan Penata Menara Telekomunikasi tanggal 22 September 2006.

Peraturan ini secara umum dapat dikatakan bahwa dalam butir-butir

ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.89 Tahun 2006 tidak terdapat pertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No 18, 7, 19, 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi tanggal 30 Maret 2009, sehingga dengan demikian, dapat dimaklumi apabila saat ini belum ditemukan Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang merupakan pemutakhiran dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.89 Tahun 2006. Bahkan dari urutan waktu historis penerbitannya dapat pula diduga bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.89 Tahun 2006 merupakan salah satu referensi dalam penyusunan Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2008 dan Peraturan Bersama Tahun 2009 dan dapat diduga telah menjadi refensi bagi banyak daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam menyusun kebijakan daerah mengenai penataan menara telekomunikasi.

Secara praktis pada implementasinya di lapangan, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.89 Tahun 2006 telah dirasakan banyak membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh banyak pihak penyelenggara

telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan akan penempatan perangkat *transceiver* dan antena BTS dalam jumlah yang sangat besar agar mampu memberikan layanan jaringan dan jasa telekomunikasi dengan cakupan dan kapasitas memadai untuk masyarakat di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang luas dan dengan lalu-lintas komunikasi yang padat. Di satu sisi, kondisi tersebut memerlukan pengelolaan yang tinggi penyelenggaraan layanan telekomunikasi, sekaligus merupakan peluang usaha yang sangat besar. Namun di sisi lain, wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sebagian besarnya merupakan jenis area *dense urban* (sangat padat) telah memberikan cukup banyak kesulitan kepada pihak penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan pembebasan lahan untuk penempatan menara telekomunikasi. Bahkan di media massa telah tercatat kasus penolakan warga masyarakat terhadap rencana pendirian menara telekomunikasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang telah mendekati angka 10.000 menara ataupun diakibatkan pendekatan dan sosialisasi rencana pembangunan kepada masyarakat setempat tidak berhasil dilakukan dengan baik.

Pokok-pokok ketentuan dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2006 Tentang Pembangunan dan Penata Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Pola persebaran, bentuk dan ketinggian menara telekomunikasi ditetapkan dan dijelaskan secara rinci berdasarkan 3 (tiga) zona dalam resolusi wilayah kelurahan dan zona khusus KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) untuk Bandara Halim Perdanakusumah, Bandara Internasional Sukarno-Hatta dan Bandara Pondok Cabe dalam resolusi wilayah kecamatan; dengan pengecualian untuk menara telekomunikasi khusus berkriteria khusus, seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) (Pasal 2 sampai 5, lampiran I dan II);
- b. Pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan memenuhi persyaratan konstruksi untuk menampung penggunaan bersama oleh lebih dari 2 (dua) operator. (Pasal 7 Ayat 2);
- c. Jika kebutuhan menara telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah dan operator, ternyata merupakan suatu keharusan, maka untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara, agar distribusi/

diganti dengan menggunakan jaringan kabel telekomunikasi yang tersedia dan harus dijadikan menara bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator (Pasal 10 Ayat 2);

- c. Penyediaan menara bersama dapat dilaksanakan oleh BUMD apabila menggunakan aset daerah atau swasta apabila tidak menggunakan aset daerah. BUMD Penyediaan menara bersama diharuskan sebelumnya membuat kajian teknis kebutuhan cakupan (*coverage*), titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada pola persebaran menara rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena dan kajian terhadap pengusahaannya (*business plan*) dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stake holder*); yang wajib disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara (Pasal 11).

## 2. Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi

Secara sederhana infrastruktur komunikasi adalah sambungan komunikasi yang tersedia pada suatu wilayah. Sedangkan informasi merupakan sesuatu yang melewati infrastruktur komunikasi tersebut. Infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi dapat dibagi menjadi 3 bagian utama: 1) Jaringan akses, yaitu jaringan yang

langsung terhubung ke pelanggan; 2) Jaringan regional, yaitu jaringan yang menghubungkan pusat-pusat populasi; 3) Jaringan tulang punggung (*backbone*), yang menghubungkan antar kota maupun antar penyelenggara jaringan. Dalam konteks kualitas layanan, suatu parameter kualitas *end-to-end service* merupakan hasil kontribusi dari tingkat kualitas layanan yang bersangkutan ketika informasi melalui jaringan akses, jaringan regional, jaringan *backbone*, dan seterusnya hingga sampai pada jaringan akses pelanggan tujuan. Oleh karena itu, pencapaian kualitas tertentu sesungguhnya tidak sederhana, karena melibatkan berbagai jaringan yang terlibat dalam pembangunan hubungan komunikasi.

Kriteria perencanaan jaringan komunikasi bergerak seluler dan jaringan komunikasi dengan mobilitas terbatas (*Fixed Wireless Access*), pada dasarnya terdiri dari kriteria kualitas, kapasitas, dan cakupan (*coverage*), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka dengan demikian, kualitas layanan jaringan *wireless* akan memiliki berbagai parameter QoS (*Quality of Service*) dari ketiga kriteria di atas. Beberapa parameter QoS umum yang terklasifikasi dalam tiga kriteria (kualitas, kapasitas, dan cakupan) sebagai berikut:

a. Parameter-parameter QoS yang terkait kapasitas

- 1) Probabilitas *blocking*, kemungkinan panggilan datang ditolak jaringan karena kurangnya kapasitas sumber daya kanal, umumnya diharapkan kurang dari 2%.
- 2) Probabilitas *dropping*, kemungkinan panggilan yang sudah berlangsung terputus selama komunikasi. Biasanya disebabkan kurangnya sumberdaya kanal yang menangani proses *handover* dan kondisi radio yang memburuk. Umumnya diharapkan kurang dari 1%.
- 3) SMS *failure rate*, dapat disebabkan kurangnya kapasitas sumberdaya kanal yang berfungsi untuk menghantarkan informasi SMS.

b. Parameter-parameter QoS yang terkait kualitas

- 1) BER (*Bit Error Rate*), perbandingan antara jumlah bit yang salah terhadap total jumlah bit yang dikirim. Syarat QoS untuk BER umumnya kurang dari  $10^{-3}$  (untuk layanan komunikasi suara).
- 2) FER (*Frame Error Rate*), perbandingan antara jumlah frame yang salah terhadap

jumlah total rame yang dikirim. Pada umumnya diharapkan terukur kurang dari 1%.

c. Parameter-parameter QoS yang terkait cakupan

- 1) *Signal to Noise Ratio (S/N)*, adalah perbandingan antara kualitas sinyal informasi terhadap level daya noise.
- 2) Energi sinyal *pilot* CDMA dibandingkan terhadap *level* daya total interferensi ( $E_c/I_o$ ), sebagai ukuran QoS cakupan jaringan akses berbasis CDMA.
- 3) *Coverage probability*, yaitu perbandingan luas daerah dengan kuat sinyal dibawah ambang dengan luas daerah keseluruhan. Dalam perencanaan umumnya diharapkan lebih 90%.

Di luar dari parameter-parameter QoS yang disebutkan di atas, masih banyak parameter QoS lain yang bersifat khusus, yang pada umumnya harus dilihat/dievaluasi ketika terjadi problem jaringan yang juga bersifat khusus. Hubungan dalam suatu komunikasi, baik komunikasi suara maupun komunikasi data, pada dasarnya bersifat *multi-network*, maka dapat dipahami bahwa suatu parameter QoS pada jaringan akses bisa jadi merupakan kontribusi dari parameter QoS lain

pada sisi jaringan *backbone*. Standar kualitas layanan jaringan telekomunikasi yang memiliki kemungkinan dapat terkait langsung dengan penataan lokasi menara adalah sebagai berikut:

- a. Standar *Endpoint Service Availability* adalah persen-tase jumlah panggilan yang tidak mengalami *dropped call* dan *blocked call* pada jaringan bergerak selular milik penyelenggara jasa harus sama atau lebih dari 90%.
- b. *Dropped Call*, merupakan rasio jumlah call yang drop terhadap total call yang dicoba.
- c. Standar Kinerja Layanan Pesan Singkat

Dalam hal penyelenggara jasa menyelenggarakan layanan pesan singkat maka perhitungan persentase jumlah pesan singkat yang berhasil dikirim dengan interval waktu antara pengiriman dan penerimaannya tidak lebih dari 3 (tiga) menit harus sama atau lebih dari 75% dari pesan singkat yang terkirim.

Perhitungan kinerja layanan pesan singkat harus diberlakukan pada jam sibuk baik dalam penyelenggara jasa yang sama maupun dengan penyelenggara jasa yang berbeda

dalam menggunakan pengujian secara *sampling*.

- d. Parameter-parameter QoS terkait cakupan (*coverage*) pasti juga akan terpengaruh.

### 3. Pemanfaatan Infrastruktur Telekomunikasi

Alasan paling utama dari pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi secara bersama adalah untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan jaringan dengan mengurangi biaya. Pemanfaatan secara bersama infrastruktur telekomunikasi pada dasarnya dilakukan dengan memanfaatkan sebagian infrastruktur tetapi masih berkompetisi pada jasa. Berbagai konsekuensi dari pemanfaatan secara bersama infrastruktur telekomunikasi sebagai berikut:

- a. Memerlukan kemauan politik dan kerangka kerja regulasi yang jelas
- b. Banyak perangkat regulasi telah eksis dalam framework interkoneksi dan kompetisi
- c. Dapat diterapkan prinsip-prinsip tersebut pada kasus *site sharing*, *co-location*, layanan koneksi kepada fasilitas mobile, FO dan gateway internasional

Pemanfaatan secara bersama infrastruktur telekomunikasi seluler, bisa dikategorikan dalam

3 (tiga) bagian, sebagai berikut :

- a. *Passive Sharing*; dimana infrastruktur yang digunakan bersama meliputi elemen-elemen pasif, seperti lahan dan ruang fisik, tiang, kabel, baterai, shelter, tower, dan kabinet pendukung, dsb
- b. *Active Sharing*; dimana infrastruktur yang digunakan secara bersama adalah elemen-elemen aktif jaringan, seperti Radio Access Network (RAN) sharing, Radio Network Control (RNC) sharing, Core Network Sharing, Shared Parts, dsb.

Pemanfaatan secara bersama fungsionalitas jaringan yang terpisah; yang termasuk dalam kategori ini adalah kerjasama roaming nasional / regional roaming, model open access, tower company, MVNO, dsb.

#### 4. Perkembangan Jumlah Menara dan Pelanggan Seluler

Telekomunikasi seluler, sebagai jenis jaringan telekomunikasi yang paling membutuhkan menara seluler tumbuh dengan prosentase signifikan selama bertahun-tahun. Terlihat dalam Tabel 3 dan Tabel 4, bahwa pada kecenderungan prosentase penetrasi seluler terus meningkat sangat cepat.

## PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi dapat dikategorikan sebagai berikut :

### 1. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penataan Lokasi Menara BTS

Operator telekomunikasi pada dasarnya akan meninjau berbagai faktor-faktor teknis dan non-teknis, dalam menentukan lokasi sebuah menara. Lokasi ideal sebuah menara BTS pada umumnya akan ditentukan oleh faktor-faktor teknis, yaitu : a. faktor pasar, yang diwakili oleh sejumlah pelanggan dan posisi penyebaran pelanggan; b. Faktor teknologi, yang diwakili kapasitas suatu teknologi, cakupannya, frekuensinya, teknologi pendukung (tower, energi); c. Strategi khusus operator yang bersangkutan, yang diwakili rencana migrasi, *timeline* implementasi dan sebagainya. Sedangkan faktor nonteknis, pada umumnya akan menjadi konstrain dalam perencanaan lokasi menara BTS akan mengeser lokasi ideal pada lokasi lain, sepanjang bisa memenuhi syarat-syarat kualitas, cakupan dan kapasitas yang ditetapkan oleh operator yang bersangkutan, faktor-faktor nonteknis contohnya adalah regulasi, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal, misalnya regulasi

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Pelanggan Telekomunikasi Indonesia

Jenis Layanan	2006	2007	2008	2009
PSTN	8.806.702	8.717.872	8.674.228	8.701.445
FWA	6.014.031	10.811.635	21.703.843	22.523.540
Seluler	63.803.015	93.386.881	140.578.243	146.897.112
TOTAL	78.623.748	112.916.388	170.956.314	178.112.097

Sumber: Depkominfo, Siaran Pers No. 137/PIH/KOMINFO/6/2009

Tabel 4. Jumlah Menara Telekomunikasi di Indonesia

No.	Penyelenggara	Produk	2007	2008
1.	Telkomsel	Simpaty, Halo, As	20,858	26,872
2.	Telkom <sup>1</sup>	Flexi	1,911	4,054
3.	Indosat	IM3, Mentari, Matrix, StarOne	10,760	14,162
4.	Excelcomindo	XL	11,157	16,729
5.	Bakrie Telecom	Esia	1,200	2,772
6.	Mobile-8	Fren, Hepi	945	1,500
7.	Natrindo	Axis	271	3,000
8.	Sampoerna	Ceria	270	
9.	Hutchinson	3		6,300
10.	Smart Telecom	Smart	250,000	
Jumlah			102,552,635	47,372

Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber.  
<sup>1</sup>Annual report PT. Telkom, 2008

Peraturan Daerah yang menyangkut tata ruang, lokasi-lokasi terlarang bagi menara dan lingkungan, misalnya ijin warga sekitar terhadap pendirian menara, kemudahan akses jalan ke lokasi dan sebagainya. Pada dasarnya, dengan kemajuan teknologi, akan diperoleh cara untuk menempatkan suatu pemancar seluler pada lokasi yang dianggap terbaik, untuk mendapatkan kriteria perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan *trade off* kapasitas, kualitas dan cakupan. Hal ini karena teknologi pada dasarnya adalah untuk melayani kehidupan masyarakat, sehingga

teknologi harus memiliki solusi untuk melayani kehidupan masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi menara bersama, pada dasarnya sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan suatu menara BTS, tetapi dengan tambahan kompleksitas yaitu kesulitan dalam menggabungkan berbagai kepentingan operator.

Faktor-faktor nonteknis yang mempengaruhi penentuan titik-titik lokasi menara bersama adalah sama dengan faktor nonteknis penentuan lokasi menara BTS oleh suatu

operator, tetapi faktor-faktor teknis yang dimiliki masing-masing operator berbeda. Perbedaan itu meliputi jumlah pelanggan yang berbeda, teknologi yang berbeda dan strategi khusus masing-masing operator juga berbeda. Hal ini menyebabkan kondisi dimana Peraturan Daerah akan mengalami kesulitan untuk posisi letak menara bersama, sehingga dalam hal ini untuk menyerahkan penentuan titik lokasi menara bersama pada kesepakatan operator.

## 2. Penataan Lokasi Menara BTS Menurut Kepentingan Pasar dan Kinerja

Proses penataan lokasi menara BTS bersama akan berpotensi mengubah kapasitas, kualitas dan cakupan jaringan, perubahan pada ketiga tolak ukur jaringan tersebut akan berpotensi mengganggu kepentingan pasar dan kinerja yang saling terkait keduanya. Terganggunya kepentingan pasar dan kepentingan kinerja pada akhirnya mengganggu kepentingan pelanggan sebagai pengguna akses. Penataan lokasi menara BTS menurut kepentingan pasar. Makna pasar adalah suatu tempat pembeli dan penjual dapat merundingkan pertukaran produk/jasa. Sekumpulan perusahaan yang memproduksi produk/jasa yang serupa atau sekelompok produk/jasa yang berkaitan erat dinamakan industri (Lipsey et al, 1997 : 4). Sebagaimana diketahui bahwa di industri telekomunikasi di Indonesia terdapat banyak operator atau perusahaan yang bersaing untuk menguasai pasar. Penyelenggara telekomunikasi seluler sebanyak 8 operator dengan 12 produk/jasa, yaitu Simpati, Halo, As, IM3, Mentari, Matrix, XL, Fren, Axis, Ceria, Three (3) dan Smart, kemudian penyelenggara *fixed wireless access* atau dikenal dengan telepon tetap dengan mobilitas terbatas sebanyak 2 penyelenggara seluler dan 2 penyelenggara *fixed wireless access* dengan jumlah produk/jasa 4, yaitu Flexi, Starone, Esia dan Hepi. Ada 10 (sepuluh) perusahaan telekomunikasi

di Indonesia, artinya bentuk pasar yaitu pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna ini, masing-masing operator tidak mempunyai kekuatan pasar, artinya apabila suatu operator menurunkan harga/tarif pulsa maka akan diikuti oleh operator lainnya dan produk/jasa yang diproduksi adalah homogen atau sama, yaitu kartu voucher pulsa. Jadi yang menjadi hadalan atau menjadi keunggulan produk/jasa perusahaan adalah kualitas layanan, hal ini terkait dengan penyediaan BTS di suatu wilayah.

Dengan adanya penataan menara BTS oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan pemerintah daerah, maka pasar yang diperebutkan menjadi sangat dinamis. Sebagaimana dalam proses penataan menara BTS dari lokasi eksisting pada suatu lokasi yang baru, memiliki potensi untuk mengganggu pasar tersebut, jika tidak dilakukan secara tepat atau diperlukan strategi yang disusun secara hati-hati. Pasar yang dikuasai operator dengan jumlah pelanggan yang cukup banyak akan terganggu, sekaligus juga memberikan sinyal-sinyal negatif mengenai kondisi lingkungan industri telekomunikasi di wilayah penataan, sebagai contoh proses penataan yang mengganggu adalah adanya penumbuhan menara. Operator dipaksa untuk segera melakukan proses pemindahan BTS

dari lokasi satu ke lokasi lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menimbulkan tambahan biaya yang besar, yang menyebabkan tujuan dari penataan BTS agar terjadi efisiensi dan menjadi tidak tercapai.

Penataan lokasi menara BTS menurut pertimbangan kinerja, pada dasarnya kinerja layanan jaringan yang baik atau bagus dinyatakan dengan standar kinerja sesuai Peraturan Menteri Kominfo No.12 dan 13 Tahun 2008 berupa parameter persentase *drop call* yang kurang dari 5%, persentase *call* yang tidak mengalami *drop* maupun *block* harus lebih dari 90% dan persentase keberhasilan pengiriman SMS tidak lebih dari 3 menit adalah lebih dari 75%. Untuk melihat efek dari penataan terhadap kinerja layanan jaringan, diperlukan dengan melakukan pengukuran di daerah-daerah yang sedang mengalami penataan. Namun demikian, angka pencapaian penggunaan menara bersama hendaknya dapat dipantau secara periodik. Dalam penataan menara BTS harus dapat dipastikan bahwa semua parameter kualitas layanan jaringan memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh masing-masing teknologi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif melibatkan karakteristik/parameter penting dalam setiap teknologi.

Karena hal ini bersifat kompleks, maka untuk melakukan perencanaan sebaiknya diserahkan kepada masing-masing operator. Pemerintah Daerah dalam hal penataan dapat membuat suatu pedoman daerah-daerah yang dilarang serta menetapkan spesifikasi menara bersama beserta bentuknya dan mengatur jarak minimum antar menara.

### 3. Bentuk Penyesuaian Peraturan Daerah yang Dibuat Masing-Masing Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2008 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18, 07, 19, 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Bentuk penyesuaian Peraturan Daerah, pada dasarnya terklasifikasi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: a. Bekerjasama dengan penyedia menara bersama yang akan menyewakan menara kepada para Operator; b. Melakukan perencanaan lokasi site-site untuk menara bersama; c. Memberikan tenggang waktu implementasi menara bersama untuk persiapan konsolidasi bagi operator.

Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor : 2/PER/M.KOMIFO/3/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2008 merupakan peraturan tentang penataan infrastruktur menara telekomunikasi yang pertama kali diterbitkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam aturan tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan lanjutan yang diakibatkan oleh beragamnya interpretasi di berbagai daerah, termasuk munculnya peraturan daerah-peraturan daerah tentang penataan infrastruktur menara telekomunikasi yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan diterbitkannya peraturan menteri tersebut. Sedangkan dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18/2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi pada tanggal 30 Maret 2009, sejumlah kalangan menilai bahwa secara substansi ketentuan-ketentuan yang diatur telah dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Penilaian tersebut bahkan datang dari pihak-pihak penyelenggara telekomunikasi,

termasuk operator-operator besar, yang kemudian mengharapkan agar pemerintah pusat dapat melanjutkan upaya-upaya sosialisasi kepada segenap pemerintah kabupaten/kota/provinsi di seluruh Indonesia agar memiliki pemahaman yang sama. Bahkan ketika menghadapi permasalahan penataan penempatan lokasi menara telekomunikasi di daerah-daerah, pihak-pihak penyelenggara telekomunikasi telah sering mempergunakan peraturan menteri bersama tahun 2009 dalam melakukan pendekatan dan harus terlibat langsung mensosialisasikannya kepada pemerintah kabupaten/kota/ provinsi di seluruh Indonesia.

Pada intinya keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Bersama Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi dalam konstruksi perundangan peraturan daerah ditempatkan sebagai acuan/referensi kerangka kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan serta pembinaan tata ruang wilayah dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan efisiensi dan terpeliharanya iklim pembangunan ekonomi yang sehat di daerah. Selanjutnya dengan demikian pula, dalam kerangka otonomi pelaksanaan pemerintahan

daerah dan berdasarkan ketentuan aturan pembentukan peraturan daerah yang dilindungi oleh Undang-Undang, sangat terbuka peluang bahwa di antara sejumlah peraturan daerah yang berlaku di berbagai daerah akan terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal detail ketentuan-ketentuan teknis yang diatur sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

4. Berbagai Kesulitan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi Dalam Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2008 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekejaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.18, 07,19,3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Kesulitan yang di hadapi Pemerintah Daerah adalah sulitnya membuat suatu perencanaan untuk menentukan lokasi menara bersama telekomunikasi yang dapat mengakomodasi berbagai teknologi, frekuensi kerja, profil wilayah, dan mengantisipasi permintaan masa depan. Hasil perencanaan ini akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian ijin dalam lokasi pembangunan menara. Dalam Surat Keputusan Bersama, telah diberikan pedoman kewenangan

Pemerintah Daerah terkait menara bersama, yaitu : menentukan daerah-daerah yang dilarang, menentukan spesifikasi menara bersama, dan fungsi kontrol lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah masing-masing. Fungsi pengontrolan ini dapat dilakukan tanpa melakukan perencanaan terlebih dahulu. Proses perencanaan penempatan lokasi menara BTS dilakukan melalui kesepakatan antar operator telekomunikasi. Usulan perencanaan penempatan lokasi menara BTS tersebut diajukan kepada Pemerintah Daerah dan jika sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam pemberian ijin mendirikan menara, baik oleh kerjasama antar operator telekomunikasi maupun oleh perusahaan penyedia menara bersama.

Kesulitan yang dihadapi penyelenggara telekomunikasi terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri terjadi pada awal implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 tahun 2008, Kesulitan muncul akibat kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan operator, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam perijinan dan pentarifan menara bersama. Terbitnya Surat keputusan Bersama tentang menara bersama memperjelas peranan masing-masing Pemerintah Daerah. Terbukti di beberapa daerah, koordinasi antara Pemerintah Daerah dan

operator lebih baik sehingga tercapai kesepatan dalam menyelesaikan pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 tahun 2008. Filosofi dasar dari penggunaan infrastruktur secara bersama pada umumnya dan penggunaan menara bersama pada khususnya adalah meningkatkan quality of service melalui cakupan sinyal yang lebih baik, meningkatkan estetika atau keindahan karena jumlah tower akan lebih sedikit, mengurangi biaya pengeluaran infrastruktur, optimalisasi sumber daya secara nasional, mempercepat penggelaran jaringan dan penyediaan tarif yang terjangkau kepada pelanggan karena berkurangnya biaya-biaya kapital. Sehingga berbagai permasalahan di lapangan yang bertentangan filosofi dasar di atas hendaknya bisa dihilangkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan lingkungan industri yang kondusif dalam rangka untuk meningkatkan akselerasi penetrasi infrastruktur, dengan memberikan batasan-batasan yang rasional berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Penataan menara BTS sangat dipengaruhi faktor-faktor teknis dan faktor-faktor nonteknis. Faktor teknis ini berupa penguasaan pasar oleh para operator teleko-

munikasi yang dalam hal ini diwakili sejumlah pelanggan yang dimiliki dan penggunaan teknologi serta strategi migrasi, sedangkan faktor nonteknis berupa kebijakan yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan ijin dari masyarakat dimana lokasi menara BTS dibangun.

2. Penata lokasi menara BTS dapat juga dilihat dari kepentingan pasar dan kinerja. Kepentingan pasar dalam hal ini, dengan ada penataan yang tidak tepat akan memberikan sinyal yang negatif bagi pasar telekomunikasi baik yang memiliki pelanggan yang besar, terlebih lagi yang memiliki pelanggan yang masih sedikit, sedangkan kepentingan kinerja dapat berupa akan terganggunya kualitas layanan jaringan, sehingga kinerja yang dilakukan operator telekomunikasi tidak maksimal untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.
3. Pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian regulasi Pemerintah Pusat tentang pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi dengan melakukan kerjasama dengan operator telekomunikasi dan pembuatan peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan regulasi yang telah dibuat pemerintah pusat, walaupun pada kenyataannya berbagai ragam interpretasi telah

timbul di daerah-daerah mengenai pembangunan menara bersama di setiap daerah.

4. Kesulitan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah berupa kurangnya koordinasi dengan operator telekomunikasi di dalam membuat perencanaan untuk menentukan lokasi menara bersama dengan berbagai teknologi yang dipakai, frekuensi yang dipergunakan, profil wilayah dan perkembangan permintaan di masa depan.

### Saran

1. Operator telekomunikasi pada dasarnya akan memperhatikan berbagai faktor-faktor teknis dan nonteknis dalam menentukan lokasi pembangunan menara BTS. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memberikan seluas-luasnya kepada operator telekomunikasi untuk membangun menara BTS dengan membuat peraturan Daerah yang mendukung hal tersebut dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan ijin terhadap pembangunan menara di tempat tinggal sekitar masyarakat.
2. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan rambu-rambu dalam pembangunan menara BTS dengan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakatnya dalam kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan mengakses layanan telekomunikasi dengan tetap ikut serta membantu operator telekomunikasi menjaga dan meningkatkan kinerja jaringan yang sekaligus berdampak pada kualitas layanan serta selanjutnya memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan peraturan-peraturan pemerintah pusat dengan peraturan daerah dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian yang memerlukan infrastruktur, termasuk bidang telekomunikasi dengan tetap mematuhi ketentuan di daerah yang kondusif, dengan memberi kesempatan kepada operator telekomunikasi memberikan rencana induk pembangunan menara di setiap daerah.
4. Dalam mengatasi kesulitan mengimplementasikan kebijakan ini, pemerintah daerah menciptakan transparansi dan memberikan lingkungan industri yang kondusif dalam rangka untuk meningkatkan akselerasi penetrasi infrastruktur, khususnya pada pembangunan menara BTS bersama, dengan memberikan batasan-batasan yang rasional

berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2007, Analisis Kebijakan, Jakarta, Elex Media Komputindo

Lipsey, Richard G. et all, 1997, Pengantar Mikro Ekonomi, Jakarta, Binarupa Aksara

Moleong, Lexy J., 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No 18, 7, 19, 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 02 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.12 dan 13 Tahun 2008 Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi

Peraturan Walikota Batam No.6 Tahun 2009 Tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2006 Tentang Pembangunan dan Penata Menara Telekomunikasi

Internet, 2009,  
[www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id);  
[www.postel.go.id](http://www.postel.go.id);  
[www.indosat.com](http://www.indosat.com); [www.swa.com](http://www.swa.com);  
[www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com);  
[www.seluler.co.id](http://www.seluler.co.id);  
[www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

### BIODATA

**Azwar Aziz**, Lahir di Tanjung Pinang, 31 Desember 1954. Pendidikan S2 Manajemen Pemasaran Tahun 2002, Jabatan Peneliti Muda Puslitbang Postel.



# DAMPAK MODAL ASING DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Djoko Adinugroho

## Abstract

*Within the last eight years of fast-moving telecommunications industry as a "jet coaster", the growth of the telecommunications industry and the racing became one contributor to national economic growth, how not if in 1999 the rate of growth of the telecommunications sector is still small compared to other sector such as growth and trade sector manufacturing in the year 2008 the telecommunications sector, which is part of informasi and communication technology (Information Communication and Technologi or ICT), is able to give contribution to 1.8 percent of gross domestic product (GDP). Moreover, the level of demand and increased sales and higher investment levels. So some network providers and telecommunication services in Indonesia in general ownership of its shares has been dominated by foreign investors, only PT Telkom are not holding the ownership of foreign companies. The portion of the foreign ownership such as Telkomsel berfariasi a 35 percent owned by Singapore Telecommunications Ltd., as well as a 41 Indosat, 94 percent owned by Singapore Technologies Telemidia, Excelcomindo Pratama, which owned 59.63 percent by Indosel Holding SDN.BHD, and 16.81 per cent again by Khazanah Nasional Bhd, as well Natrindo Cellular Phone (NTS) and Hutchison CP Telekomunikasi (HCPT) is 44 percent owned by Maxis Communications Bhd, Bakrie Telecom to 15.01 per cent owned by CMA Fund Management Ltd. and 2, 08 per cent by Richweb Investment Ltd, PT Mobile 8 is part owned by Qualcomm 5.01 percent and KT Freetel Co Ltd. 2.07 percent. The purpose of this study was to determine the impact positif and negative impacts that occurred since the foreign ownership in telecommunications industry is very dominant, and from this study can be concluded that what the benefits gained from tersebut foreign shareholdings.*

Kata-kata Kunci : Dampak Modal Asing, Penyelenggara Telekomunikasi

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan amanah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan prinsip

persaingan usaha yang sehat, mengingat karakteristik dari industri telekomunikasi yang bersifat padat modal (capital intensive), maka salah satu kebijakan yang ditempuh adalah Para penyelenggara telekomunikasi diberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada masyarakat dan investor asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan telekomunikasi dengan menggalang kerjasama.

Dibukanya kompetisi di bidang telekomunikasi tersebut sejalan dengan perkembangan pasar bebas, mengingat pasar jasa telekomunikasi yang dulunya tertutup kini telah berubah menjadi terbuka, dan pemerintah telah membuat komitmen yang terbuka untuk jasa telekomunikasi diatur dalam traktat internasional General Agreement on Trade in Services (GATS), pemerintah juga telah menandatangani apa yang dinamakan World Trade Organization (WTO), sejak itu maka dasar hubungan dalam lingkungan telekomunikasi dunia berubah dari bilateral menjadi multilateral. Dalam Schedule of Commitment traktat multilateral WTO, Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan saham asing atas penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dapat mencapai 35 persen, sedangkan komitmen Indonesia pada ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) adalah 40 persen.

Menyikapi hak tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang berkaitan dengan kepemilikan modal asing melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang

usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka, yang peraturan pelaksanaannya di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Adapun kebijakan kepemilikan saham di sector telekomunikasi belum menggambarkan iklim yang kondusif dan masih bersifat jangka pendek, walaupun modal asing masih didambakan tetapi juga saham asing dilematis, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika, Mohamad Nuh pada bulan Juli 2007 ketika menghadiri Rapat Kerja Masyarakat Telematika (Mastel), mengatakan perlu adanya aturan yang membatasi besaran kepemilikan asing di sektor telekomunikasi, apabila tidak ada kebijakan yang membatasi jumlah kepemilikan asing di industri-industri yang memiliki nilai bisnis tinggi, seperti telekomunikasi, maka nantinya akan menikmati layanan telekomunikasi di tanah air bukan orang Indonesia tetapi orang asing, dan tidak menutup kemungkinan apabila tidak dibatasi dan tidak diatur, maka berpotensi mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### Rumusan Masalah.

Dalam era informasi dan globalisasi dewasa ini, bidang telekomunikasi memegang peranan yang sangat penting dan strategis, dalam penyelenggaraan telekomunikasi memiliki prinsip persaingan usaha yang sehat, mengingat karakteristik dari industri telekomunikasi bersifat padat modal (*capital intensive*). Di mana investasi asing memang sangat dirindukan karena perekonomian Indonesia saat ini masih terpuruk, Indonesia masih membutuhkan modal besar untuk membangun industri telekomunikasi, bila modal asing dibatasi, akan datang dari mana modal itu, namun apa daya yang berkembang saat ini industri telekomunikasi adalah hawa nasionalisme, bahkan yang menjadi masalah tidak hanya dominasi asing itu saja, melainkan juga soal kepemilikan silang. Perlu diketahui begitu dominannya modal asing dimana pemerintah sempat memberikan izin investasi asing di sektor telekomunikasi hingga 95 persen, dapat dilihat komposisi kepemilikan saham NTS, Maxis Communications Berhad (Malaysia) membeli saham Grup Lippo di NTS sebesar 44 persen, nilainya US \$ 123,9 juta, sebelumnya Maxis telah memiliki saham NTS sebanyak 51 persen yang juga dibeli dari Lippo dengan nilai US \$ 100 juta

pada awal 2005 total kepemilikan Maxis di NTS menjadi 95 persen dan sisanya dimiliki oleh Lippo, kini Maxis menjual lagi sahamnya di NTS sebesar 51 persen kepada Saudi Telecom Company (STC). Untuk kepemilikan silang, Temasek memiliki 35 persen saham telkomsel (lewat Singtel) dan 43 persen saham Indosat (lewat STT) padahal pangsa pasar telepon seluler di Indonesia di dominasi oleh Telkomsel dan Indosat, dengan penguasaan terhadap dua operator maka Temasing diperkirakan menguasai sekitar 81,61 persen pangsa pasar industri telekomunikasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan persaingan usaha yang tidak sehat. Maka rumusan masalah dalam kajian ini dirumuskan dalam pertanyaan yaitu:

1. Apa dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang kepemilikan modalnya didominasi oleh asing, bahkan dipandang kelewat liberal?
2. Perlu ada aturan yang jelas untuk membatasi besaran kepemilikan asing di sector telekomunikasi ?

### Tujuan dan Kegunaan Kajian.

Kajian Dampak Modal Asing Dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan dan begitu mendominasinya modal asing di industri telekomunikasi, mengingat telekomunikasi merupakan sector

yang menguasai hajat hidup orang banyak, selain itu masalah keamanan negara sangat tergantung dari sektor ini, demikian pula keinginan menumbuhkan industri local, serta nantinya yang akan menikmati keuntungan dari layanan telekomunikasi di tanah air bukan orang Indonesia tetapi orang asing. Adapun kegunaan dari kajian ini diharapkan untuk:

1. Menjadi masukan Pemerintah dalam membuat kebijakan kedepan yang menetapkan batasan modal asing, berapa besar jumlah ideal kepemilikan asing di sector telekomunikasi dan jangan sampai ada perbedaan antara menteri satu dengan menteri yang lainnya, contoh Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan serta Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Untuk itu perlu adanya pengaturan pembatasan kepemilikan asing di bidang telekomunikasi.
2. Memperoleh dan menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih luas tentang modal asing dalam pembangunan industri telekomunikasi di Indonesia dalam era kompetisi global.
3. Memberikan tambahan literatur kepada peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian yang terkait dengan modal asing khususnya di industri telekomunikasi.

### **Hasil yang diharapkan.**

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah agar ada aturan yang jelas berapa batasan ideal kepemilikan asing disektor telekomunikasi sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan telekomunikasi maupun dalam penanaman modal.

### **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu mengungkap dan memaparkan berbagai fenomena yang ada berkaitan dengan berapa kepastian batasan ideal kepemilikan modal asing di sector telekomunikasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normative dimana dalam pembahasannya di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan penanaman modal asing di sector telekomunikasi.

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya Penelitian Hukum bahwa Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

### **Landasan Teori**

Kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan yang sifatnya mendasar dan dijadikan sebagai landasan atau

pedoman dalam upaya pencapaian tujuan tertentu, pada umumnya suatu kebijakan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Tinjauan pusataka menyangkut kebijakan pemerintah di bidang kepemilikan modal asing, tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun penandatanganan agreement baik tingkat ASEAN maupun tingkat dunia, dimuat dalam:

1. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal.
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 27 a terkait dengan kepemilikan silang

saham Indosat dan Telkomsel, KPPU menilai perilaku Temasek Holdings cenderung bersifat anti pesaing.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya.
4. General Agreement on Tariff and Trade (GATT), dalam bidang telekomunikasi yang selama ini berkaitan dengan perdagangan barang secara resmi menjadi bagian dari World Trade Organization (WTO) dimana jenis jasa yang mencakup di dalamnya termasuk jasa telekomunikasi, sebagai konsekuensinya dasar hubungan dunia berubah dari bilateral menjadi multilateral, pasar jasa telekomunikasi yang dulunya tertutup berubah menjadi terbuka. Termasuk jasa telekomunikasi diaatur dalam traktat internasional General in Trade in Services (GATS) sejak ditandatangani, maka perdagangan dunia termasuk juga jasa telekomunikasi menajdi liberalisasi.

#### **GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN KOMPOSISI MODAL ASING PADA PENYELENGGARA TELEKOMUNIASI**

##### **Sekilas Perkembangan Regulasi Telekomunikasi**

Kebijakan dan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi pada awalnya bernuansa monopoli, terlihat

dalam suatu rumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Telekomunikasi, bahwa telekomunikasi merupakan cabang produksi penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dikuasai Negara demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Hal ini dapat dimengerti karena waktu itu politik hukum yang tidak memberikan peluang bagi partisipasi masyarakat.

Suasana monopolistic membawa konsekuensi tanggung jawab bagi pemerintah atas kelancaran penyelenggaraan telekomunikasi, untuk membantu tugas pemerintah, kemudian dibentuk Lembaga Penasehat yang bernama Dewan Telekomunikasi yang ditetapkan oleh Presiden.

Beratnya beban pemerintah dalam membangun fasilitas telekomunikasi, maka Undang-Undang yang lama diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi, dalam Undang-Undang ini bernuansa duopoly dalam penyelenggaraan, prinsip duopoly dalam penyelenggaraan telekomunikasi nampak pada pemberian kewenangan pada dua Badan Usaha Milik Negara sebagai badan penyelenggara, yaitu PT Telkom sebagai penyelenggara jasa telepon untuk lingkup domestik, sedangkan PT Indosat sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi internasional.

Sejak tahun 1997 yang ditandai dengan tumbangnya rezim orde baru maka muncul era reformasi, dalam kondisi demikian telekomunikasi berupaya memposisikan dirinya sebagai bagian terdepan dalam menyongsong era globalisasi dan disisi lain pesatnya perkembangan teknologi komunikasi membawa bidang telekomunikasi dalam era kompetisi. Bentuk konkrit reformasi di bidang telekomunikasi dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Salah satu fenomena di era reformasi adalah semakin besarnya partisipasi swasta maupun masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi, demikian pula dengan nuansa persaingan bebas yang ditandai dengan membanjirnya pengguna teknologi baru di bidang telekomunikasi yaitu teknologi digital dan seluler.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi sekaligus mengakhiri masa duopoly yang selama ini dipegang oleh PT Telkom dan PT Indosat sebagai BUMN yang bergerak di bidang Telekomunikasi.

## Sekilas Perkembangan Telekomunikasi pada tataran nasional

Peubahan besar dalam bidang politik dan sosial ekonomi tahun 1998 merupakan tahun yang sangat bersejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia, sewaktu krisis ekonomi masih melanda Indonesia, kemudian timbul beberapa peristiwa besar seperti, Pergantian kepemimpinan nasional yang berkuasa selama 32 tahun, maka ditetapkan haluan Negara baru yang memberikan arah pada reformasi pembangunan, dan bertiupnya angin demokrasi dalam kehidupan politik serta diarahkannya kebijakan ekonomi yang menekankan perwujudan struktur ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi kerakyatan dan dijaminnya hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan informasi.

Adapun tujuan dari reformasi yaitu mengatasi krisis ekonomi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, utamanya untuk menghasilkan stabilitas ekonomi dan moneter yang tanggap dan tangguh terhadap pengaruh global.

Sejalan dengan bergulirnya arus reformasi dan kondisi obyektif menunjuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi sejak 10 tahun diberlakukan ternyata tidak dapat lagi menampung perkembangan dan tuntutan keadaan baik

dalam lingkup domestik maupun internasional, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengamanahkan dimana Pemerintah bertindak selaku regulator yang menentukan kebijakan, pengturan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Sedangkan sebagai pelaksana atau penyelenggara telekomunikasi dipegang oleh BUMN/BUMD, Swasta dan Koperasi, dan peranserta masyarakat diwadahi oleh lembaga mandiri yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi serta sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Memperhatikan materi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan telekomunikasi terdiri dari penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggara jaringan bergerak. Penyelenggaraan jaringan tetap itu sendiri dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu Penyelenggaraan jaringan tetap local, penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung Jarak Jauh (SLJJ), Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung Internasional

(SLI) dan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan menjadi penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial, penyelenggaraan jaringan bergerak selular, dan penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.

Sedangkan penyelenggara jasa telekomunikasi terdiri dari penyelenggara jasa teleponi dasar, penyelenggara jasa nilai tambah teleponi, dan penyelenggara jasa multimedia.

Selain itu dalam Undang-Undang tersebut diatur pula bahwa penyelenggara jaringan dapat pula menyelenggarakan jasa telekomunikasi.

### **Sekilas perkembangan telekomunikasi pada tataran dunia.**

Pengaruh factor eksternal terhadap kebijakan bidang telekomunikasi adalah konteks perdagangan global yang berada di bawah naungan WTO. Sejak semula telekomunikasi berfungsi untuk menjembatani satu kepentingan dengan kepentingan lain, sebelum era globalisasi melanda dunia telekomunikasi sendiri sudah memiliki sifat global, demikian halnya dengan fungsi telekomunikasi sebagai jasa yang melayani masyarakat.

Mengingat pesatnya kemajuan teknologi, telekomunikasi merupakan sarana pembawa jasa online system

seperti sektor perbankan, penerbangan, pariwisata dan jasa-jasa lain, hal ini tidak akan berkembang apabila tidak ditunjang jasa telekomunikasi. Pada tahun 1977 sesudah bertahun-tahun lamanya dirundingkan di putaran Uruguay dalam rangka GATT, sebgaaian besar Negara anggota termasuk semua Negara adikuasa di bdaing telekomunikasi telah ikut menanda tangani perjanjian WTO mengenai Agreement on Basic Telecommunication, adapun tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk meliberalisasi pasar telekomunikasi, pasar telekomunikasi yang semula tertutup kini berubah menjadi terbuka.

Seperti jasa-jasa lainnya, telekomunikasi diatur dalam traktat internasional General Agreement on Trade an Servoces (GATS) dan sudan barang tentu perubahan ini tidak akan terjadi secara serta merta, namun demikian suatu pergeseran paradigma yang cukup fundamental telah terjadi, dimana sejak rezim perdagangan dunia khususnya mengenai komitmen untuk mengimplementasikan GATS dalam liberalisasi perdagangan jasa, berlaku pula untuk jasa telekomunikasi.

### **Komposisi Modal Asing Pada Penyelenggara Telekomunikasi**

Perkembangan telekomunikasi di Indonesia luar biasa, bagaimana tidak data pada tahun 2007 menunjukkan

bahwa pengguna telepon seluler di negeri ini sudah mencapai angka yang cukup fantastis yaitu sudah mencapai lebih dari 93,4 juta pelanggan atau sekitar 35,8 % dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini adalah jumlah mereka yang hanya menggunakan operator yang berbasis teknologi GSM (Global Satellite Mobile) belum ditambah lagi, mereka yang menggunakan operator yang menyediakan layanan berbasis teknologi CDMA (Code Digital Multiple Access).

Penyelenggara telekomunikasi di Indonesia yang ikut meramaikan dalam bisnis telekomunikasi seluler berjumlah 10 operator, jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan Negara-negara tetangga (Malaysia, Filipina dan Singapura) yang hanya 3 operator.

Perlu diketahui bahwa paradigma dalam penyelenggaraan telekomunikasi mengalami perubahan, perkembangan telekomunikasi yang demikian pesat, telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Dimana telekomunikasi tidak lagi diselenggarakan sebagai pelayanan masyarakat (public utility) seperti pebedia air minum, listrik dan jalan raya, melainkan sebagai jasa komersial (commodity) seperti jasa lain yang diperdagangkan. Telekomunikasi tidak lagi diselenggarakan dalam lingkungan yang berdasarkan monopoli melainkan dalam pasar

yang lebih kompetitif, perilaku pengguna jasa telekomunikasi tidak lagi puas dengan apa yang ditawarkan pemegang monopoli melainkan menuntut adanya pilihan dalam penyelenggaraa jasa telekomunikasi dengan pelayanan yang beragam, dimana peran pemerintah tidak lagi berada dalam penyelenggaraan telekomunikasi melainkan dalam pembinaan yang meliputi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan regulasi, sedangkan peran swasta dalam penyelenggaraan dan investasi infrastruktur telekomunikasi makin meningkat, sehingga pembangunan jaringan dan perluasan pelayanan untuk masyarakat makin tergantung pada iklim berusaha yang diciptakan regulasi bagi mereka.

di bawah ini gambaran komposisi besaran modal asing di masing-masing operator telekomunikasi.

#### 1. PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).

PT Telkomsel adalah anak perusahaan PT Telkom yang modalnya mayoritas dimiliki oleh PT Telkom, adapun saham PT Telkom sampai dengan akhir tahun 2007 sebesar 65 persen dan sedangkan Singapore Telcom Mobile Pte Ltd sebesar 35 persen. Adapun telkomsel adalah penyedia jasa layanan telekomunikasi seluler sekaligus operator pertama di Asia yang memberikan layanan kartu pra-bayar, sebagai pionir penyedia

jasa layanan telekomunikasi seluler pra-bayar, Telkomsel memiliki jumlah pelanggan dan pangsa yang besar dan mengalami pertumbuhan yang pesat dan hingga saat ini menjadi operator seluler terbesar di Indonesia.

2. PT Indonesia Satellite Corporation Tbk (Indosat).

Pemerintah Indonesia pada tahun 1980 mengambil alih seluruh kepemilikan saham Indosat, dimana Indosat semula sebagai perusahaan PMA yang melayani Sambungan Langsung Internasional (SLI) di Indonesia.

Pada tahun 1994 Indosat melakukan go public dan mendaftarkan sahamnya di bursa efek Jakarta, bursa efek Surabaya dan New York Stock Exchange, menurut sumber laporan tahun Indosat komposisi saham Indosat pada pertengahan tahun 2008 Pemerintah Indonesia sebesar 14,29 persen, Q Tel sebesar 40,81 sedangkan Publik sebesar 44,90 persen.

3. PT Exelcomindo Pratama Tbk (EL)

Awal beroperasi PT. Exelcomindo Pratama dengan menyediakan jasa teleponi dasar menggunakan teknologi GSM 900 dan pada perkembangannya XL memperoleh izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler untuk teknologi DCS 1800, izin penyelenggaraan jaringan tertutup, izin penyelenggaraan jasa internet (internet service protocol/ISP) dan izin protocol/VOIP). Pada tahun

2006 XL memperoleh izin penyelenggaraan seluler untuk teknologi 3G, menurut sumber laporan tahunan XL komposisi saham pada April 2008 Emirates Telecommunications Corp (ETISALAT) International Ltd. Sebesar 16,0 persen, Indosat Holding Sdn.Bhd 83,8 persen dan Publik sebesar 0,2 persen.

4. PT Mobile-8 Telecom (mobile-8)

Mobile-8 adalah operator yang berbasis AMPS, teknologi yang dipakai adalah CDMA 2000-1X EV-DO (evolution data optimize) dari Samsung dan didukung oleh operator seluler CDMA terbesar kedua Korea Selatan KT-Freetel. Disamping itu Mobile-8 juga sebagai operator FWA dan telah mengantongi ijin prinsip, perusahaan ini melakukan kerjasama strategis dengan Qualcomm sebagai mitra penyedia teknologi CDMA dan Korea Telecom Freetel (KTF) sebagai mitra penyedia layanan konsultasi operation dan maintenance. Mobile-8 pada akhir tahun 2003 secara resmi beroperasi dan meluncurkan Fren-Pra Bayard an pada bulan April 2004 diluncurkan Fren Pasca Bayar. Pada September 2006 Mobile-8 melakukan penawaran saham ke public melalui bursa efek Jakarta (BEJ) dan menurut buku laporan tahunan Mobile-8 komposisi sahamnya adalah PT. Global Mediacom Tbk (d/h PT. Bimantara Citra Tbk) 66,81 persen, Qualcomm Incorporate 5,01 persen,

KT Freetel Co Ltd 2,00 persen dan Publik 26,18 persen.

5. PT Bakrie Telekomindo (Bakrie)

Penyelenggara telekomunikasi ini merupakan pelopor penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi nirkabel di Indonesia yang awal mula produknya adalah Ratelindo, dengan perkembangannya maka dikeluarkan produk baru dengan meluncurkan layanan FWA Limited Mobility yang berteknologi CDMA 2000 1X dengan merek Esia. Menurut laporan tahunan Bakrie komposisi saham pada posisi Juni 2007 PT Bakrie & Brothers, Tbk sebesar 50,25 persen, Richweb Investment Ltd 2,08 persen, CMA Fund Management Ltd 1,51 persen, PT Bakrie Communications 3,17 persen, Publik 42,80 persen konversi waran oleh masyarakat 0,20 persen.

6. PT Natrindo Telepon Seluler (NTS)

PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) adalah pemegang lisensi DCS-1800 memulai usahanya di Jawa Timur. Pada akhir tahun 2002 NTS memperoleh izin nasional dan dalam perkembangannya NTS sebagai salah satu pemenang tender penyelenggara jaringan beregerak generasi ketiga (3G) yang memiliki cakupan nasional dan pada awal tahun 2005. NTS menandatangani nota kesepahaman share subscription agreement (SSA) dengan Maxis Communications Bhd, berdasarkan kesepakatan tersebut Maxis membeli saham NTS sebesar 51

persen, NTS selaku pemegang brand AXIS merupakan operator penyedia layanan seluler GSM dan 3 G di Indonesia yang menawarkan layanan komunikasi yang inovatif dan ekonomis, AXIS di dukung oleh 2 (dua) operator terkemuka di Asia yaitu Saudi Telecom Company (STC) penyedia layanan telekomunikasi nasional yang berbasis di Arab Saudi dan Maxis Communications penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Malaysia. Adapun komposisi saham NTS, Saudi Telecom Company (STC) 51 persen, Maxis Communications 44 persen sedangkan PT Aneka Tirta Nusa 5 persen.

7. PT Hutchison CP Telecommunication (Hutchison)

Pada akhir tahun 2006 Hutchinson Telecom memulai percobaan jaringan dan resmi beroperasi pada Maret 2007 untuk layanan 2G dan 3G secara nasional, dengan merk dagang yang digunakan adalah 3 (tir), menurut laporan tahunan Hutchinson, komposisi sahamnya antara lain CAC Holding B.V (Belanda) 60 persen, PT Asia Mobile 37 persen dan Asia Telecommunication Technology Ltd (British Virgin Island) 3 persen.

8. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)

Didirikan pada tahun 2004 awal mulanya adalah PT Mandara Telepon Seluler, operator yang berteknologi CDMA keluarga Sampoerna kemudia

mengambil alih kepemilikan saham Mandara dengan membeli 56 persen sahamnya, melalui perusahaan SPV (special Purpose Vehicle) berbasis aseychelles, Twinwood Venture Ltd. Pembelian saham tersebut bertepatan dengan masuknya perusahaan Singapura Polaris Mobile yang membelu 24,7 persen saham.

Adapun produk telekomunikasi dari Sampoerna Telekomunikasi Indonesia adalah Ceria yang berbasis SDMA 2000 1x, dengan memadukan teknologi spectrum frekuensi 450 MHz dengan teknologi CDMA 2000 1x Sampoerna telah memiliki berbagai keunggulan.

#### 9. PT Indoprima Mikroselindo (Smart Telecom)

Berdiri pada bulan Agustus 1996 disurabaya, adapun para pemegang sahamnya adalah PT Indosat, PT Inti. Primkop Pegawai Depparpostel dan PT YAMABRI Komunikasindo. Pada tahun 2003 bersamaan dengan perubahan lisensi yang dikeluarkan pemerintah, teknologi HPS diganti dengan CDMA dan memperoleh ijin lisensi sebagai operator seluler CDMA 2000 1x EV-DO pada tahun 2004. PT Indoproma Mokroselindo dengan nama dagang Smart Telecom beroperasi secara komersial pada bulan September 2007 sebagai operator seluler berbasis CDMA dengan alokasi frekuensi 1900 MHz. Adapun susunan sahamnya adalah PT Global Nusa Data 55,30 persen, PT Bali Me-

dia Telekomunikasi 37,25 persen, PT. Wahana Inti Nusantara 5,32 persen, PT Indonesia Mobilindo 3,72 persen dan PT. Inti 0,41 persen.

### **ANALISIS MODAL ASING DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI, DAN REGULASI.**

#### **Analisa Modal Asing**

Menurut pengamat pasar modal Dandossi Matram bahwa Invertor asing masih menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan untuk kedepannya modal asing tetap akan tertarik di penyelenggaraan telekomunikasi, serapan industri telekomunikasi yang demikian tinggi disebabkan karena berapapun harga yang ditawarkan pasar akan tetap menyerap, senada dengan apa yang disampaikan Heru Sutadi, masuknya investasi asing disebabkan karena Indonesia belum mampu atau tidak memiliki modal untuk membiayai jaringan telekomunikasi seluruh Indonesia yang sangat luas, apalagi sector telekomunikasi saat ini sangat seksi, sehingga asing berlomba-lomba masuk dan menamakan modalnya.

Indonesia tetap membutuhkan investor asing di bidang telekomunikasi agar terjadi kompetisi yang sehat, namun kemudian banyak yang gemas dengan begitu dominannya asing, Indonesia dipandang kelewat liberal

dan diabaikan aspek strategis dan pertahanan dari bisnis telekomunikasi, maka perlunya regulasi dan kepastian hukum serta penataan kembali kepemilikan asing di industri telekomunikasi, karena jika tidak segera dibenahi, maka dikhawatirkan perkembangan industri telekomunikasi yang semakin pesat belakangan ini akan timbul masalah.

Apalagi telekomunikasi adalah sector yang menguasai hajat hidup orang banyak, penjualan aset infrastruktur kritis yang bersifat strategis seharusnya melalui berbagai kajian yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya dari aspek komersialnya saja tetapi juga masalah keamanan Negara sangat tergantung di sektor telekomunikasi, bagaimana dengan keinginan menumbuhkan industri lokal, mengingat pada dasarnya penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia antara lain didasarkan pada asas kemandirian dan kepercayaan pada diri sendiri yaitu dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Namun demikian sebagai langkah untuk alih dan penguasaan teknologi, kesiapan dalam berkompetisi serta

dukungan dana untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, keikutsertaan asing dalam usaha penyelenggaraan telekomunikasi tetap dibutuhkan, namun perlu adanya regulasi dan kepastian hukum.

Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika sebaiknya membatasi jumlah kepemilikan asing di sector telekomunikasi maksimal 49 persen, Menteri Komunikasi dan Informatika Moh Nuh menghawatirkan jika tidak ada kebijakan yang membatasi jumlah kepemilikan asing di industri telekomunikasi, nantinya yang lebih menikmati layanan telekomunikasi di tanah air bukan orang Indonesia tetapi orang asing, ketentuan pembatasan asing akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Daftar Negatif Investasi, sedangkan BRTI menilai batasan maksimal 49 persen masih terlalu tinggi, jika dilihat dari sisi perhitungan saham mengingat posisi tawar mereka (investor asing) masih tinggi, sebaiknya Indonesia mengacu pada Aturan Free Trade Agreement (AFTA) atau World Trade Organization tentang ketentuan pembatasan kepemilikan asing, maka jika mengikuti AFTA berarti nilai investasi asing yang diperbolehkan 30-35 persen, sedangkan jika mengacu pada WTO kepemilikan asing dibatasi maksimal 35-40 persen.

## Dampak modal asing terhadap penyelenggara telekomunikasi

Analisa dampak modal asing dalam penyelenggaraan telekomunikasi memang dapat menciptakan akselerasi pertumbuhan industri telekomunikasi nasional, namun disisi lain dapat menciptakan beberapa kelemahan seperti tidak tumbuhnya industri barang modal dalam negeri dan matinya riset and development. Dalam analisa ini dapat diketahui dampak yang ditimbulkan antara lain :

1. Modal asing berpengaruh positif secara signifikan antara lain :

- a. Terhadap nilai likuiditas perusahaan penyelenggaraan telekomunikasi, karena memberikan kontribusi terhadap nilai likuiditas perusahaan penyelenggara telekomunikasi, mengingat rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta quick ratio yang makin besar berarti tersedianya uang tunai atau sekritas lancar.
- b. Terhadap nilai aktivitas yang meliputi asset tum over, sales per share yang dimiliki perusahaan penyelenggaraan telekomunikasi, mengingat total asset turnover merupakan kinerja perusahaan yang memanfaatkan sumber daya

yang dimilikinya dan sales per share merupakan kemampuan perusahaan menciptakan volume penjualan dibandingkan jumlah saham.

- c. Terhadap pendapatan, Ebitda, deviden per share yang dimiliki perusahaan penyelenggaraan telekomunikasi, hal ini memperlihatkan kemampuan menghasilkan suatu keuntungan dan merupakan pembayaran deviden yang diperoleh setiap tahun, dalam kenyataan Ebitda untuk seluler relative sangat tinggi dibandingkan dengan bisnis yang lain, ini memperlihatkan bahwa bisnis telekomunikasi di Indonesia sangat menguntungkan.
- d. Terhadap peningkatan jumlah pelanggan dari penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, peningkatan jumlah pelanggan dipengaruhi oleh kemampuan pembangunan infastruktur jaringan yang baru. Investasi asing memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah pelanggan yang kebtulan didukung oleh penurunan harga teknologi yang relative sangt tinggi (dari US\$150 per pelanggan menjadi US \$30 per pelanggan).
- e. Terhadap penurunan tariff interkoneksi dari penyeleng-

gara jaringan dan jasa telekomunikasi, menginggt perhitungan tariff berdasarkan base costing, sehingga untuk perusahaan-perusahaan yang besar dapat mengurangi biaya dengan fixed cost perunit yang lebih kecil.

- f. Terhadap peningkatan kemampuan penguasaan teknologi SDM dalam negeri, karena tender yang dilakukan untuk perusahaan asing. Demikian pula mereka cenderung memanfaatkan tenaga merreka sendiri meskipun dengan memanfaatkan vasa turis yang bisa diperpanjang setiap 3 (tiga) bulan.
  - g. Terhadap peningkatan tingkat kompetisi dari penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, karena perusahaan-perusahaan masih berlindung dalam pasar duapoli atau oligopoly di dalam kondisi pertumbuhan serta pasar belum jenuh.
2. Modal asing berpengaruh tidak signifikan antara lain :
- a. Terhadap nilai pinjaman yang dimiliki perusahaan penyelenggara telekomunikasi.
  - b. Terhadap rencana investasi kedepan yang dimiliki perusahaan penyelenggara telekomunikasi.
- e) *Modal asing berpengaruh negatif terhadap nilai kinerja pasar serta rencana investasi kedepan yang dimiliki perusahaan penyelenggara telekomunikasi.*
  - h) *Modal asing tidak signifikan berpengaruh terhadap rencana investasi kedepan yang dimiliki perusahaan penyelenggara telekomunikasi.*
  - i) *Investasi asing tidak signifikan berpengaruh kondisi bursa saham (IHGS).*
  - j) *Investasi asing tidak signifikan berpengaruh terhadap gain yang diperoleh.*
  - k) *Modal asing berpengaruh positif walau tidak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan dan penurunan tariff retail dari penyelenggara telekomunikasi.*
- 3) Modal asing berpengaruh negatif antara lain
- a. Terhadap peningkatan coverage dari penyelenggaraan telekomunikasi, mengingat investasi asing berniat hanya untuk memperoleh keuntungan dalam kegiatannya, oleh karena itu investasi ditekankan pada daerah yang menguntungkan (padat penduduk) atau sekitar Jawa serta teknologi yang mengun-

tungkan seluler, oleh karena itu persoalan coverage untuk di Indonesia bukan merupakan prioritas.

- b) Terhadap peningkatan kemampuan penguasaan teknologi SDM dalam negeri, karena tender yang dilakukan untuk perusahaan asing, demikian pula mereka cenderung memanfaatkan tenaga mereka sendiri meskipun dengan memanfaatkan visa turis yang bisa dipepanjang setiap 3 (tiga) bulan .
- c) Terhadap peningkatan tingkat kompetisi dari penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, karena perusahaan-perusahaan masih berlindung dalam pasa duopoli atau oligopoli di dalam kondisi pertumbuhan serta pasar belum jenuh.
- d) Komitmen internasional (globalisasi) memiliki hubungan linier negatif dengan investasi asing dalam bidang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, perlu diketahui pada saat ini terdapat bermacam-macam komitmen internasional, yaitu antara lain WTO (GATS), ACCS, APECTEL, ASEAN FTA, dan EPA yang mana komintken berbeda-beda sebagai contoh dalam schedule

of Commitment traktat multilateral WTO, Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan saham asing atas saham penyelenggara jasa telekomunikasi dasar dapat mencapai 35 %, sedangkan komintmen Indonesia pada ASEA Framework Agreement on Services (AFAS) adalah 40 %, demikian pula EPA memberikan angka berbeda-beda, oleh karena itu, pihak asing memandang komitmen internasional bukan sebagai acuan yang fixed, tetapi sekedar sebagai angka untuk masuk Indonesia yang kemudian mereka memanfaatkan aturan Indonesia yang masih lemah.

- e) Adanya monopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi berpengaruh negatif pada investasi asing dalam bidang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, karena monopoli merupakan kondisi persaingan yang tidak sehat, sedangkan salah satu wujud perubahan yang terjadi adalah peningkatan peran kepemilikan saham asing sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa telekomunikasi, maka perlu adanya transformasi struktur pasar telekomunikasi dari monopoli ke kompetisi, hal ini sejalan

dengan kondisi bahwa penyelenggara telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat.

### **Dampak modal asing terhadap regulasi**

Untuk mendapatkan gambaran secara kronologis mengenai pengaruh penyelenggara telekomunikasi terhadap kepemilikan saham dari tahun ketahun, maka diperlukan perkembangan tentang peraturan perundang-undangan tentang telekomunikasi dan Peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal asing.

#### **1. Peraturan perundang-undangan tentang Telekomunikasi**

##### *Tahun 1999*

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- b. Keputusan Menteri KM72 Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia;

##### *Tahun 2000*

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. Keputusan Mnetri Perhubungan Nomor KM42 tahun 2000 tentnag Petunjuk Pelaksa-

naan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian alat/perangkat telekomunikasi;

##### *Tahun 2001*

- a. Keputusan Menteri Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
- b. Keputusan Menteri Nomor 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Jasa Telekomunikasi;
- c. Keputusan Menteri Nomor 4 tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan Nastional 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- d. Keputusan Menteri Nomor 19 tahun 2001 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikasi Tipe Alat dan Perangkat Nasional;
- e. Keputusan Menteri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penerbitan Sertifikasi Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- f. Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- g. Keputusan Menteri Nomor 5 tahun 2001 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;

*Tahun 2002*

- a. Keputusan Menteri Nomor 23 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Telekomunikasi untuk Keperluan Publik.
- b. Keputusan Menteri Nomor 46 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi;
- c. Keputusan Menteri Nomor 40 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

*Tahun 2003*

- a. Keputusan Menteri Nomor Kp. 349 tahun 2003 tentang Pengesahan Badan Penetapan (Designating Authority/DA) dalam rangka mutual recognition arrangement (MRA) untuk alat dan perangkat telekomunikasi;
- b. Keputusan Menteri Nomor 66 tahun 2003 tentang Tata cara saling pengakuan Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

*Tahun 2004*

- a. Keputusan Menteri Nomor 29 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
- b. Keputusan Menteri Nomor 35 tahun 2004 tentang Penyeleng-

garaan Jaringan Tetap Lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas;

- c. Keputusan Menteri Nomor 30 tahun 2004 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- d. Keputusan Menteri Nomor 31 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan publik;
- e. Keputusan Menteri Nomor 2 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi.
- f. Keputusan Menteri Nomor 32 tahun 2004 tentang Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- g. Keputusan Menteri Nomor 33 tahun 2004 tentang Pengawasan yang sehat dalam penyelenggaraan jasa teleponi dasar.

*Tahun 2005*

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16/Per/M.Kominfo/9/2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut.

- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/Per/M.Kominfo/5/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 4 Tahun 2001 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/Per/M.Kominfo/5/2005 tentang tentang peubahan kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik.
  - c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/M.Kominfo/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
  - d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 24/Per/M.Kominfo/10/2005 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi.
  - e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 18/Per/M.Kominfo/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.
  - f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/Per/M.Kominfo/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
  - g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 15/Per/M.Kominfo/9/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/ Universal Service Obligation.
  - h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/Per/M.Kominfo/9/2005 tentang Petunjuk Pelaksana Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi.
  - i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.10 Tahun 2005 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
- Tahun 2006*
- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 40/Per/M.Kominfo/12/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
  - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/Kepr/M.Kominfo/01/2006 tentang Peluang Usaha Untuk

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak seluler Generasi Ketiga Dengan Cakupan Nasional.

- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 04/Per/M.Kominfo/01/2006 tentang Tata Cara Lelang Pita spektrum Frekuensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000.
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/Per/M.Kominfo/2/2006 tentang Ketentuan Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Bergerak seluler.
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 27/Per/M.Kominfo/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/Per/M.Kominfo/03/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 Pada Frekuensi Radio 2,1 Ghz.
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Interkoneksi.

- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 12/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Seluler.

*Tahun 2007*

- a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 402/Per/M.Kominfo/9/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 76/Per/M.Kominfo/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel.
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/Per/M.Kominfo/2/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/ Universal Service Obligation.
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/Per/M.Kominfo/4/2007

tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi.

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 38/Per/M.Kominfo/9/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi.
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/Per/M.Kominfo/1/2007 tentang Sewa Jaringan.

#### *Tahun 2008*

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 2/Per/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.
- b. Peraturan perundang-undangan tentang Penanaman Modal Asing

#### *Tahun 1994*

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1994 tentang Pajak

Penghasilan Atas Penghasilan Dan Transaksi Penjualan Saham di Bursa efek.

#### *Tahun 1995*

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatn di Bidang Pasar Modal.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal.

#### *Tahun 1996*

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang Dijual di Bursa Efek.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 1996 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri.

Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

Tahun 1998

Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank.

Tahun 1999

- a. Undang-Undang Nomor: 6 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1999 tentang Penjualan

Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Tahun 2000

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 136 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek.

Tahun 2001

- a. Peraturan Pemerintah Nomor: 78 Tahun 2001 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Tahun 2004

- a. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman

Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

#### *Tahun 2005*

Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyer-taan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

#### *Tahn 2007*

- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Peraturan Presiden Nomor: 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyran di Bidang Penanaman Modal.
- c. Peraturan Presiden Nomor: 77 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- d. Peraturan Presiden Nomor:111 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor:

77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

- e. Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah.

#### *Tahun 2008*

- a. Peraturan Presiden Nomor: 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- b. Peraturan Presiden Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.
- 3) Analisa manfaat dari investasi asing.

Secara umum peran kepemilikan saham dalam industri teleko-munikasi bukan hanya berkaitan dengan inestasi asing ke operator, tetapi juga berkaitan dengan semua elemen yang ada di Sistem Teknologi Informasi dan Komun-ikasi Nasional baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat investasi asing yang identik dengan pembukaan pasat pertelekomunikasian nasional hendaknya bukan lagi menghasil-kan keuntungan bagi inverstor tetapi juga bermanfaat bagi pembangunan Indonesia antara lain : Efisiensi Nasional, Pelayanan

(coverage), Kontribusi ekonomi, Ketahanan keamanan, Lapangan kerja, Kontribusi sosial dan Alih teknologi.

Dalam rangka mengakomodasi komitmen-komitmen internasional, pemerintah melakukan deregulasi pengaturan kepemilikan modal asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal yang telah beberapa kali mengalami perubahan.

Pada Saat ini terdapat 3 (tiga) policy mengenai investasi asing yaitu :

- a. WTO dan ASEAN, investasi asing disektor telekomunikasi di Indonesia, saat ini diakomodasi di dalam kesepakatan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) di mana komposisi saham asing diperkenankan mencapai 35 %, sedangkan untuk kawasan ASEAN diperkenankan 40 %.
- b. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor:111 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan ini dikembangkan melihat adanya kepemilikan saham asing berubah melebihi dari komitmen (WTO), berikut ini merupakan daftar pembatasan kepemilikan saham asing di sektor telekomunikasi.

- a. Penyelenggaraan Jaringan Tetap yang meliputi jaringan lokal berbasis kabel dengan teknologi circuit switched atau packet switched dibatasi maksimal 49%, sementara jaringan berbasis radio dengan teknologi circuit switched atau packet switched maksimal 49 %;
- b. Untuk penyelenggara jaringan tetap tertutup maksimal 65 % Penyelenggara Jaringan Bergerak, baik itu seluler maupun satelit juga dibatasi sebesar 65 %.
- c. Penyelenggaraan jasa multimedia, hakni jasa sistem komunikasi data maksimal 95 % jasa interkoneksi internet (NAP) maksimal 65 % jasa internet teleponi untuk keperluan publik maksimal 49 % dan jasa multimedia lainnya maksimal 49 %.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil kajian Dampak Modal Asing Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, adalah :

- a. Dampak dari modal asing seharusnya tercipta persaingan perdagangan jasa telekomunikasi yang sehat serta bertambahnya minat asing untuk menanam investasi meraka di Indonesia, selain itu memberrikan dampak positif terhadap tujuan pembangunan telekomunikasi yang antara lain, Efisiensi nasional Pelayanan (coverage), Kontribusi ekonomi, Ketahanan keamanan, Lapangan kerja, Kontribusi sosial dan alih teknologi.
- b. Beberapa dampak positif dan negatif dalam sektor telekomunikasi yang berkaitan dengan kepemilikan asing antara lain, Pangsa pasar yang terbuka dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa dan luas wilayah, Berpengalaman menerapkan teknologi maju contoh satelit, sentral digital, organ regulasi sudah lengkap dan berpengalaman, Belanja negara sektor telekomunikasi semakin meningkat, Pemanfaatan telekomunikasi di berbagai sektor, Penyebaran akses telekomunikasi bagi masyarakat sampai pedesaan, Politik dan ekonomi relatif stabil, Ketergantungan terhadap luar negeri tinggi (infrastruktur, service, software), Industri telekomunikasi manufaktut tidak berkembang sejak tahun 1998, Daya saing rendah, Ketidak siapn dalam menghadapi globalisasi, Penetrasi masih rendah, Ketergantungan teknologi terhadap luar negeri, Adanya perusahaan asing masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan kelemahan law enforcement, Pengalihan investasi ke negara pesaing, dan Siklus perubahan teknologi yang makin cepat.
- c. Pada saat ini terdapat 10 Perusahaan utama yan bergerak dalam bidang telekomunikasi antara lain, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT Indonesia Satelit Cooperation Tbk (Indosat), PT Exelcomindo Pratama Tbk (XL), PT Mobile-8 Telecom (Mobile-8), PT Bakrie Telekomindo (Bakrie), PT Natrindo Telepon Selular (NTS), PT Hutchison CP Telecommunication (Hutchiso), PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia (STI) dan PT Indoprima Nikroselindo (Smart Telecom).
- d. Hal-hal yang mengkhawatirkan dengan menjadi anggota WTO, negara kita akan dijadikan pangsa pasar bagi negara maju, dan negara kita tidak bisa berbuat aturan-aturan yang berlawanan dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam kesepakatan, baik di WTO maupun tingkat ASEAN, namun masalah ini tidak perlu menimbulkan kiepanikan industri telekomunikasi dan masyarakat pengguna jasa telekomunikasi nasional.

## Saran.

- a. Perlu ditingkatkan koordinasi yang telah terjalin antara pihak yang terkait dalam kebijakan dan pengambilan keputusan dalam usaha mengurangi atau menghilangkan celah-celah kelemahan hukum dan perlu diciptakan satu pihak yang bertanggung jawab secara keseluruhan.
- b. Pemberian lisensi tidak hanya didasarkan pada satu kriteria dari aspek bisnis saja, tetapi berdasarkan berbagai macam kriteria seperti kinerja perusahaan, pemanfaatan SDM lokal, pemanfaatan produk dalam negeri, alih teknologi dll.
- c. Dalam memberikan lisensi kepada operator dimasukkan kewajiban untuk membangun di wilayah non komersial untuk memperluas pelayanan dan mendorong perusahaan untuk investasikan kembali pada keuntungan yang diperoleh.
- d. Dalam memberikan lisensi tidak hanya untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat, tetapi perlu pembinaan dan insentif bagi perusahaan yang baru tumbuh untuk mengembangkan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Iskandar Z, 2003, Pasar Modal, Teori dan Aplikasi, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah
- Departemen Perhubungan, 2004, Penyusunan Materi Kerjasama Indonesia dengan Negara Lain di Kawasan ASEAN tentang Liberalisasi Sektor Telekomunikasi,
- Puslitbang Postel & PT. LAPI ITB, 2008, Studi Tentang Kepemilikan Saham Dalam Industri Telekomunikasi, Jakarta, Puslitbang Postel
- [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id). Departemen Komunikasi dan informatika
- [www.jsx.intoco.id](http://www.jsx.intoco.id). Busra Efek Jakarta
- [www.mastel.or.id](http://www.mastel.or.id) Masyarakat Telekomunikasi Indonesia,
- [www.postel.go.id](http://www.postel.go.id) , Ditjen Postel
- [www.regulaeonline.org](http://www.regulaeonline.org).

## BIODATA

**Djoko Adinugroho**, Lahir di Jakarta, 11 November 1967, Pendidikan Sarjana Komputer Tahun 2002, Jabatan Peneliti Pertama pada Puslitbang Postel.

# PENINGKATAN DAYA SAING JASA POS MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL

Sri Wahyuningsih

## *Abstract*

*With the enactment of Law No.38 of 2009 on the Post, the postal service industry to enter the free competition market. Research goals to determine the scale of priorities in order to increase the competitiveness of postal services face global competition. The results showed an increase and strengthening of competitiveness must begin from the domestic market involving postal providers, governments and consumers.*

Kata-kata kunci : UU No.38 tahun 2009 tentang Pos, daya saing jasa pos.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Permasalahan

Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos sudah disetujui DPR tanggal 15 September 2009, kemudian tanggal 14 Oktober 2009 ditandatangani Presiden Republik Indonesia, sehingga sejak saat itu semua pengaturan penyelenggaraan jasa pos mengacu kepada Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos. Sebelum berlakunya Undang-undang ini, penyelenggara jasa pos adalah PT Pos Indonesia sebagai badan usaha milik negara (BUMN) dan Perjastip sebagai badan usaha milik swasta (BUMS) yang boleh melaksanakan penyelenggaraan berdasarkan ijin. Dengan berlakunya UU No.38 tahun 2009 tentang Pos, penyelenggaraan pos dapat diselenggarakan

oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN/PT.Pos Indonesia), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi. T i d a k ada lagi penugasan kepada PT.Pos Indonesia (BUMN) sebagai penyelenggara Layanan Universal, yang oleh penyelenggara lainnya dianggap sebagai monopoli PT.Pos Indonesia. Penyelenggaraan jasa layanan pos sekarang bersifat kompetitif.

Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, pasal 4 menyatakan; pada Ayat (1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia; pada Ayat (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :(a) badan usaha milik negara; (b) badan usaha milik daerah;(c)badan usaha milik swasta; dan (d) koperasi.

Dengan diberlakukannya Undang-undang ini maka monopoli dan hak eksklusivitas untuk layanan universal yang selama ini dipegang PT Pos Indonesia telah dihapus, persaingan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Namun pasal 50 UU No.38 tahun 2009 tentang Pos menyatakan, untuk menjamin kesinambungan Layanan Pos Universal, penugasan pelaksana Layanan Pos Universal tetap dilakukan oleh badan usaha milik negara yang telah ditugaskan oleh Pemerintah saat ini sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan pada Pasal 51: Untuk mempersiapkan badan usaha milik negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam jangka waktu lima tahun ini, PT.Pos Indonesia harus melakukan restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Apabila menilik Undang-undang Republik Indonesia No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan, bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang

berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, posisi PT Pos Indonesia sesungguhnya punya keleluasaan dalam pengembangan dan inovasi layanannya. Sebagai perusahaan tujuan utamanya tetap mengejar keuntungan, namun tetap memegang norma yang berangkat dari posisi PT Pos Indonesia sebagai BUMN. Waktu yang diberikan pemerintah untuk menyesuaikan dengan melakukan restrukturisasi, diharapkan akan mampu mengubah paradigma, menjadi perusahaan yang kompetitif, dengan menggali daya saing perusahaan untuk menghadapi persaingan global.

### **Permasalahan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi industri jasa pos berdampak terhadap penurunan jasa pengiriman surat, namun pada sisi lain dapat menjadi pendukung pengembangan industri jasa pos karena penggunaan teknologi informasi mendorong terjadinya efisiensi, memperbaiki kualitas layanan jasa pos sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Sesuai dengan UU No.38 tahun 2009, layanan pos dapat meliputi layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos. Sedang penyelenggara pos dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Jadi tidak langsung dinyatakan PT.Pos Indonesia, oleh karena itu, pada saat ini, semua penyelenggara pos swasta maupun badan usaha milik negara, satusnya sama. Diantara penyelenggara dapat bersaing secara terbuka.

Pada asas dan tujuan dari Undang-undang no.38 tahun 2009 tentang Pos dinyatakan, pada huruf j, yang dimaksud dengan kemandirian adalah penyelenggaraan Pos dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien dalam menghadapi persaingan global.

Dengan demikian, walaupun PT Pos Indonesia masih merupakan badan usaha milik negara, semua penyelenggara jasa pos diperlakukan sama, menghadapi persaingan dengan kekuatan dan kemampuan masing-masing. Permasalahannya adalah :

1. Bagaimana daya saing jasa pos menghadapi persaingan global pada PT Pos Indonesia sebagai penyelenggara ?

2. Apa skala prioritas untuk meningkatkan daya saing ?

### Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan skala prioritas dalam rangka peningkatan daya saing jasa pos menghadapi persaingan global. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penyelenggara untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas secara terus menerus, agar mampu menghadapi persaingan di era globalisasi.

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### Konsep Daya Saing

Definisi dan arti daya saing .(Kadin, 2009:73) menggambarkan kemampuan bersaing dimasa lalu, masa kini dan dapat diproyeksikan ke masa depan. Daya saing bersifat **dinamis** dan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu **bergantung** pada tingkat kompetisi, perubahan perilaku permintaan menurut Noer Soetrisno (2009) yang disampaikan dalam *International conference & workshop on cluster development*, Solo November 2009, daya saing adalah kemampuan perusahaan mengatasi perubahan dan persaingan pasar dalam memperbesar dan mempertahankan keuntungan (profitabilitas), pangsa pasar, dan atau ukuran bisnisnya (skala usahanya). Menurut

Arief Rahmana (2009) daya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan pangsa pasar. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh faktor suplai yang tepat waktu dan harga yang kompetitif.

*Daya saing global* pada dasarnya berhubungan dengan biaya sehingga yang memenangkan kompetisi adalah yang mampu memasarkan produk dengan harga paling rendah atau kualitas terbaik.


Dari ketiga definisi tersebut dapat ditarik, pengertian daya saing adalah kemampuan bersaing menghadapi kompetisi dalam mempertahankan keuntungan dan mempertahankan pangsa pasar secara terus menerus.

*Daya saing* yang harus ditumbuhkan di lingkungan PT.Pos Indonesia, termasuk menyangkut paradigma. Memasuki era persaingan seharusnya mampu memicu semangat kompetisi sehat, dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia sampai ke tingkat pedesaan. Demikian halnya dengan SDM, harus diberi pembinaan pola berfikir bisnis.

**Kekuatan yang mempengaruhi persaingan**

Untuk meningkatkan daya saing, PT Pos Indonesia harus memperhatikan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan. Menurut

Michael E.Porter dalam Warren J Keegan (1996:322), terdapat lima kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam suatu industri yang dapat dipakai sebagai acuan oleh industri pos, (lihat Gambar 1): Ancaman dari pendatang baru, ancaman dari produk atau jasa pengganti, kekuatan tawar menawar dari pemasok, kekuatan tawar menawar dari pembeli dan persaingan kompetitif di antara anggota industri.



Sumber : Warren J Keegan, *Manajemen Pemasaran Global*, Prenhallindo, Jakarta

Gambar 1. Kekuatan yang mempengaruhi Persaingan di suatu Industri

Dari Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ancaman pendatang baru

Pendatang baru bagi suatu industri berarti membawa kapasitas baru yang berusaha meraih pangsa pasar dan posisi. Pendatang baru biasanya harga ditekan serendah mungkin dengan keuntungan kecil akibatnya profitabilitas industri menurun.

UU No.38 tahun 2009 tentang Pos, pasal 4 menyatakan:

- (1) Penyelenggara Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia;
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Badan usaha milik negara
  - b. Badan usaha milik daerah;
  - c. Badan usaha milik swasta dan
  - d. Koperasi.

Dengan makin terincinya yang boleh menyelenggarakan jasa pos seperti pada pasal 4 tersebut, peluang untuk menjadi penyelenggara makin terbuka lebar, dan ini salah satu ancaman yang masuk kategori pendatang baru. Sebelumnya penyelenggara hanya terbagi PT Pos Indonesia (BUMN) dan Perjastip (BUMS), sedangkan saat ini secara jelas dibagi dalam empat kriteria, yang akan memungkinkan munculnya pendatang baru dalam bisnis jasa pos. Dengan sendirinya harus menyikapi ketentuan dengan memperhitungkan kemungkinan munculnya pesaing baru.

## 2. Ancaman Produk dan Jasa Pengganti

Ketersediaan produk pengganti memberi batas pada harga yang ditentukan oleh pemimpin pasar dalam suatu industri, harga yang tinggi dapat memicu pembeli beralih ke produk pengganti.

Produk jasa pengganti dalam jasa pos pada jasa komunikasi, sedang untuk logistik dan paket masih memerlukan transportasi yang tidak dapat digantikan dalam bentuk maya atau hibrid. Contohnya, surat dapat tergantikan oleh e mail, SMS, telepon atau fax. Pelanggan akan memiliki yang dianggap efektif dan tarif terjangkau serta mempunyai kualitas bagus.

## 3. Kekuatan tawar menawar pembeli

Tujuan pelanggan adalah membayar harga serendah mungkin untuk memperoleh produk atau jasa yang digunakan sebagai input. PT.Pos Indonesia dapat mengendalikan sistem tawar menawar dengan menge-tengahankan kualitas layanan, inovasi produk sehingga tidak akan terpuruk dengan memberikan harga serendah mungkin karena mempertahankan pelanggan.

## 4. Kekuatan tawar menawar pemasok

Pemasok akan mempunyai keunggulan bila jumlahnya relatif sedikit. Hal ini dapat terjadi pada jasa pos, pemasok adalah pelanggan korporat yang akan menggunakan jasa logistik atau pengiriman surat. Pemasok/ pelanggan mempunyai kekuatan untuk menawar terhadap penyelenggara jasa pos.

Menyikapi kemungkinan ini, PT Pos Indonesia harus meningkatkan kualitas layanan dengan tarif berani

bersaing. Sebab pada akhirnya, pelanggan akan loyal kepada penyelenggara yang dapat memberikan layanan berkualitas.

### 5. Persaingan di antara pesaing yang sudah ada

Persaingan diantara perusahaan diambil untuk memperbaiki posisi masing-masing dan memperoleh keunggulan diantara pesaing. Didalamnya termasuk persaingan harga, pertempuran iklan, penetapan posisi produk, usaha melakukan differensiasi dan sebagainya. Faktor yang dapat menciptakan persaingan yang ketat :

- a. Perusahaan sudah memasuki fase pertumbuhan lambat, perusahaan akan memfokuskan pada pangsa pasar dan cara merebut pangsa pasar dengan mengorbankan perusahaan lain;
- b. Industri dengan karakteristik biaya tetap yang tinggi selalu mendapat tekanan untuk mempertahankan produksi pada kapasitas puncak untuk menutupi biaya tetap yang besar.
- c. Kurangnya diferensiasi atau tidak adanya biaya pengalihan, yang mendorong pembeli memperlakukan produk atau jasa sebagai komoditi dan mencari harga paling baik
- d. Perusahaan dengan kepentingan strategis yang tinggi untuk meraih

sukses dalam suatu industri, mau menerima laba amat rendah yang tidak masuk akal, untuk memantapkan diri, mempertahankan posisi atau memperluas.

Dalam Butir-butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 2009-2014, KADIN (Kamar Dagang dan Industri) memberikan rekomendasi kebijakan Pengembangan Daya Saing yang dapat diadopsi untuk pengembangan daya saing sektor jasa pos, dengan cara sebagai berikut:

1. Penetapan prioritas pembangunan sektor unggulan;

Potensi industri Indonesia perlu dioptimalkan pemanfaatannya melalui sinergi kebijakan pemerintah dan pelaku usaha, menjadikan industri Indonesia mempunyai daya saing kuat di kompetisi global. Pembangunan sektor unggulan akan mendorong sinergi setiap potensi.

2. Peningkatan Produktivitas;

Daya saing sektor industri akan berkelanjutan bila dilakukan program peningkatan produktivitas untuk meningkatkan nilai tambah, yang dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat umum.

3. Peningkatan daya saing di pasar domestik;

Membangun daya saing di pasar global perlu diawali dengan memperkuat daya saingnya di pasar domestik

melalui perkuatan pelaku usaha industri dalam negeri. Perkuatan daya saing di pasar domestik memerlukan keterlibatan pelaku usaha, pemerintah, konsumen dan masyarakat Indonesia.

#### 4. Peningkatan daya saing berbasis pemasaran

Kekuatan bersaing industri Indonesia di pasar global memerlukan kebersamaan pelaku usaha dan fasilitas pemerintah untuk memperkuat penetrasi ekspor dan pemasaran pada umumnya. Perlu perubahan sikap pandang dan prioritas program untuk mendorong peningkatan daya saing berbasis pemasaran.

#### 5. Pengembangan berbasis teknologi

Peningkatan efisiensi dan kualitas melalui aplikasi teknologi, sangat diperlukan untuk peningkatan daya saing. Teknologi bagi industri jasa pos, dapat menjadi pendorong sekaligus ancaman. Sebagai pendorong, karena dengan pemanfaatan teknologi akan meningkatkan produktivitas, sedang sebagai ancaman, dengan adanya ATM yang mampu menggeser wesel untuk pengiriman uang, SMS mampu menggeser ucapan selamat yang biasa menggunakan kartu dikirim melalui pos.

Dari konsep-konsep diatas, daya saing jasa pos untuk menghadapi per-

saingan global dapat ditinjau dari rekomendasi KADIN dengan memperhatikan lima kekuatan yang mempengaruhi persaingan. Sehingga untuk meningkatkan daya saing industri pos di PT.Pos Indonesia, dapat mengacu pada rekomendasi KADIN dengan memperhatikan kekuatan yang mempengaruhi persaingan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Studi Penjajakan, untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan dihadapi dalam penelitiannya. Melalui penjajakan para peneliti mengembangkan konsep-konsep dengan lebih jelas,menentukan prioritas.<sup>1</sup> Bidang yang akan diteliti masih baru sehingga peneliti perlu mengadakan penjajakan lebih dulu untuk mengetahui sedikit mengenai permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini yang akan digambarkan adalah daya saing atau kemampuan PT Pos Indonesia menghadapi persaingan global. Cara-cara penjajakan, dengan teknik kualitatif

Dalam penelitian ini teknik penjajakan dengan analisa data sekunder, pertama dengan penelitian kepustakaan Data yang berasal dari sumber-sumber sekunder dapat membantu untuk memutuskan apa

<sup>1</sup> Donald R Cooper dan C William Emory(1996),

yang harus dilakukan, dan dapat menjadi sumber yang kaya untuk hipotesis. Kedua dalam banyak hal dapat dilakukan suatu pencarian data sekunder dari rumah atau kantor dengan memakai komputer dan jasa on line, internet.

Penelitian berdasar atas sumber-sumber data sekunder memberikan latar belakang masalah yang sangat baik dan dapat memberikan pengarahannya yang baik jika kita kreatif. Sumber data, sumber informasi internal dan sumber informasi eksternal.

## GAMBARAN UMUM LAYANAN POS

Sampai saat ini produk layanan pos pada PT.Pos Indonesia antara lain Kiriman Internasional, Filateli, Hybrid Mail, Ritel, Logistik, Keuangan, Paket Pos dan Surat Pos, yang dalam visi akan membentuk *Integrated mail, logistic & financial services infrastructure* di masa yang akan datang.

Memasuki era globalisasi, selain menyelenggarakan layanan pos konvensional, seperti layanan surat dan paket, PT Pos Indonesia melakukan pengembangan bisnis, antara lain melalui *Strategic Business Unit* (SBU) Real Property PT Pos Indonesia yaitu unit bisnis di bawah PT Pos Indonesia (Persero) yang dikelola secara fokus dan mandiri

dalam menyelenggarakan usaha Real Property Management. Sasaran SBU Real Property PT Pos Indonesia adalah pemanfaatan properti yang tersebar di 3.039 lokasi diseluruh Indonesia, melalui upaya optimalisasi produk-tivitas dan utilitas properti Perusahaan yang dikelola secara profesional dan fokus mengembangkan jaringan usahanya melalui sinergi usaha yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan jaringan PT Pos Indonesia. Karakteristik properti Pos Indonesia memiliki lokasi yang strategis, terletak di 'premium area' dan merupakan kawasan komersial, bahkan tidak sedikit yang berada di area "Titik Nol" kota. Maka melalui SBU Real Property PT Pos Indonesia dapat menjalin kerjasama guna mewujudkan sinergi usaha yang saling menguntungkan .

Menghadapi persaingan global dan untuk memperkuat daya saing, PT Pos Indonesia melalui Logistics Pos, pertama membangun *warehouse management system (WMS) system* yakni mempersiapkan SBU PostLogistics untuk melengkapi diri dengan infrastruktur ICT. Pengembangan Warehouse ini dilakukan di 11 kota yaitu Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makasar dan Jayapura<sup>2</sup> Pembinaan ke dua, yakni freight management

<sup>2</sup> <http://surabayawebs.com/index.php/2009/07/08/pos-indonesia-modernisasi-bisnis-logistik/Julai 2009>

system (FMS) yang memusatkan perhatian kepada pembangunan system transportasi modern dan terpadu yang didukung oleh sarana transportasi berbasis teknologi informasi (IT). Dari Layanan Logistik antara lain warehousing, customs clearance, management inventory, layanan kargo Pos (paket pos optima)<sup>3</sup>. Untuk jasa keuangan di samping wesel dan sejenisnya, juga mengembangkan System Online Payment Point (SOPP) yaitu menerima pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa.

Salah satu pendukung kompetitive advantage PT Pos Indonesia adalah bisnis Direct Mail, yang dikenal dengan mailing house yaitu lokasi atau tempat memproses dokumen dan kiriman sejenis lainnya sebelum diserahkan kepada lembaga pengiriman/delivery (pre posting). Mailing house tersebut ada yang dimiliki sendiri oleh suatu institusi untuk memenuhi kebutuhan internalnya (in house mailing) dan ada yang khusus disediakan untuk mengerjakan pekerjaan institusi lain. Direct mail sebagai salah satu alternatif alat mencapai keberhasilan direct marketing. Tujuan direct mail marketing bagi pelanggan individu, bagi retailer, bagi perusahaan jasa, bagi perusahaan manufaktur dan bagi

profesional yang paling utama pemberitahuan kepada pelanggan tentang keberadaan produk dengan berbagai kelebihan. Cakupan operasi:<sup>4</sup>

1. Mailing house dalam hubungannya dengan advertising mail (Direct Mail marketing).
2. Proses bisnis yang mencakup: address/ mailing list, designing, printing, folding, inserting, sorting dan kemampuan addressing (termasuk targetting).
3. Dalam tahap awal pencetakan dokumen (printing) dirancang untuk di-subkontrakkan kepada perusahaan percetakan melalui strategic alliance.
4. Delivery diserahkan ke unit bisnis yang ada di PT Pos Indonesia (bisnis Regoler dan bisnis Pos Express)
5. Pengembangan lebih lanjut dari AdMailPos adalah menambah fitur layanan tele-marketing.

Bentuk dukungan dalam menghadapi persaingan, Kantor pos mempunyai jaringan SOPP (System Online Payment Point), yaitu merupakan cara tercepat, mudah dan praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa

<sup>3</sup> [http://www.posindonesia.co.id/produk\\_detail.php?id=19](http://www.posindonesia.co.id/produk_detail.php?id=19)

<sup>4</sup> <http://admail.posindonesia.co.id/dm.htm>

seluler. Misi dibangunnya jaringan SOPP, membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan setoran/pembayaran rekening, tagihan serta tabungan. Jaringan yang luas dan tersebar merupakan latar belakang dibangunnya jaringan SOPP. Jangkauan layanan, jaringan seluruh Indonesia yang sudah tergabung dengan jaringan SOPP.

Secara garis besar, PT Pos Indonesia sudah siap untuk bersaing dengan penyelenggara jasa pos lainnya.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis

Analisis akan mencermati visi dan misi dari PT Pos Indonesia dalam era menghadapi globalisasi ini. Karena dalam visi misi itulah Visi adalah suatu keadaan asa depan organisasi yang mungkin dan dikehendaki, yang mencakup tujuan-tujuan pesifik. Misi lebih terkait perilaku dan masa kini. Visi PT Pos Indonesi adalah sebagai berikut:

2009-2010 : Integrated mail, logistic & financial services infrastructure

2011-2013 : Indonesia's leader in the mail, logistics & financial services

2014-2018 : ASEAN Champion of Postal Industries

Sedangkan misi PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut:

Pos Indonesia menyediakan solusi handal dalam mail, logistik dan jasa keuangan dengan menggunakan jejaring bisnis dan infrastruktur terluas dan terpadu serta mengembangkan hubungan kolaboratif.

Dalam sebuah proses *kolaboratif*, tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, paling efisien dan efektif mungkin bagi organisasi (s) dan semua pihak yang terlibat. Ini hanya dapat tercapai jika pihak-pihak yang bekerjasama memberi perhatian bagaimana bekerja sama. Untuk mendapatkan sinergi. Berdasarkan visi dan misi PT.Pos Indonesia, dapat dikembangkan daya saing, dengan melakukan:

### 1. Analisis terhadap Penetapan prioritas pembangunan sektor unggulan

Dalam visi dan misinya, PT.Pos Indonesia akan menjadi penyelenggara jasa pos terbaik di ASEAN. Produk yang diunggulkan *mail, logistic dan jasa keuangan*. dengan menggunakan jejaring bisnis dan infrastruktur terluas dan terpadu serta mengembangkan hubungan kolaboratif.

Jejaring infrastruktur PT Pos Indonesia yang disebut fasilitas fisik pelayanan, sampai pada posisi tahun 2009 sebanyak 3485 buah, dengan komposisi 2464 statusnya milik sendiri, merupakan asset yang harus didaya gunakan semaksimal mungkin. Dengan masuknya PT Pos Indonesia

pada era persaingan global, harus melakukan pemanfaatan pada infrastruktur yang sudah ada, terutama yang statusnya milik sendiri. Karena sebenarnya jaringan tersebut, terutama yang berada di kota kecil, semula tujuannya untuk membuka komunikasi daerah terisolir, banyak yang merugi. Hal ini banyak disebabkan kemajuan teknologi komunikasi, sehingga hubungan yang semula melalui surat, sudah dapat melalui tilpon demikian juga untuk kiriman uang, fasilitas perbankan sudah sampai ke pedesaan. Kantor pos inilah yang kemudian disebut dengan KpcLK (Kantorpos Cabang Luar Kota) yang selama ini lebih banyak menjalankan tugas atau misi sosial PT Pos Indonesia, dan menyelenggarakan Layanan Universal. Jumlah KpcLK tersebar sampai ke kota kecil, sampai tingkat kecamatan dengan jumlah pendapatan lebih kecil dari biaya operasionalnya, namun masih lebih banyak menyelenggarakan misi sosial. Infrastruktur ini akan dapat dikembangkan dengan melakukan kolaborasi dengan penyelenggara lainnya, dengan pola kerja sama saling menguntungkan.

Dengan diberlakukannya UU No.38 tahun 2009 tentang Pos, Layanan Pos Universal yaitu layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memung-

kinkan masyarakat mengirim dan / atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia, penyelenggaraanya tidak lagi PT.Pos Indonesia. Pada UU No.38 tahun 2009 tentang pos pada pasal 15 ayat 3 menyatakan pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal. Dalam lima tahun masih diselenggarakan PT.Pos Indonesia, bersamaan dengan restrukturisasi PT Pos Indonesia. Sebab untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara Layanan Universal, salah satunya harus memiliki infrastruktur sampai ke pedesaan dan daerah terpencil. Dan persyaratan ini baru PT Pos Indonesia yang memenuhi persyaratan itu. Sehingga dalam waktu yang akan datang, melalui infrastruktur ini, dapat dilakukan kolaborasi untuk menyelenggarakan layanan Universal. Rekapitulasi Jumlah FFP di seluruh Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.

Saat ini produk PT Pos Indonesia antara lain Kiriman Internasional, Filateli, Hybrid Mail, Ritel, Logistik, Keuangan, Paket Pos dan Surat Pos. Sehingga untuk memenuhi misinya, semua produk harus ditingkatkan layanannya, sehingga dapat menarik konsumen potensial.

Pada sisi lain, PT Pos Indonesia melakukan kerjasama membangun

warmasif (Warung Informasi) dengan Depkominfo. Pembangunan sudah terlaksana di 78 lokasi kantor pops di seluruh Indonesia, dengan menyediakan konten gratis e-UKM, Perpustakaan digital dan kesehatan on-line. Pengelolaan warmasif diserahkan kepada PT Pos Indonesia, sehingga dapat dijadikan promosi produk pos kepada pengguna warmasif.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Fasilitas Fisik Pelayanan (FFP) PT Pos Indonesia Posisi 2009

No	Jenis FFP	Status Gedung			Jumlah
		Milik Sendiri	Sewa Kontrak	Lainnya	
1	Kprk	205	1	1	207
2	Kpc DK	420	263	68	751
3	KpcLk	1827	630	58	2515
4	MPC	7	0	0	7
5	SGLK	1	0	0	1
6	Kantor Tukar Pos Udara	1	0	0	1
7	Kantor Tukar Pos Laut	1	0	0	1
8	Kantor Filateli	1	0	0	1
9	MUPI	1	0	0	1
		2464	894	127	3485

Sumber: PT Pos Indonesia, 2009

**Keterangan:**

1. Kprk : Kantor Pos Peneriksa
2. Kpc DK : Kantor Pos Cabang Dalam Kota
3. MPC : Mail Processing Center
4. SGLK : Sentral Giro dan Layanan Keuangan
5. MUPI : Museum Prangko Indonesia.

Visi dan misi PT Pos Indonesia memasukan *Logistik dan jasa keuangan* sebagai andalan dan prioritas layanan. Hal ini didukung dalam UU No.38 tahun 2009 tentang Pos:

Pasal 4 yang menyatakan:

Ayat 1 : Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia;

Ayat 2: Badan usaha sebagai-mana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:

- a. badan usaha milik negara
- b. badan usaha milik daerah
- c. badan usaha milik swasta dan
- d. koperasi.

Pasal 5 menyatakan :

Ayat 1 : Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dapat melakukan kegiatan:

- a. Layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
- b. Layanan paket;
- c. Layanan logistik
- d. Layanan transaksi keuangan; dan
- e. Layanan keagenan pos.

Layanan komunikasi tertulis dan/ atau surat elektronik dalam penjabarannya adalah: Layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik merupakan kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan dan penyampaian informasi berupa surat, warkatpos, kartupos, barang cetakan, dokumen dan/atau sekogram. Dalam undang-undang, Layanan Logistik, dalam penjelasannya adalah berupa kegiatan perencanaan, penanganan dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusan dan administrasi terkait yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos.

Memasuki era global, pesaing akan datang dari dalam negeri dan luar negeri dengan membawa kelebihan masing-masing untuk menarik pelanggan. Produk mail, logistik dan keuangan merupakan produk dengan tingkat permintaan tinggi, dari berbagai kalangan. Persaingan diantara penyelenggara ketiga produk jasa tersebut sangat ketat dan kuat. PT Pos Indonesia dalam menyelenggarakan mail, akan berhadapan dengan perusahaan swasta, kurir, atau penyelenggara asing yang kerjasama dengan perusahaan Indonesia dan saat ini mail sudah banyak dilakukan melalui teknologi telekomunikasi.

Penyelenggara layanan jasa logistik selama ini sudah dilakukan perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing yang kerjasama dengan perusahaan nasional dengan sangat kuat. Kalau sebelum UU No.38 tentang Pos diberlakukan, ada ketentuan tarif perusahaan swasta harus diatas PT Pos Indonesia. Sekarang, pada era globalisasi, tidak ada lagi proteksi dari pemerintah terhadap PT Pos Indonesia. Disini akan berlaku kekuatan tawar menawar diantara penyelenggara, dapat di wujudkan dalam bentuk pemberian service atau harga berani bersaing.

## 2. Analisis terhadap Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas, maksudnya meningkatkan nilai tambah,

melakukan program peningkatan produktivitas layanan. Daya saing sektor industri pos, akan kuat dan mampu berkelanjutan, bila dilakukan program meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan nilai tambah.

Sebagai pertimbangan yang berkaitan dengan surat (mail), meningkatnya industri dan jasa pelayanan elektronik, merupakan substitusi langsung dan produk pos konvensional. Untuk menjelaskan kondisi lalu lintas surat saat ini, dapat dilihat dari estimasi profil produk pos dunia berdasarkan tipe pengirim-penerima, sebagai pembandingan produk surat.

Tabel 2. Proporsi Asal dan Tujuan Surat

tujuan \ asal	Individu	Organisasi	Jumlah
Individu	10%	60%	70%
Organisasi	5%	25%	30%
Jumlah	15%	85%	100%

Sumber: UPU, 2004, dalam Analisis KPPU

Berdasarkan skema tersebut diatas, jasa pengiriman surat terbagi atas pengirim dan penerima yang terdiri atas organisasi (perusahaan) dan individual. Lalu lintas pengiriman surat/dokumen antar perusahaan/organisasi diestimasikan memiliki porsi sekitar 25% dari total *traffic* jasa pos. Porsi pengiriman terbesar terjadi antara perusahaan/organisasi ke individu (*one to many*) yang diestimasikan mencapai 60% dari total *traffic*. Sementara lalu lintas dari

individu ke perusahaan maupun antar individu masing-masing memiliki porsi sekitar 10%. Lalu lintas pos antar individu bahkan diprediksi akan terus mengalami penurunan, sebagai tekanan dari produk substitusi lain terutama e-mail dan sms serta produkproduk multimedia pengembangan dari jasa telekomunikasi ke depan.

Dalam kondisi seperti saat ini, kedepan PT Pos Indonesia masih mampu meningkatkan produksi surat dari korporat. Dari satu pelanggan korporat, akan memproduksi surat yang jauh lebih banyak, sehingga kalau ditotal jumlah pengirim turun, namun produksi pengiriman meningkat. Kerjasama dengan organisasi bisnis lain, instansi pemerintah atau komunitas perbankan dalam pengiriman surat atau sejenis surat, dokumen sangat membantu keberlangsungan unit pengiriman surat. Namun peningkatan layanan dalam bentuk kepastian surat sampai tepat waktu ke alamat atau konsistensi dari kesepatan sangat diperlukan, untuk membentuk loyalitas pelanggan.

Demikian halnya, perlakuan terhadap infrastruktur PT Pos Indonesia yang kurang produktif, misalnya kantor-kantor yang kurang produktif, dapat disewakan (kolaborasi) dengan pihak ketiga, yang dapat mengembangkan infrastruktur sesuai dengan kepentingan pihak ketiga, Atau dengan akan dikembangkannya logistik pos,

dapat dijadikan *logistic center* mendukung wilayah sekitar, tentunya diikuti dengan peningkatan promosi sarana logistik, dapat dilakukan dengan UKM.

### 3. Analisis terhadap peningkatan daya saing di pasar domestic

Membangun dan memperkuat daya saing di pasar domestik sangat diperlukan. Perkuatan daya saing di pasar domestic memerlukan keterlibatan penyelenggara jasa pos, pemerintah dan konsumen.

Pihak Pemerintah sudah menyiapkan payung regulasi, pada UU No.38 tahun 2009, yang membebaskan usaha bidang jasa pos, tidak ada lagi monopoli pada layanan tertentu, dan pada sisi lain juga melindungi jasa pos dalam transaksi logistik. Pemerintah juga menentukan adanya ketentuan layanan prima, yaitu pelayanan yang memberikan kepastian waktu, kepastian biaya dan kejelasan prosedur, yang akan diatur dalam layanan standar.

Dari sisi konsumen akan memilih menggunakan layanan yang dianggap memuaskan konsumen. Ketentuan tentang Layanan prima, seperti diatur dalam undang-undang pos, harus dipegang dan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia sehingga mampu memberikan kepercayaan. Implementasi layanan prima harus diimplementasikan sampai ke tingkat KPcLK, karena konsumen akan sampai ke

tingkat desa, yang untuk waktu mendatang akan berpotensi sejalan dengan otonomi daerah.

Sejak didirikannya PT Pos Indonesia, *core bisnis* nya adalah pengiriman surat, dan hal ini pasti melekat dalam benak pelanggan maupun calon pelanggan. Sehingga layanan yang berkaitan dengan surat harus tetap dipertahankan. Contoh uraian diatas, surat individual memang menurun, tapi dengan menyelenggarakan layanan prima, konsistensi terhadap pemberian layanan prima, akan mampu mengatasi ketidakpercayaan masyarakat, mengembalikan kepercayaan berarti akan mengembalikan dan menambah pelanggan.

Data menunjukkan dalam kurun waktu empat tahun, produksi surat menurun (lihat tabel 3). Namun untuk pengiriman paket ada kecenderungan naik, walaupun belum terlalu tinggi,

baik untuk paket dalam negeri maupun luar negeri. Logistik sangat potensial untuk dikembangkan, sejalan dengan pertumbuhan UMKM yang memerlukan jasa pos untuk pengiriman barang dari dan ke Luar negeri. Peningkatan daya saing untuk logistik di dalam negeri, harus mampu meningkatkan kinerja sumber daya manusianya dan fasilitas pendukungnya. Sebab tidak dapat dipungkiri, keberadaan perusahaan asing jasa pos sangat kuat juga perusahaan swasta yang sudah dominan di bidang logistik.

#### 4. Analisis terhadap Peningkatan daya saing berbasis pemasaran

Peningkatan daya saing berbasis pemasaran memerlukan kebersamaan penyelenggara layanan pos dan pemerintah. Diperlukan perubahan sikap pandang dan prioritas program.

Tabel 3. Produksi Perposan tahun 2004-2007

No	Produk Pos Reguler	Satuan	Tahun			
			2004	2005	2006	2007
	<b>Dalam Negeri</b>		<b>454611</b>	<b>458382</b>	<b>457132</b>	<b>244959</b>
1.	Surat Biasa	Ribu pucuk	299254	298.967	284.473	91038
	Surat Kilat	Ribu Pucuk	22351	21321	20381	14821
	Surat Kilat Khusus	Ribu Pucuk	71184	71255	71834	54600
	Paket Biasa	Ribu Pucuk	60547	65367	78887	82279
	Paket Kilat Khusus	Ribu Pucuk	1275	1472	1557	2221
2.	EMS	Ribu Pucuk	6.425	6125	6198	14949
	Express Post	Ribu Pucuk	1453	1413	381	752
	Paketbiasa LN	Ribu Pucuk	2455	2434	2234	3021
	Paketpos Cepat LN	Ribu Pucuk	498	496	490	486

Sumber: Ditjen Postel (2008)

Saat ini jasa pos sudah memasuki awal pasar persaingan sempurna, tidak ada lagi monopoli. Suatu pasar disebut bersaing sempurna jika terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pun dari mereka dapat mempengaruhi harga yang berlaku; barang dan jasa yang dijual di pasar adalah homogen; terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna; setiap produsen maupun konsumen mempunyai kebebasan untuk keluar-masuk pasar; setiap produsen maupun konsumen mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar meliputi perubahan harga, kuantitas dan kualitas barang dan informasi lainnya; tidak ada biaya atau manfaat eksternal berhubungan dengan barang dan jasa yang dijual di pasar.

Seperti tertulis dalam UU No.38 tahun 2009, dalam penjelasannya tentang tariff, bahwa tariff ditentukan dengan formula berbasis biaya, adalah metode perhitungan yang mempertimbangkan biaya penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pos dan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, antara lain melalui *predatory pricing* Predatory pricing merupakan praktek menjual produk dengan harga rendah untuk drive pesaing keluar.

##### 5. Analisis terhadap Pengembangan berbasis teknologi.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka aplikasi teknologi

harus dijadikan basis pengembangan produk maupun layanan. PT Pos Indonesia sudah melakukan peningkatan layanan dengan menggunakan teknologi.

PT Pos Indonesia dapat memberikan sarana untuk melakukan jejak lacak, untuk Lacak kiriman Internasional yaitu Paket Pos Luar Negeri dan Tertecat Luar Negeri. Caranya dengan memasukan Nomor Barcode (contoh: untuk Paketpos diawali dengan "CP" misalnya =CP355081280US, untuk kiriman tercatat diawali dengan "R" misalnya = RA238908643HK ) yang tertera pada bukti pengiriman (*consignment note*) ke kolom inputan, Lalu klik tekan Cari.

Demikian juga untuk pengaduan, dapat melalui SMS INFO, kirim ke 8161 (utk Telkomsel dan Flexi, ESIA), untuk masing-masing layanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaduan Pelanggan: ketik : CS<spasi>Nama\*Kota\*Isi\_Pesan, kirim ke 8161
2. Lacak Kirimanpos ketik: IPOS <spasi>nomor resi, kirim ke 8161
3. Lacak Kiriman Luar Negeri ketik : STATUS<spasi>nomor resi, kirim ke 8161.
4. Lacak Weselpos ketik: STATUSRS <spasi> nomor resi, kirim ke 8161
5. Lacak Posexpress ketik : POSEXPRESS<spasi> nomor resi, kirim ke 8161

6. Komunitas Filateli ketik: REG <spasi>INFOFIL, kirim ke 8161
7. Komunitas Jumpa Spirit ketik : REG<spasi>JPS, kirim ke 8161
8. Info Kodepos Kelurahan ketik : KODEPOS<spasi>KEL<spasi>NamaKelurahan, kirim ke 8161'
9. Info Kodepos Kecamatan ketik : KODEPOS<spasi>KEC<spasi>NamaKecamatan, kirim ke 8161
10. Info Lokasi Kantorpos ketik : KANTORPOS<spasi>NamaKantor Pos/Nopend, kirim ke 8161
11. Info Layanan Mobile Giro ketik : GIRO<spasi>INFO, kirim ke 8161
12. Info Realisasi BLT Nasional ketik : BLT<spasi>REALISASI, kirim ke 8161
13. Info Realisasi BLT per Kota/ Kabupaten ketik : BLT<spasi>REALISASI<spasi>KOTA/ KAB<spasi>NamaKota/ Kab, kirim ke 8161

Contoh-contoh diatas adalah yang sudah dilakukan PT Pos Indonesia, meningkatkan kualitas layanan dengan melibatkan pelanggan melalui fasilitas berbasis Teknologi Informasi.

Bentuk pengembangan berbasis IT tersebut dilakukan juga pada layanan logistik dan jasa keuangan. Pada jasa keuangan, PT Pos Indonesia sudah melayani pembayaran on line.

## Pembahasan

Mencermati analisis terhadap pencapaian visi dan misi PT.Pos Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing menghadapi persaingan global, harus mampu mengubah paradigma layanan pos. Kondisi saat ini dan selanjutnya, akan menghadapi persaingan yang tidak ringan, namun dengan visi sebagai *Indonesia's leader in the mail, logistics & financial services*, harus disertai dengan strategi.

Dari gambaran umum, PT Pos Indonesia sudah memulai dengan peningkatan layanan dengan mengembangkan bisnis serta peningkatan kualitas layanan dalam penyelenggaraan jasa pos. Namun ada hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian adalah masalah *brand image*. Fenomena di masyarakat, layanan oleh PT Pos Indonesia kurang memuaskan dalam banyak hal, diantaranya kurang tepat waktu dan kiriman ada yang tidak sampai. Permasalahan ini harus menjadi target untuk ditingkatkan kualitasnya.

Dari analisis pengembangan daya saing diatas, membangun dan memperkuat daya saing di pasar domestik perlu diprioritaskan. Perkuatan daya saing di pasar domestic memerlukan keterlibatan penyelenggara jasa pos, pemerintah dan konsumen.

Penguatan daya saing dalam negeri harus jadi prioritas, karena PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang

sangat luas sampai ke pelosok tanah air, merupakan aset yang tidak dimiliki penyelenggara jasa pos yang lain. Kebijakan PT Pos Indonesia melakukan pengembangan bisnis, antara lain melalui pemanfaatan property, mengembangkan jaringan serta pengembangan jasa layanan logistic. Aset property PT Pos Indonesia adalah kekuatan dan modal besar untuk meningkatkan untung.

Pesaing baru dalam penyelenggaraan jasa pos di dalam negeri, tentunya akan berusaha meraih pangsa pasar, misalnya kurir atau jasa pengiriman paket. Disamping menghadapi pesaing yang baru, PT Pos Indonesia masih harus meningkatkan kinerja, memperbaiki brand image, yang tujuannya mengembalikan kepercayaan kepada pelanggan. Loyalitas pelanggan tergantung kualitas layanan yang didapat. Ini berlaku pada bisnis jasa seperti layanan pos. Misalnya pangsa pasar untuk produk surat. Penurunan dalam surat individu namun antar organisasi atau organisasi ke individu akan terus meningkat. Hal ini akan menimbulkan tawar menawar antara penyelenggara dengan organisasi sebagai pemasok. Contohnya sebuah bank atau kantor pemerintah, tetap masih menggunakan surat-menyurat. Disini pendatang baru akan menekan harga atau tariff serendah mungkin untuk menarik pelanggan.

Pasal 12 ayat 2 menyatakan, pengiriman antar kota dilaksanakan oleh

Penyelenggara Pos dalam negeri bukan usaha patungan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat1.

Jadi Pemerintah sudah memberi batasan penyelenggaraan yang dapat dilakukan dengan kerjasama atau patungan dengan perusahaan asing. Oleh karena itu, PT.Pos Indonesia harus mampu menyikapi ketentuan ini sebagai peluang yang tidak kecil. Jenis pengiriman antar kota antara lain, surat/mail, paket atau logistik. Pesaing utama dari perusahaan swasta yang selama ini dinamakan perjastip, yang unggul dalam transportasi. Keluhan masyarakat yang tidak dapat dianggap ringan adalah, keterlambatan kiriman sampai ke alamat. Kadang pelanggan akan membandingkan dengan perusahaan lain yang mampu mengirim lebih cepat. Faktor kepercayaan sangat mempengaruhi pilihan pelanggan.

Kalau dicermati, jaringan layanan paket dan logistik dari PT Pos Indonesia lebih panjang dari swasta. Hal ini mungkin perlu dipertimbangkan, bagaimana agar jaringan transportasi lebih pendek, sehingga akan memangkas waktu melalui jarak tempuh yang lebih pendek.

Persaingan diantara penyelenggara jasa pos dalam negeri sebenarnya sudah sangat ketat. Dengan terbukanya pasar global akan menambah kuatnya persaingan,

karena masuknya penyelenggara asing. Namun pemerintah sudah membuat batasan operasional perusahaan asing melalui UU No.38 tahun 2009 tentang Pos yang mengatur penyelenggara pos asing, antara lain :

Pasal 12 (1) Penyelenggara Pos asing dapat menyelenggarakan pos di Indonesia dengan syarat :

- a. Wajib bekerjasama dengan Penyelenggara Pos dalam negeri;
- b. Melalui usaha patungan dengan mayoritas saham dimiliki Penyelenggara Pos dalam negeri;
- c. Penyelenggara pos dalam negeri yang akan bekerjasama sahamnya tidak boleh dimiliki oleh warga negara atau badan usaha asing yang berafiliasi dengan Penyelenggara Pos dalam negeri
- d. Penyelenggara pos asing dan afiliasinya hanya dapat bekerja sama dengan satu penyelenggara pos dalam negeri;
- e. Kerja sama ppos asing dengan Penyelenggara Pos dalam negeri dibatasi wilayah operasinya pada ibukota provinsi yang telah memiliki pelabuhan udara dan/ atau pelabuhan laut internasional.

Pasal 12 (2) Pengiriman antar kota dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos dalam negeri bukan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Dari pasal 12 tersebut diatas, batasan pesaing luar negeri, namun tidak serta merta perusahaan asing tidak akan mampu menguasai pasar. Kelebihan penyelenggara asing dalam hal transportasi dan teknologi, merupakan kendala besar bagi penyelenggara pos dalam negeri untuk menghadapi persaingan.

Penguatan daya saing domestik diantaranya untuk meningkatkan kerjasama dengan penyelenggara asing untuk pemasaran dalam negeri, juga untuk mengoptimalkan asset yang akan mendukung ekspansi layanan jasa pos luar negeri. Pasar dalam negeri yang potensial untuk melakukan transaksi luar negeri cukup besar, terutama bidang logistic.

Dalam jangka waktu lima tahun sejak diundangkannya Undang-undang No.38 tentang Pos, PT.Pos Indonesia diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi dan masih menyelenggarakan Layanan Universal. Seperti dijelaskan dalam ketentuan berikut :

UU.No.38 tahun 2009 Pasal 48 tentang Pos menyatakan :

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276), tetap dapat menjalankan

kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Dimaksud dengan Badan atau perusahaan tersebut adalah PT.Pos Indonesia (BUMN) dan Perjastip (BUMS). Maka sebelum duatahun ini, seharusnya PT Pos Indonesia sudah final restrukturisasi sehingga dilanjutkan dengan penguatan infrastruktur, karena Layanan Universal masih menjadi tugas PT Pos Indonesia, seperti pada ketentuan berikut:

Pasal 50 menyatakan: Untuk menjamin kesinambungan Layanan Pos Universal, penugasan pelaksana Layanan Pos Universal tetap dilakukan oleh badan usaha milik negara yang telah ditugaskan oleh Pemerintah saat ini sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Sebenarnya kesempatan restrukturisasi diberi kesempatan 5 (lima) tahun, namun akan lebih baik selesai sebelumnya, sisa waktu untuk penguatan strategi menghadapi persaingan global

Pasal 51 menyatakan: Untuk mempersiapkan badan usaha milik negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Penguatan daya saing domestik memang harus dilibatkan penyelenggara jasa pos, pemerintah dan konsumen. Pemerintah sudah memberi kesempatan yang tertuang dalam ketentuan undang-undang, penyelenggara harus bijak menangkap peluang ini dengan memanfaatkan kesempatan restrukturisasi diikuti peningkatan kualitas layanan, untuk menarik pelanggan potensial.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Daya saing jasa pos menghadapi persaingan global pada PT.Pos Indonesia sebagai penyelenggara dengan melakukan restrukturisasi, peningkatan produktivitas dan peningkatan layanan
2. Skala prioritas untuk meningkatkan daya saing dengan menguatkan dan meningkatkan daya saing di pasar domestic.

### Saran

Peningkatan daya saing jasa pos menghadapi persaingan global yang terkandung dalam visi dan misi PT Pos Indonesia:

1. Restrukturisasi secepatnya dilakukan untuk menyesuaikan dengan agenda peralihan sesuai Undang-

undang No.38 tahun 2009 tentang Pos.

2. Membuat roadmap lima tahun kedepan sejak diundangkannya UU No.38 tahun 2009 tentang Pos.
3. Melakukan akselerasi peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan, agar dapat melakukan kolaborasi dengan sesama perusahaan nasional atau dengan perusahaan asing.

### DAFTAR PUSTAKA

Arief Rahman (2009) “ *P e r a n a n Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*” disampaikan dalam Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009) Yogyakarta, 20 Juni 2009

Donald R.Cooper danWilliam Emory (1996) *Metode Penelitian Bisnis, Jilid I, Erlangga, Jakarta.*

Fred R David (2009) *S t r a t e g i c Manajemen Konsep.* Salemba Empat, Jakarta.

Siti Aminah dan Husni. Sastramihardja (2009) *Kajian Pengembangan Kerangka Kerja Kolaborasi Evaluasi Dengan Pendekatan Collaborative Business Process Management,* disampaikan dalam Seminar Nasional Aplikasi

Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009) Yogyakarta, 16 Juni 2009

Warren J Keegan(1996) *Manajemen Pemasaran Global,* Prenhallindo, Jakarta.

Siaran Pers No. 186/PIH/KOMINFO/9/2009 tentang Tambahan Tingkat Pencapaian Departemen Kominfo,

Undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2009 Tentang Pos.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Sumber lainnya:

Kadin(2009) *Butir-butir pemikiran perdagangan Indonesia 2009-2014,* Jakarta.

<http://www.posindonesia.co.id/visi.php>

<http://pkpds.wordpress.com/2008/12/17/konsep-dan-pemahaman-tentang-daya-saing/>

### BIODATA

**Sri Wahyuningsih,** Lahir di Kebumen, Pendidikan S2 Magister Manajemen, Jabatan sebagai Peneliti Pertama pada Puslitbang Postel